

ULUMUL HADIS

DIKTAT

**Disusun Oleh:
FARID ADNIR, M. Th**



**JURUSAN ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Diktat ini di buat untuk persyaratan edukatif Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa diktat ini dapat diselesaikan berkat bantuan, masukan-masukan-masukan serta saran dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Kiranya bantuan, masukan-masukan serta saran yang diberikan akan dibalas Allah SWT dengan kebajikan yang berlipat ganda. Semoga diktat ini memberi manfaat sebesar-besarnya khususnya bagi mahasiswa/I UIN SU, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ke arah kebenaran dan kebaikan sehingga kita mendapat ridha dan ampunan-Nya.

Medan, Juli 2020

Penulis

FARID ADNIR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Periwaiwatan Hadis	1
B. Syarat-syarat Periwaiwatan Hadis	3
C. Perbedaan Periwaiwatan Hadis dengan Syahadah	4
D. Tata Cara Periwaiwatan Hadis.....	5
E. Lambang-lambang Periwaiwatan Secara Lafaz dan Makna	
10	
BAB II MUSTHALAH HADIS.....	13
A. Pengertian Musthalah Hadis	13
B. Sifat-sifat Hadis Yang di Terima	15
C. Sejarah Hadis.....	17
D. Faedah dan Urgensi	18
E. Bidang Pembahasan dan Kitab yang Berkaitan	20
BAB III BIOGRAFI MUWATTHA' IMAM MALIK	23
A. Penjelasan Singkat Kitab Muwattha'	23
B. Pembagian Kitab Muwatta'	25
C. Contoh Hadis Muwattha'	27
BAB IV HADIS AHAD.....	30
A. Pengertian Hadis Ahad	30
B. Pembagian Hadis Ahad.....	33
C. Penerimaan dan Penolakan Hadis Ahad	36
D. Analisis Hadis Ahad dalam Aqidah	38
BAB V MASHUR DAN MUSTAFID	40
A. Pengertian Hadis Mashur dan Mustafid	40
B. Macam-macam Hadis Mashur dan Mustafid.....	41
C. Kedudukan Hadis Mashur dan Mustafid	42
BAB VI MUTAWATIR.....	45
A. Pengertian Hadis Mutawatir	45
B. Kedudukan Hadis Mutawatir	45

C. Hadis Mutawatir Menurut Para Ulama	46
D. Macam-macam Hadis Mutawatir	46
E. Kriteria Hadis Mutawatir	47
F. Nilai Hadis Mutawatir	49
BAB VII HADIS GHAIRU MASHUR	50
A. Defenisi Hadis Ghairu Mashur	50
B. Macam-macam Hadis Ghairu Mashur	50
C. Pembagian Hadis Ghorib	53
BAB VIII HADIS QUDSI.....	56
A. Pengertian Hadis Qudsi	56
B. Perbedaan Hadis Qudsi dengan Al-Qur'an.....	57
C. Kedudukan Hadis Qudsi	58
BAB IX HADIS MARFU'	63
A. Pengertian Hadis Marfu'	63
B. Kriteria Hadis Marfu'	64
BAB X HADIS MAUQUF	68
A. Pengertian Hadis Mauquf	68
B. Kedudukan Pendapat Hadis Mauquf	68
C. Macam-macam Hadis Mauquf.....	69
D. Contoh Hadis Mauquf	70
BAB XI HADIS MAQTHU'	72
A. Defenisi Hadis Maqthu'	72
B. Macam-macam Hadis Maqthu'.....	72
C. Kedudukan Hadis Maqthu'	73
D. Kitab yang Banyak Mengandung Hadis Maqthu'	75
BAB XII HADIS MUTTASIL	76
A. Pengertian Hadis Muttasil	76
B. Hadist Muttasil Menurut Ulama'	78
C. Contoh Hadis Muttasil	79
BAB XIII HADIS MUNQOTHI	81
A. Pengertian Hadis Munqothi	81
B. Hadist Munqothi Menurut Para Ahli Hadis Muqoddimin	81

C. Hukum Hadis Munqathi.....	82
D. Hukum dan Kehujjahan Hadis Munqathi	83
E. Contoh Hadis Munqathi	83
BAB XIV MANHAJ SHAHIH BUKHARI.....	85
A. Pendahuluan.....	85
B. Nama dan Nasabnya	86
C. Guru-guru Imam Bukhari	89
D. Metode Imam Bukhari.....	90
E. Karya-karya Imam Bukhari.....	90
F. Mengenal Kitab al Jami' al Shahih	90
G. Metode Imam Bukhari dalam Menshahihkan dan Mendhaifkan	98
H. Kitab Sarah Shahih Bukhari	100
BAB XV MANHAJ IMAM TARMIZI	103
A. Biografi Imam at-Tirmidzi	103
B. Kitab Jami' at- Tirmidzi.....	106

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

Hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang ada pada masa sekarang ini telah melewati beberapa masa hingga akhir nya sampai kepada kita. Selama beberapa masa itu tentu saja hadis-hadis tersebut tidak melalui metode yang sama untuk sampai kepada kita. Misalnya para sahabat meriwayatkan langsung dari Rasulullah, selanjutnya para tabi'in meriwayatkan hadis dari para sahabat dan akhirnya kita mengetahui hadis dari literatur-literatur hadis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Periwayatan hadis merupakan proses penerimaan hadis oleh seorang rawi dari gurunya. Dalam periwayatan hadis ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang rawi agar hadis yang diriwayatkannya bisa diterima. Periwayatan hadis juga berbeda dengan syahadah, salah satu perbedaannya ialah periwayatan hadis oleh seorang perempuan bisa diterima sedangkan syahadah oleh seorang perempuan tidak diterima. Periwayatan hadis oleh para sahabat, tabi'in tabi'attabi'in dan perawi lainnya memiliki metode periwayatan yang tidak sama. Tingkatan tertinggi dalam periwayatan hadis adalah sima'i, yaitu mendengar hadis secara langsung dari sumbernya. Mengenai langsung atau tidaknya hadis itu diperoleh dari sumbernya dapat diketahui dari lafaz periwayatan yang terdapat pada sanad hadis seperti; haddatsana, akhbarana, sami'tu dan seterusnya yang selanjutnya akan kita bahas dan kita kaji bersama dalam pembahasan berikutnya.

A. Pengertian Periwayatan Hadis

Hadis Nabi yang terhimpun dalam kitab **hadis**, misalnya Shahih al Bukhari dan Sahih Muslim, terlebih dahulu melalui proses kegiatan yang dinamai dengan kegiatan Riwayat al Hadis atau al Riwayah, yang dalam bahasa indonesia dapat diterjemahkan dengan periwayatan Hadis atau periwayatan. Sesuatu yang diriwayatkan, secara umum juga bisa disebutkan dengan istilah Riwayat.

Menurut istilah Ilmu hadis, yang dimaksud dengan al Riwayat itu adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian Hadis, serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para perawinya dengan bentuk bentuk tertentu. Seseorang tidak berhak meriwayatkan Hadis tersebut apabila menghilangkan kata kata atau menambahkan kata katanya sendiri, sehingga terproduksiilah hadis yang hanya sesuai dengan pemahamannya sendiri mengenai hadis hadis tersebut.

Orang yang menerima hadis dari seseorang periwayat, tetapi ia tidak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, maka ia tidak dapat dikatakan orang yang telah melakukan periwayatan suatu hadis¹. Hadis merupakan rujukan kedua dalam kajian Hukum Islam setelah al Quran. Oleh karena itu kedudukan hadis sangat signifikan dan urgen dalam Islam. Hanya saja urgensi dan signifikansi hadis tidak mempunyai makna manakala eksistensinya tidak didukung oleh uji kualifikasi historis yang memadai dalam proses transmisi (periwayatan). Mempelajari hadis adalah bagian dari keimanan umat terhadap kenabian Muhammad Saw. Hal ini karena figure Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa risalah Allah Saw. Itu tidak bisa diteladani kecuali dengan pengetahuan yang memadai tentang diri dan sejarah hidupnya serta tentang sabda dan perilaku hidupnya yang terkait sebagai pembawa risalah.

Periwayatan hadis adalah proses penerimaan (***naql dan tahammul***) hadis oleh seorang rawi dari gurunya dan setelah dipahami, dihafalkan, dihayati, diamalkan ditulis dan di-*tadwin*, dan disampaikan kepada orang lain sebagai murid dengan menyebutkan sumber pemberitaan hadis tersebut.²

Esensi periwayatan adalah ***tahammul, naql, dhabth, tahrir*** dan ***ada' al-hadis***, atau disingkat ***tahammul wa al-ada'***. Sistem periwayatan sering disebut ***kaifiyah tahammul wal-ada'***, suatu thariqah atau cara penerimaan dan penyampaian hadis.³

¹ Prof. Dr.H.M. Syuhudi Ismail, *kaedah kasanadan Hadis* (PT Bulan Bintang : Jakarta, 1995) hal.23-24.

² Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hal. 84.

³ Ibid

B. Syarat-syarat Periwaiyatan Hadis

Ulama berbeda pendapat tentang sahabat tidak anak-anak yang belum baligh menerima riwayat. Sejalan dengan hal itu mereka juga berselisih pendapat tentang periwaiyatan yang masih dalam kekafiran atau dalam keadaan fasik ketika ia menerima hadis dari Nabi Saw. Jumhur ahli hadis berpendapat bahwa orang yang menerima hadis ketika masih anak-anak atau masih dalam keadaan kafir atau dalam keadaan fasik dapat diterima periwaiyatannya bila ia menyampaikannya dalam kondisi yang dapat diterima. Yaitu anak-anak sudah dewasa, orang kafir telah masuk agama Islam dan orang fasik yang telah bertaubat.⁴

Mayoritas ahli hadis tidak membatasinya dengan umur tertentu, tetapi dengan ketentuan tercapainya ke-*tamyiz*-an (kepekaan, usia anak dapat membedakan dua buah benda yang hampir bersamaan rupanya) yang menurut kebiasaan, *tamyiz* ini tercapai apabila telah melewati umur 5 tahun.

Dalil yang dikemukakan oleh jumhur dalam menerima periwaiyatan dari orang yang masih kafir (ketika menerima hadis) adalah hadis Jubair ibn Muth'im, bahwa ia mendengar Nabi Muhammad Saw membaca surah At-Tur pada shalat Maghrib. Jubair mendengar sabda Rasulullah Saw tersebut ketika ia tiba di Madinah untuk penyelesaian urusan tawanan perang Badar dalam keadaan masih kafir. Yang akhirnya ia memeluk agama Islam.

Imam Ibnu Hajar menerima riwayat orang fasik dengan dalil qiyas "babul-aula". Artinya, apabila penerimaan riwayat orang kafir yang kemudian disampaikannya setelah memeluk agama Islam dapat diterima, apalagi penerimaan orang fasik yang disampaikan setelah tobat dan diakui sebagai orang yang adil, tentu lebih dapat diterima.⁵

⁴ Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2011, hal.23.

⁵ Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hal.249

C. Perbedaan Perawayatan Hadis dengan Syahadah (Persaksian).

Adapun perbedaan antara perawayatan hadis dengan syahadah antara lain sebagai berikut:

1. Berita dalam perawayatan digunakan untuk menerangkan hukum syara'. Sementara itu, berita dalam persaksian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan hakim.
2. Perawayat boleh berstatus merdeka atau hamba. Sementara itu, saksi harus merdeka.
3. Perawayat boleh laki-laki atau perempuan. Sementara itu, saksi harus laki-laki.
4. Seorang tunanetra dapat menjadi perawayat, asalkan memiliki pendengaran yang baik. Sementara itu, seorang tunanetra tidak diperkenankan menjadi saksi.
5. Perawayat boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang dijelaskan dalam riwayat. Sementara itu, saksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang diberikan kesaksian.
6. Jumlah perawayat tidak menjadi syarat sah perawayatan. Sementara itu, saksi peristiwa tertentu harus lebih dari satu orang.
7. Perawayat bisa saja bermusuhan dengan orang yang disinggung dalam riwayatnya. Sementara itu, saksi tidak boleh bermusuhan dengan orang yang diberikan persaksian.⁶

⁶ Abdul Majid Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadis, Jakarta: Amzah, 2014, hal. 31

D. Tata Cara Periwaiyatan Hadis

Tata cara atau metode menerima hadis ada delapan: *As-sima'min lafdzi asy-syaikh*, *al-qiroah ala syaikh*, *al-ijazah* (izin), *al-munawalah* (menyerahkan riwayat), *al-kitabah* (menuliskan), *al-i'lam* (memberitahu), *al wasiyyah* (wasiat), dan *al-wijadah* (mendapati).⁷

1. *As-sima'*,

Yakni periwayat mendengar langsung dari perkataan gurunya dengan cara di ditekankan atau lainnya, baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. Menurut jumhur ini merupakan cara yang paling tinggi nilainya. Sebab dimasa Rasul, cara inilah yang dilakukan para sahabat dari Nabi Saw. Dengan cara ini terpeliharalah dari kekeliruan dan kelupaan. Sudah menjadi kebiasaan ,setelah selesai mereka saling mencocokkan hafalannya satu sama lain.

Perlu ditambahkan, mendengar perkataan guru dari belakang hijab, tetap dianggap sah menurut jumhur, selagi berkeyakinan bahwa suara yang di dengar itu benar-benar suara gurunya yang dimaksud. Sebab para sahabat mendengar hadis-hadis dari 'Aisyah dan isteri-isteri Rasulullah dari belakang tabir.

Lafal-lafal yang dipergunakan oleh periwayatan atas dasar *sama'*, ialah:

- a. *Akhbarani, akhbarana*
- b. *Haddatsani, haddatsana*
- c. *Sami'tu, sami'na*

2. *Al-qiroah'ala asy-Syaikh*

Yakni si pembicara menyuguhkan suatu hadis dihadapan gurunya, baik ia sendiri yang membaca hadis tersebut maupun orang lain dan ia mendengarkannya. Cara ini menurut ulama adalah sah dan periwayatan qiraah tersebut dapat diamalkan.

⁷ Mahmud Thahhan, Dasar-dasar IlmuHadis,terj.Bahak Asadullah, cet.1, Jakarta: UmmulQura,2017,hal.189

Lafal-lafal yang digunakan untuk menyampaikan hadis-hadis *qiraah* tersebut sebagai berikut:

- a. ***qara'tu alaihi***
- b. ***quri'a 'ala fulan wa 'ana 'asma***
- c. ***Haddatsana Wakhbarana***

3. ***Al-ijazah (Ijazah)***

Yaitu pemberian izin oleh seseorang kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis darinya, atau kitab-kitabnya. Kedudukan periwayatan dengan *ijazah* tersebut diperselisihkan ulama. Ada yang tidak membolehkannya. Sebab, jika diizinkan periwayatan dengan *ijazah*, tentu tuntutan untuk pergi mencari hadis gugur dengan sendirinya. Namun, menurut jumhur, periwayatan dengan *ijazah* tersebut diperkenankan dan dapat diamalkan. Bahkan hal ini diduga telah mendapat kesepakatan umat.

Ijazah mempunyai tiga bentuk, yaitu:

- a. ***Ijazah fimu'ayyanin limu'ayyanin*** (izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tertentu kepada orang yang tertentu), misalnya:

“Aku meng-*ijazah*-kan kepadamu untuk meriwayatkan kitab anu”

(tertentu) dariku. *Ijazah* semacam ini paling tinggi nilainya.

- b. ***Ijazah fighair mu'ayyanin limu'ayyanin*** (izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang yang tertentu), misalnya:

Ku-*ijazah*-kan kepadamu seluruh yang aku dengar dan yang aku riwayatkan.)

- c. ***Ijazah ghair mu'ayyan bi ghair mu'ayyan*** (izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang yang tidak tertentu), misalnya:

(Ku-*ijazah*-kan kepada seluruh kaum muslimin apa-apa yang saya dengar semuanya).

Sebagian ulama termasuk Al-Khatib dan Abu ath-Thayyib membolehkan ijazah bentuk ini.

4. *Al-munawalah*

Yaitu seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan. Munawalah dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu:

- a. Dibaringi *ijazah*, misalnya setelah guru menyerahkan kitab asli atau salinannya, lalu ia mengatakan, "Riwayatkanlah dariku hadis ini" Hal itu juga bisa berbentuk bahwa naskah tersebut dibacakan seorang murid dihadapan gurunya, lalu ia mengatakan, "itu adalah periwayatanku, maka riwayatkanlah." Periwiyatan ini diperkenankan dan bahkan ada yang berpendapat kebolehanannya itu secara *ijma'*. Karena itu, tidak diragukan lagi adanya kewajiban untuk mengamalkannya.
- b. Tanpa dibaringi *ijazah* ketika sebuah naskah asli atau salinannya diberikan kepada muridnya dan mengatakan bahwa itu adalah riwayat yang didengar dari seseorang (si Fulan) tanpa di ikuti dengan perintah untuk meriwayatkannya. Menurut Ibnu Shalah dan an-Nawawi, meriwayatkan dengan cara ini tidak sah para ahli ushul fikih dan ahli fikih. Namun ahli hadis memperbolehkannya hadis.

Adapun lafal-lafal ***munawalah*** dengan *ijazah* yang digunakan adalah:

(Ini adalah hasil yang kudengar atau kuriwayatkan dari seseorang, maka riwayatkanlah).

Adapun lafal *munawalah* yang tidak dibaringi dengan *ijazah* yaitu:

(Ini adalah hasil pendengaran kuat dari riwayatku) Sementara itu, lafal yang digunakan periwayat dalam meriwayatkan hadis atas dasar munawalah tanpa ijazah, ialah: **انبأنا:انبائي**

(Seseorang telah memberitakan kepadaku/kami). Lafal munawalah dengan ijazah, ialah: **ناولنا:ناولني**

(Seseorang telah memberikan kepadaku/kami).

5. *Mukatabah*

Yaitu seorang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis beberapa hadis untuk seseorang, baik yang berada ditempat lain ataupun yang berada dihadapannya. Kitabah terbagi kedalam dua bentuk; dibarengi dengan ijazah dan tidak dibarengi ijazah. Hukum kitabah dengan ijazah adalah sah dan mempunyai martabat yang kuat. Demikian juga dengan kitabah yang tidak dibarengi dengan ijazah dapat diamalkan menurut sebagian ulama belakangan. Riwayat jenis ini banyak ditemukan didalam kitab-kitab musnad dan mushannaf. Terlebih lagi hal ini dapat pula dijumpai didalam *Shahih Al-Bukhari* maupun *Shahih Muslim*. Didalam kedua kitab ini banyak dijumpai bentuk kitabah didalam sanad, Sementara itu, al-Mawardi, al-Amidi dan Ibn al-Qaththan, memandang kitabah jenis ini tidak sah.

Contoh ungkapan kitabah dengan ijazah, yaitu

(Kuizinkan sesuatu yang telah kutulis untukmu).

Adapun ungkapan kitabah yang tidak bersama dengan ijazah seperti ketika seorang guru mengirimkan tulisan/surat kepada muridnya:

حدثنا فلان

-(Seseorang telah menceritakan kepadaku dengan tulisan)

Lafaz-lafaz al-kitabah antara lain:

كتابة فلان حدثني

- (Seseorang telah menceritakan kepadaku dengan tulisan)

اخبرني
كتابة فلان

-(Seseorang telah memberitakan kepadaku melalui tulisan)

فلان كتب إلي

- (Seseorang telah menulis kepadaku)⁸

6. *Al-i'lam*

Al-i'lam yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya merupakan riwayatnya sendiri yang diterima dari guru seseorang dengan tidak mengatakan (menyuruh) agar murid tersebut meriwayatkannya.

Kedudukan hadis berdasarkan *I'lam* diatas tidak diperbolehkan oleh ulama. Karena kemungkinan bahwa sang guru telah mengetahui bahwa hadis tersebut ada cacatnya. Lafal yang digunakan berdasarkan *I'lam* tersebut adalah:

اعلمني فلان قال حدثنا

(Seseorang telah memberitahukan padaku dia berkata telah
Menceritakan kepada kami.)⁹

7. *Al-washiyyah*,

Yaitu seorang Syaikh mewasiatkan disaat mendekati ajalnya atau dalam perjalanan, sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada sang perawi.

Riwayat yang seorang terima dengan jalan wasiat ini boleh dipakai menurut sebagian ulama,namun yang benar adalah tidak boleh dipakai. Ketika menyampaikan riwayat dengan wasiat ini perawi mengatakan اوصى

⁸ Ramli Aabdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*...hal.140

⁹ Ibid,hal.140

حدثني فلان " (sifulan mewasiatkan kepadaku sebuah kitab) , atau "فلان إلي بكتب وصية" (fulan telah bercerita kepadaku dengan sebuah wasiat).⁷

8. *Al-Wijadah*

Al-wijadah dengan waw yang berharakat kasrah merupakan mashdar dari *wajada*. Mashdar ini baru, dan tidak pernah terdengar dari perkataan orang Arab.

Gambarannya, seorang murid menemukan hadis-hadis dari tulisan guru yang meriwayatkannya, dan murid tersebut mengetahuinya. Murid tersebut tidak pernah mendengar atau mendapat ijazah dari guru tersebut.

Hukum meriwayatkan dengannya: meriwayatkan hadis dengan **wijadah** termasuk bagian dari *munqathi'*, akan tetapi ada sedikit gambaran bersambung padanya.

Lafal-lafal penyampaian orang yang menemukan ini mengatakan,

(Saya menemukan dengan tulisan fulan)

(Saya membaca dengan tulisan fulan seperti ini), kemudian membacakan sanad dan matannya.¹⁰

E. Lambang-lambang Periwiyatan Secara Lafaz dan Makna

Karena adanya perbedaan cara-cara perawi menerima hadis dari gurunya, mengakibatkan terjadinya perbedaan lafal dalam menyampaikannya kembali. Perbedaan kata-kata (lafal) pada penyampaian hadis mengakibatkan perbedaan nilai hadis. Misalnya, hadis yang diriwayatkan memakai sighat **sama'** (*sami'tu, sami'na*), **tahdits** (*haddatsani, haddatsana*), dan shighat yang dalam bentuk **ikhbar** (*akhbarani, akhbarana*) lebih meyakinkan

¹⁰ Mahmud Thahhan, *Dasar-dasar Ilmu Hadis*...hal.195-196

karena rawi-rawinya mendengar sendiri dari guru yang pernah memberikannya. Berbeda dengan yang diriwayatkan dengan *Sighat* ('*an'anah*) ('*an* = dari ,*anna* =sebenarnya). Karena *sighat'an'annah* memberi kesimpulan adanya kemungkinan bahwa rawi-rawi itu mendengar sendiri langsung dari gurunya atau sudah melalui orang lain. Kata-kata untuk menyampaikan hadis itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok.¹¹

1. Rawi mendengar langsung dari gurunya.dengan demikian, murid bertemu dengan gurunya dan diketahui betul tentang pertemuannya itu.

Lafaz-lafaz periwayatannya:

- سَمِعْنَا:سمعت (saya/kami telah mendengar)
- حَدَّثَنَا:حدثني (seseorang telah bercerita kepadaku/kami)
- أَخْبَرَنِي:أخبرنا (seseorang telah mengkhabarkan kepadaku/ kami)
- نَبَأَنَا:أنبأنا (seseorang telah memberitahukan kepada kami)
- (seseorang telah berkata-kata kepadaku/kami)
- (seseorang telah menuturkan kepadaku/kami)
- (ia berkata, telah bercerita kepadaku/kami)

2. Rawi yang belum pasti diketahui tentang pertemuan pertemuannya dengan guru,mungkin mendengar sendiri dengan langsung atau tidak mendengar sendiri.

Lafaz-lafaz periwayatannya:

- رَوَى: diriwayatkan oleh
- حَكَى: dihikayatkan oleh
- عَنْ:dari
- أَنَّ: bahwasan nya

¹¹ Mustofa Hasan, *Ilmu Hadis...*hal.253

Hadis yang diriwayatkan dengan lafaz tamrid ini tidak dapat menetapkan bahwa Nabi Saw atau guru benar benar menyabdakan kecuali dengan adanya qarinah lain.

Sistem periwayatan atau *kaifiyah tahammul waal-ada'* dari hadis tersebut, dapat dipahami dalam teks dibawah ini:

BAB II

MUSTHALAH HADIS

A. Pengertian Musthalah Hadis

Ilmu musthalah hadits: Ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadits, dari sisi diterima atau ditolak. Objek pembahasan ilmu musthalah yang menjadi objek pembahasannya adalah sanad dan matan, dari sisi diterima atau ditolak. Manfaat ilmu musthalah, Bisa membedakan hadits yang shahih dari hadits yang lemah.

Hadits, Menurut bahasa: Al-Jadid (baru), bentuk jamaknya adalah *ahaadits*, bertentangan dengan qiyas. Menurut istilah: Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir (diamnya) maupun sifatnya.

Khabar Menurut bahasa: ***an-naba*** (berita), bentuk jamaknya adalah *akhbaar*, yakni segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, sedangkan secara istilah antara satu ulama dengan ulama lainnya terjadi beda pendapat. Menurut ulama ahli hadis sama artinya dengan hadis, keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang Marfu’, Mauquf’ dan Maqthu’, mencakup segala yang datang dari Nabi Saw, Sahabat dan Tabi’in, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya.¹² Berbeda dengan hadits. Hadits itu berasal dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, sedangkan khabar adalah selain dari beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. Lebih umum dari hadits. Hadits itu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, sedangkan khabar berasal dari beliau maupun bukan dari beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. Selanjutnya jika kita melihat kira kira apa makna Atsar, secara Bahasa maknanya adalah Sisa dari sesuatu (jejak), bahkan menurut ulama yang lain adalah sama maknanya dengan Khabar, Hadis dan Sunnah sedangkan secara istilah, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan boleh juga disandarkan kepada perkataan Nabi Saw.

¹² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Rajawali Prees, cet 9, 2014, h. 15.

Jumhur ulama mengatakan bahwa Atsar sama dengan Khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, Sahabat dan Tabi'in. Sedangkan menurut Ulama khurasan bahwa Atsar itu untuk sesuatu yang Mauquf dan Khabar untuk sesuatu yang Maarfu'

Dari keempat pengertian tentang Hadis, Sunnah, Khabar dan atsar sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditarik satu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan maksud, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun taqrirnya.¹³

Isnad adalah, memiliki dua arti, yang pertama Mengembalikan hadits kepada yang mengatakannya sebagai sandaran urutan para perawi hadits yang kemudian berlanjut pada matan (teks hadits). Dengan makna seperti ini, berarti sinonim dari sanad.

Sanad jika kita melihat dan memahami secara bahasa artinya adalah sandaran, atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Disebut seperti itu karena hadits disandarkan atau menyandarkan kepadanya.¹⁴ Menurut istilah, terdapat perbedaan rumusan pengertian. Al Badru bin Jamaah dan Al Thiby mengatakan bahwa sanad adalah berita tentang jalan matan, sedangkan pendapat ulama yang lain menyebutkan Silsilah orang orang yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikannya kepada matan Hadis. Ada juga yang memberikan pengertian yang berbeda yaitu " silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama". Yang berkaitan dengan istilah sanad, terdapat kata kata seperti al – Isnad, al Musnid dan al Musnad. Kata kata ini secara terminology mempunyai arti yang cukup luas, sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama.

Selanjutnya kita mencoba membahas apa makna dan pengertian dari pada Matan, kata " matan " atau " al Matn" menurut bahasa berarti manirtafa'a min al ardhi (tanah yang meninggi, sedangkan menurut istilah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad, atau ada juga yang menjelaskan

¹³ . *Ibid*, hlm. 16.

¹⁴ . Mahmud Al Thahhan, *Taisir Mushthalah Al Hadits*, (Beirut : Dar Al Quran Al Karim, 1399 H/1979 M), hlm. 224. Lihat juga Ajjaj Al Khatib, op.cit, hlm. 253.

dengan redaksi yang lain yaitu “Lafaz Lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna makna tertentu”.

Ada juga redaksi lain yang lebih simple lagi yaitu yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad (gayah as sanad). Dari semua pengertian di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan, ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri.

Musnad secara bahasa merupakan isim maf’ul dari asnada yang berarti menyandarkan atau menasabkan kepadanya, sedangkan menurut istilah, memiliki tiga macam arti: Yang pertama adalah Setiap kitab yang di dalamnya mengandung kumpulan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, menurut ketentuan tertentu., yang kedua setiap hadist yang disandarkan kepada Nabi yang bersambung sanadnya, yang ketiga yang dimaksud dengan musnad itu yaitu sanad.

Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadits yang menyebutkan dengan sanadnya, baik orang itu mengerti ataupun tidak mengerti dan hanya menyampaikan riwayat saja. Sedangkan maksud dari kata muhaddits adalah orang yang bergelut dalam ilmu hadits, baik dari sisi riwayat maupun dirayah, mengetahui banyak riwayat dan kondisi para perawinya.

Hafidh, ada yang berpendapat bahwa al-Hafidh itu martabatnya lebih tinggi dari al muhaddits karena ia lebih banyak mengetahui setiap tingkatan (thabaqat) para perawi hadits dibandingkan ketidaktahuannya. Hakim adalah orang yang pengetahuannya mencakup seluruh hadits-hadits sehingga tidak ada perkara yang tidak diketahuinya melainkan amat sedikit. Hal itu menurut sebagian ahli ilmu hadits.

B. Sifat-sifat Hadits Yang Diterima

Diantara sifat sifat hadis yang dapat diterima atau maqbul atau ma’khuz (yang diambil) dan mushaddaq (yang dibenarkan atau diterima) sedangkan secara istilah yaitu hadis yang sempurna padanya syarat syarat penerimaan, syarat syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang maqbul berkaitan sanadnya, yaitu sanadnya bersambung diriwayatkan oleh Rawi yang adil lagi dhabi, dan juga berkaitan dengan matannya tidak Syaz dan

tidak ber'illat. Dalam pada itu, tidak semua hadis maqbul boleh diamalkan, akan tetapi ada juga yang tidak boleh diamalkan, dengan kata lain bahwa hadis maqbul ada yang ma'mulun bih yakni hadis yang bisa diamalkan dan ada hadis ghaira ma'mulun bih yaitu yang tidak bisa diamalkan.

Hadis yang dapat diamalkan itu adalah hadis yang muhkam, yakni hadis yang telah memberikan pengertian yang jelas dan mudah dipahami, sedangkan mukhtalif adalah hadis yang dapat dikompromikan dari dua buah hadis atau lebih yang secara lahiriah mengandung pengertian bertentangan, Hadis rajih adalah hadis yang lebih kuat, dan hadis yang nasikh yakni hadis yang menasakh terhadap hadis, yang datang terlebih dahulu, sedangkan yang ghairu ma'mulun bihi adalah hadis marjuh, yakni hadis yang kehujjahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat, sedangkan hadis mansukhh adalah hadis yang telah di nasakh (dihapus), dan hadis yang mutawaquf fih, yakni hadis yang kehujjahannya di tunda, karena terjadinya pertentangan antara satu hadis boleh dengan lainnya yang belum bisa diselesaikan.¹⁵

Dilihat dari ketentuan ketentuan hadis yang dapat diterima atau maqbul seperti diuraikan diatas, maka ia dapat digolongkan kepada dua yaitu Shahih dan Hasan.¹⁶ Diantara gambaran singkat syarat yang harus dipenuhi yaitu sanadnya harus muttashil (bersambung), artinya tiap-tiap perawi betul-betul mendengar dari gurunya, Guru benar-benar mendengar dari gurunya, dan gurunya benar-benar mendengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Perawi harus adil. Artinya, perawi tersebut tidak menjalankan kefasikan, dosa-dosa, perbuatan dan perkataan yang hina yang betul-betul fatal, selanjutnya ia memiliki hafalan yang kuat, Tidak bertentangan dengan perawi yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya. Tidak berillat, yakni tidak memiliki sifat yang membuat haditsnya tidak diterima.

¹⁵. Munzier Suparta, Ilmu Hadis, Rajawali Prees, cet 9, 2014, h. 15.

¹⁶ . Ibid, h,45.

C. Sejarah Hadis

Setelah Rasulullah SAW wafat, estafet ajaran Islam dilanjutkan oleh para sahabat. Mereka menyebar ke berbagai daerah untuk mengajarkan Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi. Sebagian besar ajaran itu disampaikan secara oral dari seorang sahabat ke sahabat yang lain dan dari satu tabi'in ke tabi'in yang lain. Sebuah gebrakan baru dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Setelah bermusyawarah dengan Umar dan beberapa sahabat lainnya, ia mengambil kebijakan untuk membukukan Al-Qur'an. Hal itu dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan lenyapnya Al-Qur'an karena para penghafalnya banyak yang sudah meninggal dunia. Berbeda halnya dengan Al-Qur'an, hadits tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Ia tetap saja disebar secara oral dari mulut ke mulut.

Pembukuannya dirasa belum diperlukan karena para sahabat masih banyak dan kejujuran pada saat itu masih dijunjung tinggi. Apabila seorang sahabat membutuhkan keterangan terkait sebuah persoalan misalnya, mereka cukup bertanya kepada sahabat yang lain. Lalu sahabat yang ditanya akan menjelaskannya sesuai dengan apa yang ia dengar dari Nabi ataupun sahabat-sahabat yang lain. Hadits tersebar secara natural tanpa ada kecurigaan akan adanya kebohongan ataupun kemunafikan dari para penuturnya. Seiring perjalanan waktu, kehidupan sahabat tidak lagi diselimuti oleh ketenteraman seperti masa-masa awal dahulu. Pergolakan politik serta banyaknya berita-berita bohong yang tersebar telah membuat hilangnya kepercayaan antara satu sama lain.

Di saat yang sama, para pelaku bid'ah juga merajalela. Mereka dengan mudahnya menisbatkan sebuah perkataan kepada Nabi demi untuk mendukung ide-ide bohong mereka. Sejak saat itu, para sahabatpun mulai selektif dalam menerima hadits. Mereka sangat berhati-hati dalam menerima ataupun menyampaikan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan hal ini, Imam Muslim

(261 H) dalam Shahih-nya mengutip perkataan Ibnu Sirin (110 H) sebagai berikut. *يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، لم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى*

أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم Artinya, “Para sahabat (awalnya) tidak pernah menanyakan tentang isnad (silsilah berita).

Ketika fitnah mulai tersebar, mereka pun berkata (kepada setiap pembawa berita), “Sebutkan kepada kami silsilah keilmuan kalian! Lalu mereka memilah informasi dari ahli sunah dan ahli bid’ah. Hadits yang disampaikan oleh para ahli sunah mereka terima, sementara itu hadits yang bersumber dari ahli bid’ah (yang suka berbohong) mereka tolak.” Karena sebuah berita tidak bisa diterima kecuali setelah mengetahui silsilah pembawanya (sanadnya), maka pada masa-masa selanjutnya mulailah berkembang ilmu al-jarh wat ta’dil, yaitu ilmu untuk mengetahui kredibilitas pembawa berita. Begitu juga berkembang ilmu tentang asal-usul pembawa berita (ilmu rijal) dan ilmu sanad untuk membuktikan apakah silsilah sebuah berita bersambung hingga kepada Nabi atau terputus dan ilmu tentang sebab-sebab tertolakannya sebuah berita atau yang disebut juga dengan ilmu ilalul hadits dan lain sebagainya.

Fase ini berakhir dengan lahirnya beberapa karya yang fokus membahas masalah-masalah ini. karya yang bisa disebut antara lain adalah kitab Al-Muhadditsul Fashil baynar Rawi wal Wa’i karya Al-Qadhi Ar-Ramahurmuzi (360 H), kitab Ma’rifatu ‘Ulumil Hadits karya Al-Hakim An-Naisaburi (405 H), kitab Al-Mustakhraj ‘ala Ma’rifati ‘Ulumil Hadits karya Abu Nu’aim Al-Ashbahani (430 H), Al-Kifayah fi ‘Ilmir Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi (463 H), dan lain sebagainya.¹⁷

D. Faedah dan Urgensi

Wajah para penuntut ilmu hadits cerah atau berseri-seri. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فإنه رب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

¹⁷ Mahmud Al Thahhan, *Taisir Mushthalah Al Hadits*, (Beirut : Dar Al Quran Al Karim, 1399 H/1979 M), hlm. 224. Lihat juga Ajjaj Al Khatib, op.cit, hlm. 270.

(رواه الترمذی و ابن حبان)

“Mudah-mudahan Allah menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengarkan perkataanku lalu memahaminya dan menghafalkannya kemudian dia menyampaikannya, karena sesungguhnya boleh jadi orang yang memikul (mendengarkan) fiqh namun dia tidak faqih (tidak memahaminya) dan boleh jadi orang yang memikul (mendengarkan) fiqh menyampaikan kepada yang lebih paham darinya” (HSR. At Tirmidzy dan Ibnu Hibban dari shahabat Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu).

Berkata Sufyan bin ‘Uyainah Rahimahullah (Seorang Tabi’in) :
“Tidak seorang pun yang menuntut hadits dan mepelajarinya melainkan wajahnya cerah atau berseri-seri disebabkan doa dari Nabi shallallahu alaihi wasallam (di hadits tersebut)”. Para penuntut ilmu hadits adalah orang yang paling banyak bershalawat kepada Nabi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

((من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر أ))

“Barang siapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali”.

Berkata Khatib Al Baghdadi Rahimahullah: Berkata Abu Nu’aim Rahimahullah kepada kami:

“Keutamaan yang mulia ini terkhusus bagi para perawi dan penukil hadits, karena tidak diketahui satu kelompok di kalangan ulama yang lebih banyak bershalawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari mereka, baik itu (shalawat) berupa tulisan ataupun ucapan”.

Kata Sufyan Assaury Rahimahullah (ulama tabi’in): “Seandainya tidak ada faidah bagi shohibul hadits (penuntut ilmu hadits) kecuali bershalawat kepada Rasulullah (maka itu sudah cukup baginya) karena sesungguhnya dia selalu bershalawat kepada Nabi selama ada di dalam kitab”.

Berkata Al ‘Allamah Shiddiq Hasan Khan Rahiumahullah setelah beliau menyebutkan hadits yang menunjukkan keutamaan bershalawat kepada Nabi : “Dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang paling banyak

bershalawat adalah ahlul hadits dan para perawi As Sunnah yang suci, karena sesungguhnya termasuk tugas mereka dalam ilmu yang mulia ini (Al Hadits) adalah bershalawat di setiap hadits, dan senantiasa lidah mereka basah dengan menyebut nama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka kelompok yang selamat ini dan Jama'ah Hadits ini adalah manusia yang paling pantas bersama Rasulullah di hari kiamat, dan merekalah yang paling berbahagia mendapatkan syafa'at Rasulullah Saw. maka hendaknya anda wahai pencari kebaikan dan penuntut keselamatan menjadi seorang Muhaddits (Ahli Hadits) atau yang berusaha untuk itu”.

E. Bidang Pembahasan dan Kitab Yang Berkaitan

Ilmu Musthalah Hadits secara nama belum ada pada masa Rasulullah SAW. Ia pada saat itu masih berupa semangat yang teraplikasikan secara alamiah dalam kehidupan para sahabat ketika mendengarkan berita yang disebut-disebut bersumber dari Nabi SAW. Ketika mereka mendengarkan seseorang bercerita tentang Nabi, mereka mengonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada sumber utamanya, yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri atau orang-orang yang dekat dengannya. Hal serupa juga terjadi setelah wafatnya Rasul. Para sahabat saling bertanya satu sama lain dalam mengonfirmasi kebenaran sebuah berita. Lama-kelamaan karena waktu terus bergulir dan jarak umat Islam dengan Nabi semakin jauh, maka dengan sendirinya sebuah berita membentuk silsilah pembawanya (perawi) yang semakin panjang.

Hal inilah yang kemudian melatari munculnya sebuah ilmu untuk mengkaji kebenaran silsilah berita tersebut. Ilmu tersebut bernama Ilmu Musthalah Hadits yang pembentukannya semakin matang pada abad kedua dan ketiga hijriah. Puncaknya adalah kemunculan beberapa kitab khusus yang membahas istilah-istilah penting dalam hadits sebagai berikut.

Pertama, Kitab Al-Muhadditsul Fashil baynar Rawi wal Wa'i karya Al-Qadhi Ar Ramahurmuzi (360 H). Kitab ini dianggap sebagai karya pertama yang membahas ilmu hadits secara khusus, meskipun pembahasannya masih umum dan belum terlalu detail. *Kedua*, kitab Ma'rifatu 'Ulumil Hadits karya Al-Hakim An-Naisaburi (405 H). Kitab ini juga masih sederhana dan susunannya belum tersistematis. *Ketiga*, kitab Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadits karya Abu Nu'aim Al-Asbahani (430 H). Penulisnya melalui kitab ini mencoba melengkapi kekurangan dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. *Keempat*, kitab Al-Kifayah fi Ilmir Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi (463 H). Berbeda dengan karya-karya sebelumnya, kitab ini lebih lengkap dan memuat tema-tema ilmu hadits yang lebih beragam. *Kelima*, kitab Ulumul Hadits atau yang lebih dikenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Shalah yang ditulis oleh Imam Ibnu Shalah (643 H).

Kitab ini menghimpun keterangan dari beberapa kitab sebelumnya dan merapikan sistematika penyajiannya. Keenam, kitab At-Taqrifat Taysir li Ma'rifati Sunanil Basyirin Nadzir karya Imam Al-Nawawi (676 H). Karya ini merupakan simpulan dari kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Ketujuh, kitab Tadribur Rawi fi Syarhi Taqrif An-Nawawi karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi (911 H). Karya ini merupakan syarah (penjelasan) atas kitab At-Taqrif An-Nawawi. Kedelapan, kitab Taysiru Mushthalahil Hadits karya Mahmud Thahhan. Kitab kontemporer yang mencakup seluruh istilah dalam ilmu hadits dan dijelaskan dengan bahasa yang gamblang serta mudah dipahami.

Selain itu, sebagian kitab ilmu hadits ada juga yang ditulis dalam bentuk nazham (syair berbahasa Arab) oleh para ulama, di antaranya seperti kitab Alfiyah Al-'Iraqi karya Imam Al-'Iraqi (806 H) yang kemudian dijelaskan oleh Imam As-Sakhawi (902 H) dalam karyanya Fathul Mughits fi Syarhi Alfiyatil Hadits. Demikian juga dengan Nazham Al-Bayquni yang ditulis oleh Umar bin Muhammad Al-

Baiquni (1080 H) yang terdiri atas 34 bait. Kitab yang terakhir ini sangat populer dan diajarkan di berbagai pesantren di Nusantara.

BAB III

BIOGRAFI MUWATTHA' IMAM MALIK

A. Penjelasan Singkat Kitab Muwattha'

Kitab Muwaththa' Merupakan kitab hadis dan fiqih yang disusun oleh Imam Malik bin Anas, merupakan salah satu dari *Kutubut Tis'ah* (sembilan kitab hadis utama di kalangan Sunni). Imam Malik, Yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al Ashbahi (93 H dan -179 H). Ia banyak tinggal di Madinah. Ia ulama Islam yang terkenal, dan pendiri mazhab Maliki. Ia dikenal mempunyai lebih dari seribu murid di antaranya yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Selama kehidupannya, Imam Malik senantiasa memperbaharui Kitab Muwaththa' dia ini, sehingga kitab ini mencerminkan pembelajaran dan pengetahuan dia selama lebih dari empat puluh tahun.

Kitab ini mengandung seribuan hadis.¹⁸ Imam Malik merupakan salah seorang muhaddits yang selalu menghormati dan menjunjung tinggi hadis Rasulullah. Apabila ia meriwayatkan hadis, ia terlebih dahulu berwudhu'. Kemudian duduk di atas alas shalat dengan tenang dan tawadhu'. Ia sangat tidak senang meriwayatkan hadis sambil berdiri, di jalanan atau dalam keadaan tergesa-gesa. Ia mengambil hadis secara qira'ah dari Nafi' ibn Abi Nu'aim. Az-Zuhri, Nafi', pelayan Ibnu Umar dan lain-lain.

Sedangkan ulama-ulama yang pernah menjadi muridnya adalah: al-Auzai'iy, Sufyan ats-Tsauriy, Sufyan ibn Uyainah, ibn Mubarak, asy-Syafi'I dan lain-lain.¹⁹ Karena keluarganya ulama ahli hadis, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru kepada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az Zuhri, Abdul Zinad, Hasyim bin Urwah, Yahya bin Said al Ansari, dan Muhammad bin Mukadir. Gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, tabi'in ahli hadis, fikih, fatwa dan ilmu berdebat; juga Imam Jafar Shadiq dan Rabi Rayi.²⁰ Dipakainya

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Muwatta_Malik

¹⁹ Fatchur Rahman, *ikhtisar musthalahul hadis*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1991), hlm, 320

²⁰ Abd. Wahid, *pengantar ulumul hadis*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2011), hlm, 146

istilah Al-Muwaththa' pada kitab imam Malik ini adalah karena kitab tersebut telah diajukan imam Malik kepada tujuh puluh ahli fiqih di Madinah dan ternyata mereka seluruhnya menyetujui dan menyepakatinya. Diberikan nama Muwatta' karena kitab ini memudahkan untuk dipahami dan diambil faidahnya oleh manusia.

Al Muwaththa' disusun oleh imam malik selama 60 tahun dengan jumlah 10.000, jumlah tersebut di kurangi dengan hadis-hadis yang bermasalah dan yang tidak di kenal oleh para ulama' madinah saat itu sampai akhirnya tersisa 500 hadis, kitab ini dibuat pada tahun 144 H. Atas anjuran khalifah Ja'far al Mansyur sewaktu bertemu saat menunaikan ibadah Haji. Itu dimaksudkan sebagai rujukan kitab undang-undang para qadhi di peradilan.

Menurut perhitungan yang dilakukan oleh Abu Bakar al Abhary, Jumlah Asar Rasulullah Shalallahu'alayhi wasallam sebanyak 1720, tetapi juga qaul al sahabah 632 buah dan fatwa tabi'in sebanyak 285 buah. Semua materi tersebut dipelajari imam Malik selama kurang lebih 40 tahun. Beliau berkali kali merevisinya dan sebagai akibatnya tindakan itu akan mereduksi materi yang termuat di dalam buku tersebut. Oleh sebab itu kitab itu disajikan dalam banyak versi, mencapai delapan puluh macam. Lima belas diantaranya cukup terkenal dan sekarang hanya satu versi dari ibnu yahya yang tersisa dalam bentuk aslinya. Meskipun demikian imam Malik tidak gampang begitu saja meriwayatkan hadis dari seseorang, beliau sangat selektif terhadap orang-orang yang dinilai hadis, baik dari sisi keilmuan maupun alamiahnya.

Al Muwaththa' tidak murni sebagai buku hadis, karena selain berisikan hadis hadis Nabi, juga opini para sahabat dan tabi'in tentang hukum dan sumber lainnya. Beliau juga merujuk pada opini atau ijma' ulama Madinah dalam masalah yang tidak di jumpai dalam hadis Nabi Shalallahu'alayhi wasallam. Al Muwaththa' ini adalah kitab fiqih berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Di indonesia sendiri, ia menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar imam Malik ini dinilai memiliki banyak

keistimewaan. Disusun berdasarkan klasifikasi fiqih dengan memperinci kaidah fiqih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat.²¹

Kitab al Muwaththo' memiliki latar belakang penyusunan yaitu dikarenakan problem politik dan sosial agama yang memiliki andil besar mengapa kitab ini disusun. Kondisi politik pada saat itu merupakan masa transisi dari daulah bani umayyah ke bani abbasiyah yang mengancam integritas dari umat Islam. Disamping itu karena kondisi sosial agama yang beragam khususnya dalam bidang hukum yang bermula dari perbedaan nash di satu sisi dan rasio di sisi yang lain.

Adapun para praktis yang mesyarahi kitab al-Muwatta' adalah:

- a. Muhammad bin Abdul Baqi al-Zarqani (w. 1122 H). Dengan judul: *Syarah Muwattha' Lizzarqani*
- b. Imam al-Baji, muhaddits bermazhab Maliki (403-494 H). dengan judul: *Al muntaqa fi Syarah Al Muwattha'*

الْمُنْتَقَى فِي شَرْحِ خِ الْمَوَاطِنَ لَطَاءٍ²²

B. Pembagian Kitab Muwaththo'

Imam Malik telah berusaha dan bekerja keras dalam penyelesaian hadis hadis yang dihimpunnya di dalam kitab ini, namun berbagai kekurangan masih ditemukan padanya, baik dalam bidang sanad demikian juga pada matan hadisnya. Bila ditinjau dari segi naskahnya, kitab al Muwaththa' memiliki banyak naskah dan yang termasyhur di antaranya adalah lebih kurang tiga puluh naskah. Kebanyakan dari naskah-naskah tersebut terdapat perbedaan antara satu naskah dengan naskah lainnya dari segi taqdim, ta'khir, penambahan dan pengurangan. Menurut As Suyuthi bahwa yang masyur dari naskah Al Muwaththo' tersebut berjumlah 14 naskah diantaranya adalah:

²¹ Rozali, *Pengantar Kuliah Ilmu Hadis*, (Medan: Azhar Centre, 2019), hlm, 220-221

²² Muhammad Ma'shum Zein, *ulumul hadis & musthalah hadis*, (Jatim: Darul Hikmah, 2008), hlm, 236.

- a. Naskah yahya ibn yahya allaysi al-Andalusi yang mendengar muwaththa' pertama kali adalah Abd Ar-Rahman dan selanjutnya yahya menemui Imam Malik secara langsung sebanyak dua kali dan mendengar Al Muwaththa' secara langsung dari imam Malik tanpa perantara, kecuali tiga bab bagian akhir Bab al-I'tikaf.
- b. Naskah Abi Mus'af Ahmad Ibn Abi Bakar al-Qosim, seorang Qhodim di Madinah.
- c. Naskah Muhammad ibn Al-Hasan al-Syaibani, murid imam Abu Hanifah. Imam as-Syaibani ini adalah murid yang termulia di antara murid imam Malik dalam bidang Hadis dan yang terbaik di antara murid abu hanifah dalam bidang fiqih. Naskah ini lebh banyak kandungan hadisnya dibanding dengan naskah Yahya al Laysi.²³

Kitab al-Muwatta' menghimpun hadis-hadis Nabi, baik yang bersambung sanadnya maupun yang tidak bersambung sanadnya, Qaul sahabat, qaul tabi'in, ijma' ahlul-Madinah dan pendapat Imam Malik sendiri. Para ulama' berbeda pendapat tentang jumlah hadits yang terdapat dalam Al Muwaththa':

1. Ibnu Habbab yang dikutip Abu bakar Al-A'rabi dalam syarah Al-Tirmidzi menyatakan ada 500 hadits yang disaring dari 100.000 hadits.
2. Abu Bakar Al-Abhari berpendapat ada 1726 hadits dengan perincian 600 musnad, 222 mursal, 613 mauquf dan 285 qaul tabi'in.
3. Al-Harasi dalam "Ta'liqah fi Al-Ushul" mengatakan kitab Malik memuat 700 hadits dari 9000 hadits yang telah disaring.
4. Abu Al-Hasan Bin Fahr dalam "fada'il" mengatakan ada 10.000 hadits dalam kitab Al-Muwatta'
5. Arnold John Wensinck menyatakan dalam Al-Muwatta' ada 1612 hadits.
6. Muhammad Fuad Abdul Al-baqi mengatakan Al-Muwatta' berisi 1824 hadits.
7. Ibnu Hazm berpendapat dengan tanpa menyebutkan jumlah persisnya. 500 lebih hadits musnad, 300 lebih hadits mursal, 70 hadits lebih yang tidak diamalkan Imam Malik dan beberapa hadits dhaif.

²³ Rozali, *Pengantar Kuliah ilmu hadis*,..... hlm, 222-223

8. Muhmmad Syuhudi Ismail menyatakan kitab Al-Muwatta' 1804 hadits.²⁴

Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan sumber periwayatan di satu sisi dan perbedaan cara penghitungan. Ada Ulama' hadits yang menghitung hadits hanya berdasar jumlah hadits yang disandarkan kepada nabi saja, namun ada pula yang menghitung dengan mengabungkan fatwa sahabat, fatwa tabi'in yang termaktub dalam Al-muwatta'.

Ada perbedaan pendapat yang berkembang ketika dihadapkan pada pertanyaan, apakah kitab Al-muwatta' adalah Kitab fiqh, Kitab hadits atau kitab fiqh sekaligus hadits, Menurut Abu Zahra, Al-Muwatta' adalah kitab fiqh, alasannya adalah bahwa, tujuan Imam Malik mengumpulkan hadits adalah untuk melihat fiqh dan undang-undangnya bukan keshahihannya dan Imam Malik menyusun kitabnya dalam bab bersistematika fiqh.

Seperti halnya Abu Zahra, Ali Hasan Abdul Qadir juga melihat Al Muwatta' sebagai kitab fiqh dengan dalil hadits. Tradisi yang dipakai adalah tradisi kitab fiqh yang sering kali hanya menyebut sebagian sanad atau bahkan tidak menyebut sanadnya sama sekali karena untuk memudahkan dan demi kepraktisannya. Sedangkan menurut Abu Zahra kitab ini bukan semata-mata kitab fiqh, tetapi hadits, karena sistematika fiqh juga dipakai dalam kitab-kitab hadits yang lain.

C. Contoh dari Hadis Muwaththa'

Kitab al-Muwatha' menghimpun hadits-hadits Nabi, baik yang bersambung sanadnya maupun yang tidak bersambung sanadnya, Qaul sahabat, qaul tabi'in, ijma' ahlul-Madinah dan pendapat Imam Malik sendiri. Salah satu contoh hadits yang tidak bersambung sanadnya adalah hadis,

عن عطاء بن يسار أنه

قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح.
قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح

²⁴ Dosen Tafsir Hadits fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Kumpulan Jurnal Study Kitab Hadits*, (Yogyakarta; TERAS press, 2003) hlm 7.

حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد حين أسفر ثم قال "أين السائل عن وقت الصلاة؟" ها أناذا يارسول الله, فقال "ما بين هذين وقت".

"Dari 'Atho` bin Yasar, dia berkata:

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bertanya tentang waktu shalat subuh. ('Atho` bin Yasar) berkata: lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diam, hingga esok harinya beliau shalat subuh ketika terbit fajar, besoknya beliau shalat ketika langit telah menguning. lalu (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) bertanya: "Dimana laki-laki yang bertanya kepadaku tentang waktu shalat subuh?" (Laki-laki itu) menjawab: "Saya, Wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda: "Waktu shalat subuh diantara dua waktu ini".

Sedangkan contoh hadits yang termasuk Qaul sahabat adalah;

Muwaththa' malik no 36: "Perawi menerangkan: telah menceritakan kepadaku, dari Malik dari Nafi', bahwa, Ibnu Umar pernah tidur dengan duduk kemudian dia shalat dan tidak berwudlu."

Sementara contoh hadits yang termasuk Qaul tabi'in adalah;

"Muwaththa' Malik 11: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata:

"Aku tidak mendapati orang-orang, kecuali mereka sedang mengerjakan shalat Dhuhur di waktu 'asyiy."

".

Sebagai contoh lain, dalam kitab yang membahas tentang shalat jum'at, Imam Malik menyebutkan bab-bab yang terkait dalam pembahasan itu. Diantaranya bab keutamaan mandi di hari jum'at yang terdapat sejumlah riwayat tentang hal itu. Di antara hadis riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda,

"Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Sumayya mantan budak Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Shalih As Samman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang pada hari jum'at mandi seperti mandi janabat, kemudian berangkat awal (ke

masjid), maka seakan-akan ia bersedekah seekor unta gemuk. Barangsiapa berangkat pada waktu kedua, maka ia seakan-akan bersedekah seekor sapi. Barangsiapa yang berangkat pada waktu ketiga, maka seakan-akan ia bersedekah seekor kambing bertanduk. Barangsiapa yang berangkat pada waktu keempat, maka seakan-akan ia bersedekah seekor ayam. Barangsiapa yang berangkat pada waktu kelima, maka seakan-akan ia bersedekah sebutir telur. Dan apabila imam telah naik mimbar (untuk berkhutbah), maka para malaikat hadir untuk mendengarkan zikir". (H.R Malik: 209)²⁵

Maka untuk mempertegas hukum mandi pada hari jum'at bagi Muslim, Imam Malik menukilkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Mandi jumat adalah wajib bagi siapa yang telah bermimpi (baligh) sebagaimana hukum mandi junub

²⁵ Hadits Soft Digital

BAB IV

HADIS AHAD

A. Pengertian Hadis Ahad

Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada ia berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat fizikal, akhlak dan perilaku Baginda setelah diangkat menjadi rasul atau sebelumnya. Jika ditinjau dari sudut penggunaan perkataan hadis dan sunnah pula, didapati bahwa kedua-dua perkataan ini mempunyai pengertian dan maksud yang serupa serta boleh ditukar ganti antara satu sama lain. Namun sekiranya dirujuk kepada asal usul kedua-dua perkataan tersebut, ia menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbezaan dalam penggunaannya sama ada dari sudut bahasa atau istilah. Dalam hal ini, sebilangan ulama menyatakan hadis hanya mencakupi perkataan, perbuatan dan perilaku Rasulullah SAW, manakala sunnah mencakupi perbuatan dan perilaku Rasulullah SAW sahaja.

Ulama hadis telah melakukan pembahagian hadis melalui berbagai kaedah, antaranya pembahagian dari aspek bagaimana suatu hadis sampai kepada umat Islam melalui bilangan thuruq (jalan-jalan) atau sanad. Berdasarkan bilangan thuruq (jalan-jalan) atau sanad tersebut, hadis telah dibagikan kepada dua bagian iaitu; hadis Mutawatir dan hadis Ahad.

Hadis mutawatir ialah hadis yang mempunyai bilangan para perawi yang ramai pada setiap peringkat sanad sehingga akal dan adat menolak kemungkinan para perawi tersebut bersepakat untuk melakukan pendustaan terhadap sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh mereka dengan bersandarkan kepada pancaindera.

Sedangkan hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebagian dari syarat syarat mutawatir, jika kita melihat lebih jauh bahwa kata Al Ahad jama' dari ahad, menurut bahasa berarti al Wahid atau satu. Dengan demikian Khabar Wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang²⁶, sedangkan hadis ahad menurut istilah adalah

²⁶ .Mahmud Al Thahhan, op.cit. hlm.21

banyak sekali dijelaskan oleh para ulama, yaitu khabar yang jumlah perawinya tidak mencapai batasan jumlah perawi hadis mutawatir baik perawi itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi Hadis Mutawatir.

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat syarat hadis *mutawatir*²⁷ hadis selain hadis mutawatir²⁸ atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi) tetapi kandungannya memberikan pengertian zhanni dan tidak sampai kepada Qath'i dan Yakin.²⁹

Dari beberapa definisi diatas, jelaslah bahwa disamping jumlah perawi hadis ahad tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir, kandungannya pun bersifat Zhanny dan tidak bersifat qath'i.

Kecendrungan para ulama mendefinisikan hadis ahad seperti tersebut diatas, karena dilihat dari jumlah perawinya ini, hadis dibagi menjadi kepada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Pengertian ini berbeda dengan pengertian hadis ahad menurut ulama yang membedakan hadis menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir, masyhur dan ahad. Menurut mereka (ulama yang disebut terakhir ini) bahwa yang disebut dengan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih, yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur dan hadis mutawatir.

Muhammad Abu Zahra mendefinisikan sebagai berikut “ tiap tiap khabar yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih diterima dari Rasulullah Saw dan tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur.

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau sejumlah orang tetapi jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. Keadaan perawi seperti ini terjadi sejak perawi pertama sampai perawi terakhir.³⁰

²⁷ Mahmud Thahhan, loc, cit.

²⁸ Ibnu Hajar Al Asqallani, jilid 1, op.cit, hlm. 51.

²⁹ Muhammad Sa'id Ramadhan Al Buti, Mabahits Al Kitab wa Al Sunnah min Ilm Al Ushul, (Damaskus: Mahfuzah Li Al Jamiah, t.t) hlm. 17.

³⁰ Abd. Al Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al Fiqh, (Indonesia: Al Majlis Al A'la Al Indonesia li Al Da'wah Al Islamiah, 1392 M/1972 M), hlm 42.

Jumhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan maqbul hukumnya wajib. Abu Hanifah, Imam Al Syafi’I dan Imam Ahmad memakai hadis ahad bila syarat syarat periwayatan yang sah terpenuhi.³¹ Hanya saja Abu Hanifah menetapkan syarat syiqah dan adil bagi perawinya serta amaliahnya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan. Oleh karena itu, hadis yang menerangkan proses pencucian sesuatu yang terkena jilatan anjing dengan tujuh kali basuhan yang salah satunya harus dicampur dengan debu yang suci tidak digunakan, sebab perawinya yakni Abu Hurairah, tidak mengamalkannya. Sedangkan Imam Malik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis ahad tidak menyalahi amalan ahli Madinah.

Sedangkan golongan Qadariah, Rafidhah dan sebagian ahli Zhahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis ahad hukumnya tidak wajib. Al Juba’I dari golongan Mu’tazilah menetapkan tidak wajib beramal kecuali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang dapat diterima dari dua orang.

Sementara yang lain mengatakan bahwa tidak wajib beramal kecuali hadis yang diriwayatkan oleh empat orang dan diriwayatkan oleh empat orang pula.³² Untuk menjawab golongan yang tidak memakai hadis ahad sebagai dasar beramal, Ibnu Qayyim mengatakan: ada tiga segi keterkaitan sunnah dengan al Quran. Pertama, kesesuaian terhadap ketentuan ketentuan yang terdapat dalam al Quran. Kedua, menjelaskan maksud al Quran, dan ketiga menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al Quran. Al ternatif ketiga ini merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasul yang wajib di ta’ati.³³ Lebih dari itu ada yang menetapkan bahwa dasar beramal dengan hadis ahad adalah al Quran, Sunnah dan Ijma’.

³¹ . Muhammad Abu Zahra, op.cit, hlm 109.

³² . Al Qasimi, op.cit, hlm 148

³³ .Al Qasimi, op.cit, hlm 150.

B. Pembagian Hadis Ahad

Hadis ahad dapat dibagikan kepada tiga bahagian iaitu:

1. Hadis Masyhur:

Hadis mashur adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, tetapi bilangannya tidak sampai ukuran bilangan mutawatir, kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan demikian pula setelah mereka. Ada juga yang mendefinisikannya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih perawi dalam salah satu dari pada peringkat-peringkat sanad, namun ia tidak mencapai tahap hadis mutawatir.

Hadis ini dinamakan hadis Masyhur karena telah tersebar luas dikalangan masyarakat, bahkan ada ulama yang memasukkan hadis masyhur ini adalah hadis yang popular dalam masyarakat, sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik bersetatus Shahih ataupun Dha'if. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa hadis masyhur ini menghasilkan ketenangan hati, dekat kepada keyakinan dan wajib diamalkan, akan tetapi bagi yang menolaknya tidak dikatakan kafir.

Hadis Masyhur ini ada yang setatusnya shahih, hasan dan dha'ih.³⁴ Yang dimaksud dengan hadis masyhur shahih adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan ketentuan hadis shahih, baik pada sanad dan matan. Sedangkan hadis masyhur hasan adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matannya. Sedangkan hadis masyhur yang dha'if adalah hadis masyhur yang tidak mempunyai syarat syarat hadis shahih dan hasan.

2. Hadis 'aziz:

Asal kata hadis 'aziz adalah berasal dari kata 'Azza – Ya'izzu yang artinya adalah sedikit atau jarang adanya, dan bisa juga berasal dari kata azza ya'azzu berarti qawiya (kuat) sedangkan hadis 'Aziz secara istilah adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua tabaqat sanad. Selanjutnya diperjelas oleh Mahmud Thahhan, bahwa sekalipun dalam sebagian thabaqat terdapat perawinya tiga orang atau lebih,

³⁴ Nur Al Din 'Itr, loc.cit.

tidak masalah, asalkan dari sekian thabaqat terdapat satu thabaqat yang jumlah perawinya hanya dua orang. Definisi ini mirip dengan definisi Ibnu Haja. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis A'ziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi.

Dari definisi tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa suatu hadis dikatakan 'Aziz bukan saja diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap thabaqat, yakni sejak dari thabaqat pertama sampai thabaqat terakhir, tetapi selagi salah satu thabaqat didapati dua orang perawi tetap dapat dikatakan dan dikategorikan hadis 'Aziz. Dalam kaitannya dengan masalah ini Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis 'aziz yang hanya diriwayatkan dari dan kepada dua orang rawi pada setiap thabaqat tidak mungkin terjadi. Secara teori memang ada kemungkinan, tetapi sulit untuk dibuktikan. Dari pemahaman ini, bisa terjadi suatu hadis yang pada mulanya tergolong sebagai hadis 'aziz, karena hanya diriwayatkan oleh dua rawi, tetapi berubah menjadi hadis masyhur, karena perawi pada thabaqat lainnya berjumlah banyak.

3. Hadis Gharib

Hadis gharib secara bahasa berarti al Munfarid (menyendiri) atau al Ba'id an aqaribihi (jauh dari kerabatnya), ulama ahli hadis mendefinisikan hadis gharib Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya. Selanjutnya Ibnu hajar juga memberikan definisinya yaitu “ hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi”. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya tanpa ada orang lain yang meriwayatkannya.³⁵

Penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadis itu bisa berkaitan dengan personalianya, dan tidak ada orang yang meriwayatkannya selain perawi itu sendiri, yakni bahwa sifat atau keadaan perawi perawi berbeda

³⁵ Muhammad 'Alwi Al Maliki Al Hasani, op. cit, hlm.91.

dengan sifat dan keadaan perawi perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu. Disamping itu, penyendirian seorang perawi bisa terjadi pada awal, tengah atau akhir sanad.

Dilihat dari bentuk penyendirian perawi seperti dimaksud di atas, maka hadis gharib digolongkan menjadi dua, yaitu gharib Mutlak dan Gharib Nisbi. Dikategorikan sebagai hadis Gharib Mutlak apabila penyendirian itu mengenai personalianya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam satu thabaqat. Penyendirian hadis gharib Mutlak ini harus berpangkal di tempat ashlu sanad,³⁶ yakni tabi'I, bukan sahabat, sebab yang menjadi tujuan memperbincangkan penyendirian perawi dalam hadis gharib disini ialah untuk menetapkan apakah periwayatannya dapat diterima atau di tolak. Sedangkan mengenai sahabat tidak perlu diperbincangkan, sebab secara umum dan diakui oleh jumhur ulama ahli hadis, bahwa sahabat sahabat dianggap adil semuanya. Penyendirian perawi dalam hadis gharib dapat terjadi pada Tabi'iy saja, tabi'y al tabi'in atau seluruh perawi pada tiap tiap thabaqat.

Contoh hadis gharib “ kekerabatan dengan jalan memerdekakan, sama dengan kekerabatan dengan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan”

Hadis ini diterima dari Nabi oleh Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar hanya Abdullah ibn Dinar saja yang meriwayatkannya. Abdullah ibn Dinar adalah seorang tabi'in yang dapat dipercaya.

Sedangkan hadis Gharib Nisbi adalah apabila penyendiriannya itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi. Penyendirian seorang rawi seperti ini, bisa terjadi berkaitan dengan keadilan dan kedhabitan perawi atau mengenai tempat tinggal atau kota tertentu.³⁷

Contoh hadis gharib Nisbi “ konon Rasulullah Saw pada hari raya qurban dan hari raya fitrah membaca surat Qaf dan surat al Qamar. HR. Muslim.”

³⁶ Ashl Al Sanad ialah pangkal pulang dan kembalinya sanad.

³⁷ *Ibid*, hlm. 91-92

Hadis tersebut diriwayatkan melalui dua jalur, yakni jalur Muslim dan jalur Al Daraquthni. Melalui jalur Muslim terdapat rentetan sanad: Muslim, Malik, Dumrah bin Said, Ubaidillah dan Abu Laqid Al Laisi yang menerima langsung dari Rasulullah. Sementara itu melalui jalur Al Daruquthni terdapat rentetan sanad: Al Daruquthni, Ibn Lahi'ah, Khalid bin Yazid, Urwah, Aisyah yang langsung menerima dari Nabi.

Pada rentetan sanad yang pertama, Dumrah bin Sa'id Al Muzani disifati sebagai seorang muslim yang tsiqqah. Tidak seorangpun dari rawi rawi tsiqqah yang meriwayatkannya selain dia sendiri. Ia sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ubaidillah dari Abu Waqid Al Laisi. Ia disifatkan menyendiri tentang ke tsiqqahannya.³⁸ Sementara melalui jalur kedua, Ibnu Lahi'ah yang meriwayatkan hadis tersebut dari Khalid bin Yazid dari Urwah dari Aisyah. Ibnu Lahi'ah disifati sebagai seorang rawi yang lemah.³⁹

C. Penerimaan dan Penolakan Hadis Ahad

Ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah berbeda pendapat terhadap pendalilan hadis ahad dalam akidah. Pendapat pertama dari pada jumhur ulama ialah tidak harus berhujah dengan hadis ahad dalam perkara akidah kerana ia tidak bersifat *qat'iyyah al-thubut*, sedangkan akidah didasari oleh keyakinan yang jazm. Antara ulama yang menolak pendalilan hadis ahad tersebut ialah; al-Nawawi, al-Haramain, al-Taftazani, al-Ghazali, Abu Mansur al-Baghdadi, Ibn al-Athir, Safi al-Din al-Baghdadi al-Hanbali, Ibn Qudamah, al-Razi, 'Abd al-'Aziz al Bukhari, al-Subki, al-Mahdi, al-San'ani, Ibn 'Abd al-Shukur, al-Shanqiti dan lain-lain. Antara hujah yang diberikan oleh jumhur ulama bagi menolak penggunaan hadis ahad dalam akidah ialah.

1. Sekiranya sesuatu khabar atau berita yang disampaikan dari pada seorang sahaja dapat memberikan keyakinan, maka kita juga perlu mempercayai semua berita yang dibawa oleh seseorang. Tetapi hakikatnya kita tidak melakukan perkara

³⁸ .*Ibid*,

³⁹ untuk lebih jelasnya, lihat Ibn Hajar Al Asqallani, Tahdzib Al Tahzib, jilid v, (Beirut : Dar Al Fikr) hlm. 374-379.

tersebut iaitu tidak mempercayai sepenuhnya berita yang disampaikan oleh seorang saja walaupun orang tersebut dalam kalangan orang dipercayai.

2. Sekiranya sesuatu berita yang disampaikan oleh seorang sahaja dapat memberi keyakinan, maka diharuskan untuk nasakh nas-nas al-Quran dan sunnah yang mutawatir dengan hadis ahad memandangkan kedudukan hadis ahad telah menjadi setaraf dengan kedudukan al-Quran dan sunnah yang mutawatir. Walau bagaimanapun, kaedah nasakh al-Quran dan sunnah yang mutawatir perlu kepada sumber yang sama atau lebih kuat dari sudut kedudukan dengan nas nas mutawatir. Maka tidak harus nasakh al-Quran dan sunnah yang mutawatir dengan sumber yang lemah seperti hadis ahad.
3. Sekiranya sesuatu berita yang disampaikan oleh seorang saja dapat memberi keyakinan, maka diharuskan berhukum dengan seorang saksi saja. Namun satu saksi tidak diterima sebagai bukti dalam hukum jika tidak diiringi dengan sumpah oleh saksi tersebut ketika ketiadaan saksi yang kedua.
4. Dilaporkan pada zaman para sahabat bahwa mereka menolak hadis-hadis ahad yang bertentangan dengan pengertian al-Quran dan riwayat mutawatir lain. Sekiranya hadis ahad memberi keyakinan, sudah tentu para sahabat tidak menolaknya sebagai hujah dalam menetapkan sesuatu perkara. Tabari, Ibn Hazm, Ibn ‘Abd al-Bar, Abu Ishaq al-Shayrazi dan lainlain. Namun Ibn Salah mensyaratkan hadis ahad yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim ataupun salah seorang daripada mereka saja yang diterima untuk dijadikan hujah dalam akidah.

Hujah yang dikemukakan oleh kumpulan ulama ini antaranya ialah:

- a. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan para jamaah haji sama ada secara individu atau kumpulan untuk menyebarkan ajaran Islam. Apabila para jamaah tersebut pulang ke tempat tinggal mereka, segala ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW telah disebarkan oleh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ahad boleh digunakan sebagai hujah dalam akidah dan fikah.

- b. Masyarakat Quba' menggunakan hadis ahad dalam masalah pertukaran arah kiblat solat. Setelah perkara tersebut sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW, Baginda menyetujui bertukarnya kiblat itu.

Walau bagaimanapun, hujah ini dijelaskan oleh jumhur ulama dengan menyatakan bahwa dalam prinsip akidah hanya disampaikan dengan mutawatir secara qat'i saja kerana ia melibatkan tanggung jawab agama Islam yang memerlukan keyakinan. Sedangkan perkara yang berkaitan dengan fikih, ia tidak menjadi pertikaian dalam kalangan ulama untuk mengharuskan penggunaan hadis ahad dalam menetapkan suatu hukum amali.

Berdasarkan penelitian dan kenyataan dari pada hujah-hujah jumhur ulama mengenai persoalan ini, didapati bahwa objektif utama akidah ialah memberi keyakinan yang jazm kepada hati serta pegangan itu tidak boleh jatuh kepada kesalahan dan keraguan. disebabkan akidah yang kuat dan teguh hanya akan diperolehi melalui nas-nas al-Quran dan sunnah yang mutawatir dengan catatan kedua-dua nas tersebut jelas dan tidak memerlukan pentakwilan. Sekiranya nas-nas tersebut tidak memenuhi syarat diatas, ia tidak boleh berpegang dengan nas-nas ini dalam aspek akidah.

D. Analilis Hadis Ahad dalam Akidah

Kumpulan ulama yang menerima pendalilan hadis ahad dalam menetapkan akidah tidak membezakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad yang bersifat sahih. Mereka berpendapat setiap hadis ahad yang bertaraf sahih sama ada hadis tersebut hadis mashhur, hadis 'aziz atau hadis gharib adalah diterima untuk dijadikan hujah dalam akidah. Maka mereka menyatakan sekiranya hadis ahad boleh digunakan dalam fikih untuk menetapkan hukum-hakam, hadis ahad juga boleh digunakan dalam akidah untuk menetapkan keyakinan.

Ini bermaksud mereka tidak membedakan hujjah hadis ahad dalam akidah atau fikih, sebaliknya memandang setiap hadis ahad yang bertaraf sahih diterima untuk dijadikan sebagai hujah qat'i yang membawa kepada kewajipan menyakini dan melaksanakan sesuatu tuntutan perkhabaran. Bahkan mereka turut menyandarkan pendapat mereka kepada Imam al-Shafi'i, yang dikatakan bahwa

wajib menerima hadis yang diyakini kesahihannya sebagai hujah dalam menguatkan pandangan tersebut.

Manakala jumhur ulama menolak pendapat tersebut dengan mengemukakan hujjah bahwa sesuatu berita atau dakwaan mesti berdasarkan dalil yang mencapai peringkat qat'iyyah al-thubut melalui pendalilan berbentuk mutawatir. Ini kerana dalil yang mencapai taraf mutawatir akan menghasilkan keyakinan yang teguh serta tidak menimbulkan keraguan mengenai kesahihan suatu maklumat yang diterima.

Dalam hal ini, hadis ahad tidak termasuk dalam kategori mutawatir disebabkan hadis ahad tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir dari sudut bilangan perawi pada setiap peringkat sanad. Namun keutamaan hadis mutawatir dalam menghasilkan keyakinan sangat penting dalam pembinaan akidah

BAB V

MASYHUR DAN MUSTAFID

A. Pengertian Hadis Masyhur dan Mustafid

Kata Masyhur secara bahasa memiliki arti terkenal, tersiar, tersebar . Maka hadits masyhur secara etimologi adalah hadits yang sudah terkenal/ populer. Sedangkan menurut terminologi hadits masyhur ialah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, tetapi belum mencapai derajat mutawatir.⁴⁰ Mahmud Thahan dalam *Taisir Mushtalahul Hadis* menjelaskan, hadits masyhur adalah hadits yang, pada tiap tingkatan perawinya, diriwayatkan oleh tiga perawi hingga lebih tapi masih di bawah batas mutawatir.

Sedangkan hadits mustafid Menurut bahasa, mustafid merupakan isim fa'il dari *istifdala*, pecahan kata dari *fadla al-maa*, yang berarti air yang melimpah-limpah. dinamakan seperti itu karena tersebar.

Menurut ulama' fiqh, hadits masyhur memiliki kesamaan arti dengan hadits mustafid, akan tetapi ulama yang lain membedakannya. Jadi suatu hadits dikatakan sama dengan mustafid apabila jumlah perawinya tiga orang atau lebih sedikit, sejak dari thabaqat (tingkatan) pertama sampai pada tingkatan terakhir. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa hadits masyhur lebih umum dibanding dengan hadits mustafid, sebab jumlah perawi pada setiap tingkatan tidak harus selalu sama banyaknya atau seimbang. Akan tetapi yang menjadi pokok di sini adalah pada thabaqah pertama (sahabat) harus diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih dan belum mencapai derajat mutawatir.

“Hadis hadits yang terdiri lapisan perawi yang pertama, atau lapisan kedua, dari orang seorang atau beberapa orang saja. Sesudah itu, barulah tersebar luas dinukilkan

⁴⁰ Ahmad, Muhammad, *Ulumul Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h.93

oleh segolongan orang yang tidak dapat disangka, bahwa mereka sepakat untuk berdusta.”⁴¹

Dikehendaki dengan lapisan pertama, adalah lapisan sahabat dan lapisan kedua adalah lapisan tabi'in. Maka suatu hadis yang terkenal dalam kalangan tabi'in, disebut hadis masyhur. Demikian pula hadis yang populer dalam kalangan yang mengiringi tabi'in. Kalau sesudahnya, tidak lagi. Hadis Mustafid menurut menurut istilah ada tiga pendapat yang berbeda yaitu merupakan sinonim dari hadis masyhur, hadis mustafid lebih spesifik dari hadis masyhur, karena pada hadis mustafid diisyaratkan pada kedua ujung sanadnya harus sama, sedangkan pada hadis masyhur hal itu tidak disyaratkan, sehingga ada yang mengatakan bahwa hadis mustafid ini lebih umum dari hadis masyhur yaitu berlawanan dengan pendapat kedua

B. Macam Macam Hadis Masyhur dan Mustafid

Hadis masyhur ada yang shahih dan tidak. Jika hadis itu shahih maka bisa dijadikan landasan hukum dan itu menjadi kelebihan yang bagus bagi hadis masyhur tersebut. Selain itu, suatu hadis ada yang masyhur di antara satu kalangan, tapi tidak di kalangan lain. Berdasarkan ini, Mahmud Thahan menyebutkan terdapat beberapa macam hadis masyhur;

Dilihat dari segi makna Masyhur berarti terkenal atau populer. Maka hadis masyhur dibedakan kepada:

- a. Masyhur dikalangan ahli hadis, seperti yang menerangkan, bahwa Rasulullah Saw. Membaca do'a qunut sesudah ruku' selama satu bulan penuh.

⁴¹ Prof.Dr.Tengku Hasbi ash Shidieqiy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis*.Jakarta: Bulan Bintang, 1987.hlm.155

حدثنا احمد بن يومي قال حدثنا زائدة عن التيمي عن ابي مجلز عن انس بن مالك قال قنت النبي
صلوات الله عليه وسلم شهرا يدعو على رجل وذكوان

- b. Masyhur dikalangan ulama hadis, ulama-ulama lain, dan di kalangan orang umum, seperti:

Orang Islam (yang sempurna) itu adalah: orang-orang Islam lainnya selamat dari lidah dan tangannya. (H.R Bukhari- Muslim)

- c. Masyhur di kalangan ahli Fiqih, seperti:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya; “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud)

- d. Masyhur di kalangan ahli ushul fiqh, seperti:

Dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda : “*Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kekeliruan, kealpaan dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka*”. (HR. Ibnu Majah & Baihaqi)

- e. Masyhur di kalangan ahli sufi, seperti:

“Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian Aku ingin dikenal, maka Kuciptakan makhluk dan melalui Aku pun mereka kenal padaKu”.

- f. Masyhur di kalangan ulama-ulama arab, seperti ungkapan: “Kami (orang-orang Arab) yang paling fasih mengucapkan huruf Dad, sebab kami dari golongan orang Quraisy”.

C. Kedudukan Hadis Masyhur

Hadits masyhur tidak bisa diklaim sebagai hadits shahih ataupun tidak shahih, karena hadits masyhur ada yang mencapai level shahih, hasan, dhaif, dan bahkan ada yang maudhu’. Namun yang pasti posisi hadits masyhur lebih tinggi dibandingkan hadits ‘aziz dan hadits gharib.

Hadits masyhur ini ada yang berstatus sahih, hasan dan dha'if. Yang dimaksud dengan hadits masyhur sahih adalah hadits masyhur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadits sahih, baik pada sanad maupun matanya, seperti:

“Bagi siapa yang hendak pergi melaksanakan shalat jum’at, hendaknya ia mandi”. (HR. Bukhari).

Sedangkan yang dimaksud dengan hadits masyhur hasan adalah hadits masyhur yang memenuhi ketentuan-ketentuan hadits hasan, baik mengenai matannya, seperti sabda Rasulullah SAW:

“*Jangan melakukan perbuatan yang berbahaya bagi diri dan orang lain*”.

Adapun yang dimaksud dengan hadits masyhur dhaif adalah hadits masyhur yang tidak mempunyai syarat-syarat hadits shahih dan hasan, baik pada sanad maupun pada matannya, seperti hadis:

“Menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan”.

D. Pendapat para ulama tentang hadits masyhur

Hadis masyhur, yang disambut dengan baik oleh ulama abad ke 2 dan abad ke 3 dan telah terkenal baik diantara mereka, walaupun dipandang sebagai hadis ahad, namun ulama hanafiyah menjadikannya lebih tinggi dari ahad yang lain yang tidak masyhur. Mereka menjadikan hadits masyhur antara mutawatir dengan ahad. Contoh hadits masyhur yang mentakhshiskan nash yang umum ialah hadits tentang riba. Hadis tersebut telah mentakhshiskan penjualan dan mengharamkan riba. Contoh hadits masyhur yang menambahkan hukum yang tidak nyata dalam Al Quran ialah hadits tentang rajm. Contoh hadits masyhur yang menasakhkan ayat ialah hadis washiat yaitu:

“Tidak wasiat bagi yang menerima warisan”

Sebelumnya telah diberikan ta’rif hadits masyhur yang diberikan oleh para fuqaha dari golongan fuqaha salaf. Adapun ta’rif yang diberikan oleh kebanyakan ahli hadis ialah hadits yang sekurang kurangnya diriwayatkan oleh tiga orang. Inilah

ta'rif yang masyhur dalam kalangan ulama musthalah hadis. Ta'rif ini diberikannya pula oleh golongan ahli hadis yang membagi hadis kepada mutawatir dan ahad, dan menjadikan masyhur salah satu dari perincian hadis ahad. Hadis masyhur menurut ta'rif yang kedua ini, ada yang shahih dan ada pula yang dha'if.

Yang shahih seperti hadis:

“Bahwasanya segala amal itu dengan niat”

Hadis ini muttafaq alaih (disetujui keshahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim

Yang dhaif seperti hadis:

“Menuntut ilmu itu difardhukan atas tiap tiap muslim laki laki dan perempuan”

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di-dhaifkan oleh Ahmad dan Baihaqy. Karena itu, untuk menerangkan kewajiban menuntut ilmu hendaklah kita berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain, jangan kepada hadis ini. Maka perbedaan fungsi antara hadis masyhur atau mustafidh dengan hadis-hadis ahad yang lain adalah hadis-hadis ahad yang tidak masyhur tidak dijadikan pentakhsish ayat Al-Quran. Diantara yang berpendapat begini yaitu As-Syafi'i dan Ahmad. Golongan yang lain dari golongan Hanafiyah menjadikan segala hadis ahad sebagai pentakhsis Al-Quran. Malik menjadikan hadis ahad sebagai pentakhsis Al-Quran jika dikuatkan oleh amalan ahli madinah atau oleh qiyas.

BAB VI

MUTAWATIR

A. Pengertian Hadis Mutawatir

Mutawatir secara bahasa ialah isim fa'il dari kata al- tawarur, yang berarti mutatabi',⁴² yaitu berturut- turut antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara istilah adalah suatu hadist yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang secara umum mustahil mereka bersepakat untuk berbohong, dari awal sanad hingga puncaknya (Nabi Muhammad).⁴³ Menurut istilah Ulama Hadis, Mutawatir berarti :

ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤ هم على الكذب

Artinya : hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta.

Ada juga ulama yang memberikan pengertian hadis mutawatir ini adalah” hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta, sejak awal sanad sampai akhir sanad, pada setiap tingkat (*Thabaqat*) Sementara Nur ad Din ‘Atar mendefinisikan “ hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad dengan didasarkan pada panca indera “

B. Kedudukan Hadis Mutawatir

Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir menghasilkan pengetahuan yang pasti (*ilmu qat'i*), yakni pengetahuan yang pasti bahwa sumbernya berasal dari Rasulullah Saw. Para ulama juga menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan “*ilmu daruriy*” (pengetahuan yang sangat memaksa untuk diyakini kebenarannya), yakni pengetahuan yang tidak dapat dipungkiri bahwa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disampaikan oleh hadis itu benarbenar berasal dari Rasulullah Saw.

Oleh karena itu, kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali. Menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad Saw. Sebagai utusan Allah Swt [3].

⁴² Al- Thahhan, *Taisir Musthalah al-hadis*. Hlm. 18

⁴³ Idri, *Studi Hadis*. (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 131

C. Hadis Mutawatir Menurut Para Ulama

Ada beberapa definisi hadis mutawatir menurut para ulama sebagai berikut :

Menurut Ibnu al-Sahal mendefinisikan hadis mutawatir sebagai :

فأنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة. ولا بد في اسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله الى منتهاه.

Artinya :

Sesungguhnya mutawatir itu adalah ungkapan tentang kabar yang dinukilkan (diriwayatkan) oleh orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenarannya secara pasti. Dan persyaratan ini harus terdapat secara berkelanjutan pada setiap tingkatan perawi dari awal sampai akhir.

Menurut M. 'Ajjajal-Khatib memilih definisi sebagai berikut :

وهو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على العذب عن مثلهم من أول السند الى منتهاه الى ان لا يحتل هذا الجمع في اي طبقة من طبقات السند.

Artinya :

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil secara adat mereka akan bersepakat untuk melakukan dusta (yang diterimanya) dari sejumlah perawi yang sama dengan mereka, dari awal sanad sampai kepada akhir sanad, dengan syarat tidak rusak (kurang) perawi tersebut pada seluruh tingkatan sanad.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan tersebut.⁴⁴

D. Macam- macam Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir terbagi kepada tiga, yaitu : *mutawatir lafzi*, *mutawatir ma'nawi*, *mutawatir a'mali*.

- *Mutawatir Lafzi*

Mutawatir Lafzi adalah hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Artinya perkataan Nabi diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak, Suatu mutawatir dikatakan lafziah, bila redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan oleh sekian banyak perawi tersebut adalah sama benar.

- *Mutawatir Ma'nawi*

⁴⁴ Ibnu Salah, *Ulumul Al- Hadis*. (Madinah: Al- Maktabat Al- Islamiyah, 1972). Hlm. 26

Mutawatir Ma'nawi adalah hadis tentang perbuatan Nabi saw. Yang mengangkat tangan pada waktu berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 macam hadis dengan redaksi yang berbeda. Kendati pun hadis-hadis itu berbeda redaksinya, namun karena semua pesan yang terkandung masih mempunyai Qadar musytarak (titik persamaan), yakni keadaan Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa, maka hadis-hadis itu disebut hadis mutawatir.

- Mutawatir a'mali

Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir dikalangan umat Islam bahwa Nabi saw. Mengajarkan atau menyuruhnya atau selain itu, dari hal itu dapat dikatakan soal yang disepakati. Contoh Hadis Mutawatir 'Amali adalah berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat shalat, shalat jenazah, shalat Ied, hijab perempuan yang bukan mahram, kadar zakat dan segala rupa amal yang menjadi kesepakatan dan ijma'.⁴⁵

E. Kriteria Hadis Mutawatir

Berdasarkan definisi mengenai hadis mutawatir diatas, para ulama hadis selanjutnya menetapkan bahwa suatu hadis dapat dinyatakan sebagai mutawatir apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Jumlah perawinya harus banyak. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah jumlah minimalnya dan menurut pendapat yang terpilih minimalnya sepuluh perawi. Dengan kata lain bahwa hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, mengenai jumlah ini ulama berbeda pendapat, ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menetapkan jumlah tertentu, menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu yang penting dengan jumlah itu, menurut adat dapat memberikan keyakinan terhadap apa yang diberitakan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta⁴⁷. Sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka masih berselisih mengenai jumlah tertentu itu.

Al Qadhi Al Baqillani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis agar bisa disebut hadis mutawatir tidak boleh berjumlah empat, lebih dari itu lebih baik. Ia menetapkan sekurang

⁴⁵ Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis*. (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001). Hlm. 45.

⁴⁶ Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan hukum Fiqh Islami*. (Bandung: Al- Ma'arif, 1986). Hlm. 98.

⁴⁷ . Al Tirmizi, op.cit, hlm 69-70.

kurangnya berjumlah 5 orang, dengan mengqiyaskan kepada jumlah nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Al Istikhary menetapkan yang paling baik minimal 10 orang, sebab jumlah 10 itu merupakan awal bilangan banyak, ulama lain mengatakan 12 orang, berdasarkan firman Allah Swt “ dan telah kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin” sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa paling sedikit itu kira kira 20 orang sesuai dengan firman Allah Swt “ jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh “ ayat ini memberikan sugesti kepada orang orang mukmin yang tahan uji, yang hanya dengan jumlah 20 orang saja mampu mengalahkan 200 orang kafir, ada juga ulama yang mengatakan bahwa jumlah perawi itu yang diperlukan dalam hadis mutawatir minimal 40 orang berdasarkan firman Allah Swt “ wahai nabi, cukuplah Allah dan orang orang mukmin yang mengikutimu “ saat ayat ini turun jumlah orang mukmin itu baru mencapai 40 orang⁴⁸. Ada ulama lain yang berpendapat bahwa jumlah perawi hadis mutawatir itu berjumlah 70 orang sesuai dengan firman Allah Swt “ dan nabi musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk memohon taubat dari kami pada waktu yang telah kami tentukan” . penentuan jumlah tertentu sebagaimana disebutkan diatas, sebetulnya bukan merupakan hal yang prinsip, sebab persoalan pokok yang dijadikan ukuran untuk menetapkan sedikit atau banyaknya jumlah hadis Mutawatir tersebut bukan terbatas pada jumlah, tetapi diukur pada tercapainya Ilmu Dharuri. Sekalipun jumlah perawinya tidak banyak tapi melebihi batas minimal yakni 5 orang, asalkan telah memberikan keyakinan bahwa berita yang mereka sampaikan itu bukan kebohongan, sudah bisa dimasukkan sebagai hadis Mutawatir

2. Perawi yang banyak ini harus terpaut atau seimbang dalam semua thabaqat (generasi) sanad, maksudnya antara Thabaqat (lapisan/ tingkatan) dengan thabaqat yang lainnya harus seimbang. Dengan demikian, bila suatu hadis diriwayatkan oleh dua puluh orang sahabat, kemudian diterima oleh sepuluh orang tabi'in dan selanjutnya hanya diterima oleh lima tabi'in, tidak dapat digolongkan sebagai hadis mutawatir, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara thabaqat pertama dengan thabaqat thabaqat seterusnya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa keseimbangan jumlah perawi pada tiap thabaqat tidaklah terlalu penting. Sebab yang diinginkan dengan banyaknya perawi adalah terhindarnya kemungkinan berbohong.⁴⁹

⁴⁸ .Abd Al Fattah Al Qadi, *Asbab Al Nuzul an Al Sahabah wa al Mufassirin*, (Beirut : Dar Al Nadwah Al Jadiddah, 1987) hlm. 112.

⁴⁹ Jalal Al Din Ismail, *Buhus fi Ulum Al Hadits*, (Mesir: Maktabah Al Azhar, t.t) hlm. 114.

3. Secara rasional dan menurut kebiasaan (adat) para perawi-perawi tersebut mustahil sepakat untuk berdusta.
4. Sandaran beritanya adalah pancaindera dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis, seperti kata (‘kami telah mendengar), (kami telah meliha) (‘kami telah menyentuh) dan lain sebagainya. Adapun jika sandaran beritanya adalah akal semata, seperti pendapat tentang alam semesta yang bersifat *hudus* (baharu), maka hadis tersebut tidak dinamakan *mutawatir*, atau berita tentang keesaan Tuhan menurut hasil pemikiran para filosof, tidak dapat digolongkan sebagai hadis *mutawatir*

F. Nilai Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir mempunyai nilai ‘ilmu dharuri, yakni keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberikan oleh hadis mutawatir tersebut, hingga membawa kepada keyakinan yang Qath’I (pasti). Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa suatu hadis dianggap mutawatir oleh sebahagian golongan lain dan kadang kadang telah memberikan keyakinan kepada satu golongan akan tetapi tidak membawa keyakinan bagi golongan yang lain. Maka barang siapa meyakini akan kemutawatiran suatu hadis, wajib baginya mempercayai kebenarannya dan mengamalkan sesuai dengan tuntunannya. Sedang bagi orang yang belum mengetahui dan meyakini kemutawatirannya wajib baginya mempercayai dan mengamalkan suatu hadis mutawatir yang disepakati oleh para ulama sebagaimana kewajiban mereka mengikuti ketentuan hukum yang disepakati oleh ahli ilmu hadis.⁵⁰

Para perawi hadis mutawatir tidak perlu dipersoalkan, baik mengenai keadilan maupun kedhabithannya, sebab dengan adanya persyaratan yang begitu ketat, sebagaimana telah ditetapkan diatas, menjadikan mereka tidak mungkin sepakat melakukan dusta. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dan ulama ushul lainnya tidak menetapkan syarat Muslim bagi para perawi Hadis Mutawatir.⁵¹ Ada juga yang mengatakan bahwa hadis Mutawatir tidak masuk kedalam pembahasan ilmu hadis, sebab ilmu hadis membicarakan sah tidaknya suatu hadis dilihat dari para perawi dan cara menyampaikan periwayatannya. Sedang dalam hadis Mutawatir, kualitas para perawinya tidak dijadikan sasaran pembahasan. Yang menjadi titik tekan dalam hadis mutawatir ini adalah kuantitas para perawi dan kemungkinan adanya kesepakatan berdusta atau tidak.

⁵⁰ Abd Al Rahman bin Qasim wa Ibn Muhammad, op.cit, hlm.51.

⁵¹ Al Qasimi, op.cit, hlm 137.

BAB VII

HADIST GHAIRU MASYHUR

A. Definisi Hadist Ghairu Mahsyur

Dari beberapa referensi yang penyusun baca tidak ditemukan pendefinisian hadits ghairu masyhur. Akan tetapi, pendefinisian ini masih bisa dilakukan melalui telaah definisi hadits masyhur.

“Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih (dalam satu thabaqahnya/tingkatannya), namun belum mencapai derajat mutawatir “ ada juga yang memberikan penjelasan bahwa hadis ghairu masyhur yaitu hadits yang mempunyai jalan terhingga, tetapi lebih dari dua jalan.

Kata *ghairu* dalam bahasa Arab berarti tidak, bukan, atau selain. Maka, secara harfiah hadits *ghairu masyhur* adalah hadits yang tidak terkenal. Jadi, hadits *ghairu masyhur* adalah hadits yang bukan atau selain hadits *masyhur*. Dengan kata lain, hadits *ghairu masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan oleh kurang dari tiga orang rawi (dalam satu thabaqahnya/tingkatannya), dan belum mencapai derajat hadits *mutawatir*.

B. Macam-macam Hadist Ghairu Mahsyur

Sebagaimana dipaparkan pada waktu di pendahuluan pendahuluan, bahwa hadits *ghairu masyhur* terbagi menjadi dua; hadits ‘*aziz* dan hadits *gharib*.

1. Hadits ‘Aziz

Secara bahasa, kata ‘*aziz* adalah bentuk derivasi (*tashrif*) dari ‘*azza ya’izzu* yang berarti sedikit atau jarang. Atau juga bisa diambil dari kata ‘*azza ya’azzu* yang berarti kuat atau sangat. Disebut hadits ‘*aziz* bisa jadi karena jumlah hadits ini yang cukup sedikit dan jarang, atau karena hadits tersebut bisa menjadi kuat dengan diriwayatkan minimal oleh dua orang periwayat saja.

Secara istilah, hadits ‘*aziz* adalah:

“Hadits yang pada semua thabaqah sanadnya tidak kurang dari dua orang perawi.”

Definisi diatas menunjukkan bahwa pada tiap tingkatan *sanad* hadits ‘*aziz* tidak kurang dari dua orang periwayat. Karena itu, jika pada salah satu tingkatan *sanad* nya terdapat tiga orang periwayat atau lebih, maka tetap dinamakan hadits ‘*aziz*.

Menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, hadits ‘*aziz* adalah:

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang periwayat sehingga tidak diriwayatkan oleh kurang dari dua orang periwayat dari dua orang periwayat.

Dalam pendefinisian yang lain disebutkan:

Hadits yang diriwayatkan oleh segolongan rawi dari segolongan rawi yang terdiri atas dua orang saja.

Dengan memperhatikan definisi di atas yang disebut hadits '*aziz* itu bukan saja hadits yang hanya diriwayatkan oleh dua orang *rawi* pada setiap *thabaqah*-nya, tetapi selama pada salah satu *thabaqah* didapati dua orang *rawi*, hadits tersebut juga dinamakan hadits '*aziz*. Oleh karena itu, Ibn Hibban beranggapan bahwa periwayatan oleh dua orang dari dua orang, dari awal hingga akhir *sanad* sama sekali tidak dapat kita jumpai.

Beberapa Contoh Hadits '*Aziz* Berikut ini adalah contoh hadits '*aziz*:

a. Hadits '*aziz* pada *thabaqah* pertama:

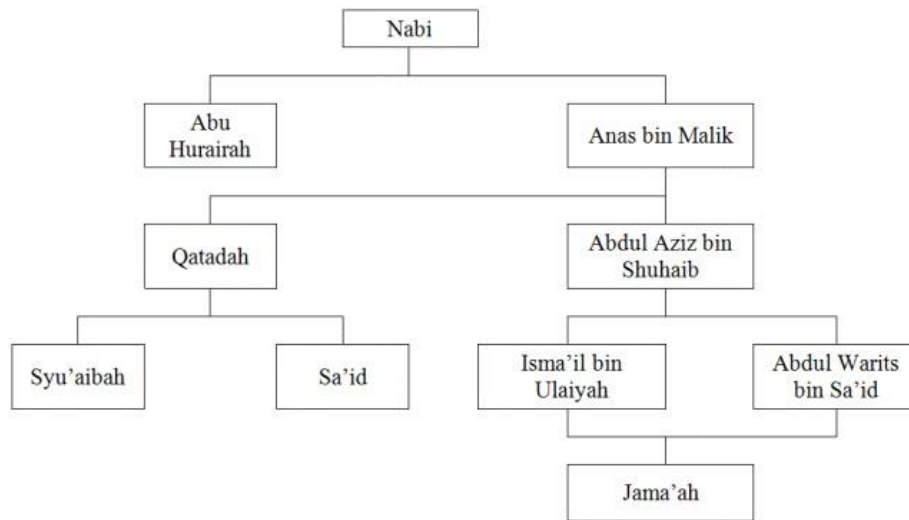
Kami adalah orang-orang terakhir di dunia, dan terdahulu pada hari kiamat.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yakni Hudzaifah bin al Yaman dan Abu Hurairah (*thabaqah* pertama). Hadits tersebut pada *thabaqah* kedua sudah menjadi masyhur sebab melalui periwayatan Abu Hurairah, hadits tersebut diriwayatkan oleh tujuh orang, yaitu Abu Salamah, Abu Hazim, Thawus, al-'Araj, Abu Shalih, Humam, dan Abdurrahman.

b. Hadits '*aziz* pada *thabaqah* kedua:

Tidak beriman salah seorang diantara kamu sehingga aku lebih dicintainya dari pada orang tua, anaknya, dan manusia semuanya.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu Anas dan Abu Hurairah (*thabaqah* pertama), dari Anas diriwayatkan oleh dua orang, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Shuhaib (*thabaqah* kedua), dari Shuhaib diriwayatkan dua orang, yaitu Isma'il bin Ulaiah dan Abdul Warits bin Sa'id (*thabaqah* ketiga), dan dari masing-masing diriwayatkan oleh jama'ah. Sanad hadits di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Hukum Hadits ‘Aziz

Hukum hadits ‘*aziz* adakalanya **shahih**, **hasan**, dan **dha’if** tergantung persyaratan yang terpenuhi, apakah memenuhi seluruh kriteria persyaratan hadits *shahih* atau tidak. Jika memenuhi segala persyaratannya berarti berkualitas *shahih*, dan jika tidak memenuhi sebagian atau seluruh persyaratannya, maka tergolong hadits *hasan* atau *dha’if*.

Para ulama belum ada yang menulis kitab yang secara spesifik membahas atau menghimpun hadits-hadits ‘*aziz*, hal ini lebih disebabkan karena sangat sedikitnya jumlah hadits yang masuk dalam kategori ini.

2. Hadits Gharib

Kata *gharib* adalah bentuk sifat *musyabbihah* yang secara harfiah berarti menyendiri atau jauh dari kerabat.

Di samping kata *gharib* dikenal pula kata *fard* yang menurut sebagian ulama hadits keduanya sinonim seperti kata: تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ تَارَةً (kadang-kadang si fulan sendirian dalam suatu ketika) dan أَغْرَبَ بِهِ فُلَانٌ تَارَةً أُخْرَى (si fulan menyendiri dalam suatu saat yang lain). Mahmud at-Thahhan menyatakan bahwa di kalangan ulama, hadits *gharib* disebut juga hadits *fard* karena keduanya sinonim. Akan tetapi, ada pula ulama yang membedakan antara keduanya. Secara definitif, hadits *gharib* adalah:

“Hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. “

Ada juga yang memberikan penjelasan

“ *hadis yang terdapat penyendirian rawi, dimana saja penyendirian rawi itu terjadi*’

Penyendirian *rawi* tersebut dapat terjadi:

- ✦ mengenai personalianya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadits tersebut, selain *rawi* itu sendiri.
- ✦ mengenai sifat atau keadaan *rawi*, artinya sifat atau keadaan *rawi* itu berbeda dengan sifat dan keadaan *rawi-rawi* yang lain yang meriwayatkan hadits tersebut.

C. Pembagian Hadits *Gharib*

Berdasarkan *rawi* yang didapati dalam kondisi penyendirian yaitu Hadits *Gharib Mutlaq*, yaitu hadits yang terdapat penyendirian.

“*Iman itu bercabang-cabang menjadi 73 cabang. Malu itu salah satu cabang dari iman.*”

Hadits tersebut diterima oleh Abu Hurairah (sahabat), lalu hanya diterima oleh Abu Shalih (*tabi'in*), kemudian hanya diterima oleh ‘Abdullah ibn Dinar (*tabi'it tabi'in*), yang darinya hanya diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal, dan kemudian diterima oleh Abu Amir. Setelah dari Abu Amir, hadits tersebut diriwayatkan oleh ‘Ubaidillah bin Sa'id dan ‘Abd bin Humaid yang dari keduanya, kemudian diterima oleh Muslim.

Contoh lain hadits *gharib mutlaq*:

“*Keabsahan perbuatan itu tergantung niatnya*”

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab saja.

Hadits *Gharib Nisbi*, yaitu hadits yang terdapat penyendirian dalam sifat atau keadaan tertentu seorang *rawi*.

- ✦ Penyendirian tentang sifat keadilan, *kedhabitan*, dan *ketsiqqahan rawi*. Contoh: *Rasulullah Saw. pada hari Raya Qurban dan hari Raya Fitri membaca surat Qaaf dan surat al-Qamar.* (HR. Muslim)
- ✦ Penyendirian tentang kota atau tempat tinggal tertentu, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh para *rawi* dari kota/daerah tertentu. Misalnya, Basrah, Kufah

atau Madinah saja. Contoh: *Rasulullah Saw. memerintahkan kita agar membaca al-Fatihah dan surat yang mudah dari al-Qur'an.* (HR. Abu Dawud)

Hadits ini diterima oleh Abu Dawud dari Abu Walid at-Thayalisi dari Hamam dari Qatadah dari Abu Nasharah dan Sa'id yang kesemuanya berasal dari Basrah.

✦ Penyendirian tentang meriwayatkannya dari *rawi* Contoh:

“Sesungguhnya Nabi Saw. mengadakan walimah untuk Shafiyah dengan jamuan makanan yang terbuat dari tepung gandum dan kurma.”

Dalam sanad hadits tersebut, terdapat seorang *rawi* bernama Wa'il yang meriwayatkan hadits tersebut dari anaknya (Bakar bin Wa'il), sedangkan perawi yang lain tidak meriwayatkan demikian.

Jika ditinjau dari *sanad* dan *matan*, hadits *gharib* dibagi menjadi:

1. Hadits *gharib matan* dan *sanadnya*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang *rawi*
2. Hadits *gharib sanadnya* saja bukan *matannya*, yaitu hadits yang *matannya* (isi haditsnya) diriwayatkan oleh beberapa *rawi* dari sahabat, lalu ada seorang *rawi* yang seorang sahabat yang lain.

Hukum Hadits *Gharib*

Hadits *gharib* ada yang *shahih*, *hasan*, atau *dha'if* dan ada pula yang *maudhu'* (palsu) tergantung pada kualitas *sanad* dan *matannya*. Jika suatu hadits *gharib* memenuhi semua syarat hadits *shahih*, yaitu *sanadnya* bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqqah*, dan terlepas dari *syadz* dan *'illat*, maka hadits *gharib* itu *shahih*. Tetapi, jika syarat-syarat itu terpenuhi namun salah seorang periwayatnya ada yang kurang *dhabith*, maka hadits itu dinyatakan sebagai *hasan*. Demikian pula, jika suatu hadits *gharib* bertentangan dengan hadits dengan kualitas yang sama dan tidak mungkin dilakukan kompromi satu dengan yang lain, maka hadits *gharib* itu dinamakan hadits *mudhtharib*. Jika hadits *gharib* diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqqah* tetapi bertentangan dengan riwayat dari periwayat yang lebih *tsiqqah*, maka hadits itu dinamakan hadits *syadz* (janggal). Apabila periwayat pada hadits *gharib* itu *dha'if* dan bertentangan dengan hadits dari periwayat yang *tsiqqah*, maka hadits itu dinamakan hadits *munkar*.

Cara Menetapkan Keghariban Hadits

Untuk menetapkan suatu hadits itu *gharib*, harus diperiksa dahulu pada kitab kitab hadits, apakah hadits tersebut mempunyai sanad lain yang menjadi *mutabi'* dan atau *matan* lain yang menjadi *syahid*. Cara ini dinamakan *i'tibar*.

Dalam istilah ilmu hadits, *mutabi'* ialah:

“*Hadits yang mengikuti periwayatan orang lain sejak pada gurunya (yang terdekat) atau gurunya guru (yang terdekat itu)*”

Mutabi' ada dua macam:

1. ***Mutabi' tam***, ialah bila periwayatan *mutabi'* itu mengikuti periwayatan guru (*mutaba'*) dari yang terdekat sampai guru yang terjauh.
2. ***Mutabi' qashir***, ialah bila periwayatan *mutabi'* itu mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti gurunya guru yang terjauh.

Syahid ada dua macam:

1. ***Syahid billafdzi***, yaitu bila *matan* hadits yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain sesuai redaksi dan maknanya dengan hadits *fard*-nya.
2. ***Syahid bilma'na***, yaitu bila *matan* hadits yang diriwayatkan tidak oleh sahabat yang lain itu hanya sesuai dengan maknanya secara umum.

Apabila setelah dilakukan *i'tibar* ternyata tidak ditemukan ada *mutabi'* (*sanad* lain) atau *syahid* (*matan* lain) dari suatu hadits, maka hadits tersebut adalah hadits *gharib*.

Beberapa Karya Ulama tentang Hadits Gharib

Ada beberapa kitab yang didalamnya banyak ditemukan hadits hadits *gharib* antara lain kitab *Musnad al-Bazzar*, kitab *al-Mu'jam al-Ausath* karya at Thabrani. Sedangkan kitab-kitab yang secara spesifik mengupas tentang hadits hadits *gharib* antara lain kitab *Ghara'ib Malik* dan *al-Afrad* yang merupakan karya ad Daruquthni, kitab *as-Sunan Allati Tafariada Bikulli Sunnah Minha Ahl Baladah* karya Abu Dawud as-Sujastani, kitab *Athraf al-Gharaib wa al-Afrad* karya Muhammad bin Thahir al-Maqdisi, kitab *al-Ahadits as-Shihhah al-Gharaib* karya Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi as-Syafi'i.

BAB VIII

HADIS QUDSI

A. Pengertian Hadits Qudsi

Secara bahasa *hadits qudsi* berasal dari kata *qadusa, yaqdusu, qudsan*, artinya suci atau bersih.

Secara terminology terdapat beberapa definisi yang berbeda, antara lain:

ما أخبر الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم بالإلهام أو بالمنام فأخبر النبي من ذلك المعنى بعبارة نفسه ٥

Artinya : *”sesuatu yang diberitakan Allah swt. Kepada nabi saw. Dengan ilham atau mimpi, kemudian nabi menyampaikan berita itu dengan ungkapan-ungkapan sendiri.”*⁵²

كل حديث يضيف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً إلى الله

Artinya : *”segala hadits rasul saw. Yang berupa ucapan, yang disandarkan kepada Allah ‘azza wa jalla”*

ما أخبر الله نبيه تارة بالوحي وتارة بالإلهام وتارة بالمنام مفوضاً إليه التعبير بأي عبارة شاء

Artinya : *“sesuatu yang diberitakan Allah swt., terkadang melalui wahyu, ilham, atau mimpi, dengan redaksinya yang diserahkan kepada nabi saw.”* Ulama hadis mendefinisikan hadis qudsi sebagai khitab (titah) Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui mimpi atau ilham. Kemudian Rasul menerangkan apa yang di terimanya itu dengan redaksinya sendiri walaupun tetap menyandarkan kepada Allah swt.⁵³ Dari semua definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *hadits qudsi* adalah segala sesuatu yang diberitakan Allah swt. Kepada nabi saw. Selain al-quran yang redaksinya disusun oleh nabi saw.

Disebut *hadis Qudsi* karena redaksinya disusun sendiri oleh nabi saw. Dan disebut *qudsi* karena hadits ini suci dan bersih (*ath-thaharah wa at-tanzih*) dan datang dari dzat yang mahasuci. *Hadits qudsi* ini juga sering disebut dengan hadits *ilahiyah* atau hadits *rabbaniyah*. Disebut *ilahi* atau *rabbani* karena hadits ini datang dari Allah *raab al-‘alamin*.

⁵² Solahudin 2008. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.

⁵³ Ramli Abdul Wahid, 2002. *Ulumul Hadis Bandung, Pusaka Media Perintis*

Dijelaskan berikutnya bahwa para ulama menyebutkan bahwa kadang Rasulullah Saw menyampaikan kepada para sahabat nasehat nasehat dalam bentuk wahyu, akan tetapi wahyu tersebut bukanlah bagian dari ayat Al Quran, itulah yang biasa disebut dengan hadis Qudsi atau hadis Ilahi atau hadis Rabbani. Dijelaskan oleh ulama lain bahwa hadis Qudsi ini adalah setiap hadis yang Rasul menyandarkan perkataannya kepada Allah Azza Wajalla.

Jumlah hadis Qudsi ini menurut Syihab Al Din ibn Hajar Al Haytami dalam kitab Syarah Arba'in Al Nawawiyah tidak cukup banyak, yaitu berjumlah lebih dari seratus Hadis. Hadis Qudsi ini bercirikan,

- a. ada redaksi hadis qala/ yaqulu Allahu
- b. ada redaksi fi ma rawa/ yarwihi 'anillahi tabaraka wa ta'ala.
- c. dengan redaksi lain yang semakna dengan redaksi di atas, setelah selesai penyebutan rawi yang menjadi sumber pertamanya, yakni sahabat, bila tidak ada tanda tanda demikian, biasanya termasuk hadis nabawi. Sebagai contoh:

“ Dari Abi Dzaar, dari Nabi Saw, Allah Saw berfirman, wahai hamba hambaku sungguh aku mengharamkan kezaliman pada diriku, oleh karena itu aku menjadikannya di antara kamu sekalian hal hal yang di haramkan, maka dari itu janganlah kalian pada berbuat zalim (H.R. Muslim).

B. Perbedaan Hadis Qudsi dengan Al Quran

1. Semua lafazh al Quran adalah mutawatir, terjaga dari perubahan dan penggantian, karena ia mukjizat, sedangkan hadis Qudsi tidak demikian.
2. adda larangan periwayatan al Quran dengan makna, sementara hadis tidak.
3. ketentuan hukum bagi al Quran tidak berlaku bagi hadis Qudsiy, seperti larangan membacanya bagi orang yang sedang berhadhas, bail kecil maupun besar.
4. dinilai ibadah bagi yang membaca al Quran, sementara pada hadis Qudsi tidak demikian.
5. Al Quran bisa dibaca untuk shalat sementara hadis Qudsi tidak berlaku demikian.
6. proses pewahyuan ayat ayat al Quran dengan makna dan lafazh yang jelas jelas dari Allah, sedangkan hadis Qudsi maknanya dari Allah sementara lafaznya dari nabi sendiri.

Ada beberapa perbedaan antara hadits qudsi dengan al-qur'an. Dan yang terpenting ialah; *Satu* Al-quran al-karim adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah saw dengan lafazhnya, yang dengannya orang arab ditantang, tetapi mereka tidak mampu membuat seperti al

quran itu, atau sepuluh surat yang serupa itu, atau bahkan satu surat sekalipun. Tantangan itu tetap berlaku, karena al-quran merupakan mukjizat abadi hari kiamat. Sedangkan hadits qudsi tidak untuk menantang dan tidak pula berfungsi sebagai mukzijat. *Dua* Al-quran al-karim hanya dinisbahkan kepada Allah semata. Istilah yang dipakai biasanya, “Allah ta’ala telah berfirman.” Adapun hadits qudsi seperti telah dijelaskan sebelumnya, terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah. Penyandaran hadits qudsi kepada Allah itu bersifat penisbatan insya’i (yang diadakan). Disini juga menggunakan ungkapan, “Allah telah berfirman atau Allah

berfirman.” Terkadang juga diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah saw, tetapi penisbatannya bersifat ikhbar (pemberitaan), karena nabi yang mengabarkan hadits itu dari Allah. Maka disini dikatakan; Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan dari tuhan nya.

C. Kedudukan Hadis Qudsi

Syariat islam dibangun di atas dua pondasi yaitu Al-qur’an dan hadis. Keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. hadis merupakan sumber hukum kedua bagi Islam setelah Al-quran , Kedudukan hadis qudsi berada di antara Al-quran dan Hadis Nabawi, Perbedaan ketiganya dapat diketahui dari penisbatan lafadz dan makna, Lafadz dan makna Al Quran Al Karim dinisbatkan kepada Allah ta’ala. Sedangkan hadits nabawi, lafadz dan maknanya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hadits qudsi hanya maknanya saja yang dinisbatkan kepada Allah ta’ala bukan lafadznya.

Oleh karena itulah, membaca hadits qudsi tidak terhitung sebagai ibadah, tidak dapat digunakan sebagai bacaan dalam shalat, tidak ada tantangan dari Allah Swt kepada orang-orang kafir untuk menandinginya dan tidak dinukil secara mutawatir sebagaimana Al-Qur’an. Sehingga hadits qudsi ada yang berderajat shahih, dha’if, bahkan maudlu’(palsu).⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Syaikh 2008. *Mushthalah Al Hadits*. Jogjakarta: Media Hidayah.

D. Contoh-Contoh Hadis Qudsi

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, beliau berkata, Telah bersabda Rasulullah“Telahberfirman Allah tabarakawata’ala (Yang Maha Suci dan Maha luhur), Aku adalah Dzat Yang Maha Mandiri,Yang Paling tidak membutuhkan sekutu; Barang siapa beramal sebuah amal menyekutukan Aku dalam amalan itu, maka Aku meninggalkannya dan sekutunya”. (Diriwayatkanoleh Muslim)”

“ Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah“Allah Telah Berfirman, ‘Anak – anak adam (umat manusia) mengecam waktu; dan aku adalah (Pemilik) Waktu dalam kekuasaanku malam dan siang’” (Diriwayatkanoleh al-Bukhari dan Muslim).”

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Nabi saw bersabda, telah Berfirman Allah ta’ala: Ibnu Adam (anak-keturunan Adam/umatmanusia) telah mendustakanku, dan mereka tidak berhak untuk itu, dan mereka mencelaku padahal mereka tidak berhak untuk itu, adapun kedustaannya padaku adalah perkataanya “Dia tidak akan menciptakan aku kembali sebagaimana Dia pertama kali menciptakanku (tidak dibangkitkan setelah mati)”, adapun celaan mereka kepadaku adalah ucapannya, “Allah telah mengambil seorang anak, (padahal) Aku adalah Ahad (MahaEsa) danTempat memohon segala sesuatu (al-shomad), Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada bagiku satupun yang menyerupai”. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (dan begitu juga oleh an-Nasa-i).

e. Bentuk Bentuk Hadis

sebagaimana dalam uraian diatas telah disebutkan bahwa hadis mencakup segala perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi Saw. Oleh karena itu pada bahasann ini akan diuraikan tentang bentuk *Hadis Qauli, Fi’ili, Taqriri, Hammi* dan *Ahwali*.

1. Hadis Qauli

Yang dimaksud dengan hadis Qauli adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Saw yang berupa perkataan atau ucapan yang memuat berbagai maksud syara’, peristiwa dan keadaan, baik yang berkaitan dengan aqidah, syari’ah, akhlak, maupun lainnya. Diantara contoh hadis qauli ialah hadis tentang doa Rasul Saw. Yang ditujukan kepada yang mendengar, menghafal dan menyampaikan ilmu. Hadis tersebut berbunyi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَانَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتِ الْمَكِّي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَحَمَلَهَا قَرَبًا حَامِلِ الْفَقْهِ فِيهِ غَيْرُ فَقِيهِ وَرُبَّ حَامِلِ الْفَقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُنَاصَحَةُ أَوْلَى الْأَمْرِ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ». تحفة 1076 معلى

720⁵⁵

“ semoga Allah memberikan kebaikan kepada orang yang mendengarkan perkataan dariku kemudian menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain, karena banyak orang berbicara mengenai fiqih padahal ia bukan ahlinya. Ada tiga sifat yang karenanya tidak akan timbul rasa dengki dihati seorang muslim, yaitu ikhlas beramal semata mata kepada Allah Swt, menasehati, taat dan patuh kepada pihak penguasa dan setia terhadap jama'ah. Karena sesungguhnya doa mereka akan memberikan motivasi dan menjaganya dari belakang (HR. Ahmad.

2. Hadis Fi'li

Dimaksud dengan hadis Fi'li adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Saw berupa perbuatannya yang sampai kepada kita, seperti hadis tentang Shalat dan Haji, contoh hadis Fi'li

1079 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ».

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.

3. Hadis Taqriri

Yang dimaksud dengan hadis Taqriri adalah segala hadis yang berupa ketetapan Nabi Saw terhadap apa yang datang dari sahabatnya, Nabi Saw membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, setelah memenuhi beberapa syarat baik mengenai pelakunya maupun perbuatann. Di antara contoh hadis Taqriri, ialah sikap Rasul Saw membiarkan para

⁵⁵. Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, Wazarah Al Auqaf Al Misriyah, di tahqiq oleh Syueib Al Arnauth, Mesir, cet 2, no hadis 1076.

sahabat melaksanakan perintahnya, sesuai dengan penafsirannya masing masing sahabat terhadap sabdanya, yang berbunyi

وقال الوليد ذكرت للأوزعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال
كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت . واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)

“ janganlah seorangpun shalat, asar kecuali di Bani Quraizah”

Sebagian sahabat memahami larangan tersebut berdasarkan pada hakikat perintah tersebut, sehingga mereka tidak melaksanakan shalat asar pada waktunya, sedangkan segolongan sahabat lainnya memahami perintah tersebut dengan perlunya segera menuju Bani Quraizah dan jangan santai dalam peperangan, sehingga bisa shalat tepat pada waktunya. Sikap para sahabat ini dibiarkan oleh Nabi Saw tanpa ada yang disalahkan atau diingkari.

4. Hadis Hammi

Yang dimaksud dengan hadis hammi adalah hadis yang berupa hasrat Nabi Saw, yang belum terealisasi, seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura. Dalam riwayat Ibn Abbas, disebutkan sebagai berikut:

“ Ketika Nabi Saw berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata : Ya Nabi, hari ini adalah ahri yang diagungkan oleh orang orang yahudi dan Nasrani, Nabi Saw bersabda Tahun yang akan datang Insha Allah aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan “

Nabi Saw belum sempat merealisasikan hasratnya ini karena ia wafat sebelum sampai bulan Asyura. Menurut Imam Syafi’I dan para pengikutnya, bahwa menjalankan hadis hammi ini disunnahkan, sebagaimana menjalankan sunnah sunnah yang lain.

5. Hadis Ahwali

Yang dimaksud dengan hadis ahwali, ialah hadis yang berupa hal ihwal Nabi Saw yang menyangkut keadaan fisik Nabi Saw, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa fisiknya tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, sebagaimana yang dikatakan oleh al Barra dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, sebagai berikut:

3356 - حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إبراهيم بن

يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول

: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهًا وأحسنهم خلقًا ليس

بالطويل البائن ولا بالقصير

“ Rasul Saw adalah manusia yang sebaik baiknya rupa dan tubuh. Keadaan fisiknya tidak tinggi dan tidak pendek”

BAB IX

HADIS MARFU'

A. Pengertian Hadits Marfu'

Marfu' secara etimologis berarti yang diangkat, yang dimajukan, yang diambil, yang dirangkaikan, dan yang disampaikan. Sedangkan hadits marfu' secara terminologi para ulama berbeda dalam mendefinisikannya, diantaranya : Sebagian ulama mendefinisikan hadits marfu ialah :

“Sesuatu yang disandarkan kepada nabi secara khusus, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir, baik sanadnya itu muttashil (bersambung-sambung tiada putus-putus), maupun munqathi' ataupun mu'dhal.”

Sebagian ulama lain ada yang mendefinisikan hadits marfu' sebagai berikut: ***“Hadits yang dipindahkan dari nabi SAW dengan menyandarkan dan mengangkat (merafa'kan) kepadanya.”***

Sedangkan Al-Khatib Al-Bagdadi mengatakan bahwasanya hadits marfu' ialah : ***“Hadits yang dikhabarkan oleh sahabat tentang perbuatan nabi SAW ataupun sabdanya”***

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa hadits marfu' adalah berita yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sifat dan persetujuan sekalipun sanadnya tidak bersambung atau terputus, seperti hadits mursal, muttashil, dan munqhati'.

Definisi ini mengecualikan berita yang tidak disandarkan kepada Nabi misalnya yang disandarkan kepada ⁵⁶para sahabat yang nantinya disebut hadits mawquf atau disandarkan kepada tabi'in yang disebut dengan ha ⁵⁷dits maqthu. Dengan demikian, dapat diambil ketetapan bahwa tiap-tiap hadits

⁵⁶ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta: Amzah,2010) Hlm. 225

⁵⁷ M. Syuhudi Ismail, *Pengantaer Ilmu hadits*, (Bandung, angkasa, 1987) hal 160-164

marfu' tidak selamanya bernilai shahih atau hasan, tetapi setiap hadits shahih atau hasan, tentu marfu' atau dihukumkan marfu'.

B. Kriteria Hadits Marfu

cirri-ciri hadits marfu' diantaranya :

- kalau diriwayatkan satu hadits dari seorang sahabi, tetapi tabi'I yang menceritakan daripadanya berkata :

1. **يرفعه** , artinya : ia merafa'kannya (kepada nabi SAW)
2. **ينميه** , artinya : ia meriwayatkannya (kepada nabi SAW)
3. **يرويه** , artinya : ia meriwayatkannya (dari nabi SAW)
4. **يبلغ به** , artinya : ia menyampaikannya (kepada nabi SAW)
5. **رواية** , artinya : dengan meriwayatkan (sampai nabi SAW)

Maka semua lafadz itu menunjukkan bahwa hadits atau riwayatnya menjadi marfu'.

- Jika seorang shahabi berkata :
 1. “ telah lalu perjalanan”
 2. “menurut perjalanan”
 3. “ kami berbuat demikian di zaman nabi,”
 4. “kami berbuat demikian, padahal rasulullah masih hidup “
- Kalau diakhir sanadnya ada ungkapan **مرفوعا** .
- Hal sahabat menafsirkan Qur'an, termasuk juga dalam bahsan marfu'

Ucapan seorang shahabi tentang Qur'an itu ada tiga macam, yakni :

1. Dari segi *asbab al-nuzul*
2. Keterangan sahabat yang berhubungan dengan hal bukan dari ijtihad atau fikiran
3. Penafsiran seorang sahabat yang bisa didapati dengan jalan ijtihad dan fikiran.

3. Macam macam Hadis Marfu'

Secara garis besar hadits marfu' dibagi ke dalam dua bagian yakni :

- Sharih / Haqiqy
- Hukmy

1. Hadits Marfu' Sharih

Hadits marfu sharih (tegas) adalah hadits yang tegas-tegas dikatakan oleh seorang sahabat bahwa hadits tersebut didengar atau dilihat dan atau disetujui dari Rasulullah SAW. Hadits marfu' sharih dibagi kedalam 3 bagian. Yakni :

a. Hadits Marfu' Qawly Haqiqy

Hadits yang disandarkan kepada nabi SAW berupa sabda beliau, yakni dalam bentuk beritanya dengan tegas dinyatakan bahwa nabi telah bersabda. Contohnya :

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ص.م يقول : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة
من

غلول . رواه مسلم

"Dari Umar bin Khattab ra. Berkata : Saya telah telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : " Allah tidak menerima shalat dari seorang yang tidak dalam keadaan suci dan tidak menerima sadaqah dari tipu daya " (riwayat Muslim)"

b. Hadits Marfu' Fi'ly Haqiqy

Yakni hadits marfu' yang dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah SAW. Contohnya :

"Dari Aisyah ra berkata " Nabi SAW pada waktu subuh masih dalam keadaan hadats junub. Kemudian beliau mandi janabah dan pergi shalat subuh. Saya mendengar bacaan beliau dan beliau pada waktu itu dalam keadaan puasa"

2. Hadits Marfu'taqriry Haqiqy

Yakni hadits marfu' yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah SAW dengan tidak memperoleh reaksi dari beliau, baik dengan menyetujuinya ataupun mencegahnya.

“Ibnu Abbas ra. Berkata : “kami shalat 2 rakaat setelah terbenam matahari, sedang Rasulullah SAW melihat kami dan beliau tidak memerintahkan kepada kami atau mencegahnya”.

3. Hadits Marfu' Hukmy

Hadits yang isinya tidak terang menunjukan kepada marfu' tetapi dihukumkan marfu' karena bersandar kepada beberapa tanda (qarinah). Sebagaimana hadits marfu' haqiqy, hadits marfu' hukmy pun dibagi kepada tiga bagian, yakni :

a. Hadits Marfu' Qawly Hukmy

Yakni hadits yang tidak secara tegas disandarkan kepada Nabi tentang sabdanya, tetapi kerafha'annya dapat diketahui karena adanya qarinah (hubungan keterangan) yang lain, bahwa berita itu berasal dari nabi SAW. Contoh :

عن انس رضي الله عنه : أم ر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة .متفق عليه

“Dari Anas ra. : Bilal telah diperintahkan untuk mengucapkan lafadz-lafadz pada axan secara genap dan pada iqamah secara ganjil.”

b. Hadits Marfu' Fi'ly Hukmy

Hadits fi'ly yang tidak disandarkan kepada nabi SAW. Contoh :

Ibnu Umar ra. Berkata : “ Kami pada zaman Rasulullah SAW bewudhu bersama kaum wanita di bejana yang satu (HR.Dawud)

c. Hadits Marfu' Taqriry Hukmy

Yakni hadits yang berisi suatu berita yang berasal dari sahabat, kemudian diikuti dengan kata-kata : sunnatu abi qasim, atau sunnatu nabiyyina, atau minas sunnah, atau kata-kata yang semacamnya. Contoh:

Dari Uqbah bin Amir Al-Juhany ra, bahwasanya dia menghadap ke Umar bin Khattab, setelah dia bepergian dari Mesir. Maka Umar bertanya kepadanya: “ sejak kapan kamu tidak melepaskan sepatu khufmu ?” Uqbah menjawab : “ Sejak jum'at sampai hari jum'at”. Umar berkata: “ Kamu sesuai dengan sunnah”

4. Kehujjahan hadits marfu

Hadits marfu yang shahih dan hasan dapat dijadikan hujjah, sedangkan hadits marfu yang dha'if boleh dijadikan hujjah hanya untuk menerangkan *fadha'ilil 'amal*

BAB X

HADIS MAUQUF

A. Pengertian Hadis Mauquf

Hadits *Mauquf* adalah hadits yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, Atau *Taqiriri*.

“ Hadist yang diriwayatkan dari para sahabat, yaitu berupa perkataan, perbuatan,

Atau Taqirirnya, baik periwayatannya itu bersambung atau tidak,

Pengertian lain menyebutkan : مَا أَضِيفُ إِلَّا الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ .

Artinya : *Hadis yang disandarkan kepada sahabat.*

Dengan kata lain hadis mauquf adalah perkataan sahabat, perbuatan, taqirirnya. Dikatakan mauquf karena sandaran-nya terhenti pada thabaqoh sahabat. Kemudian tidak dikatakan marfu`, karena hadist ini tidak dirafa`kan atau disandarkan pada Rasulullah SAW.

Ibnu Shalah membagi hadis *mauquf* kepada dua bagian yaitu ***mauquf alMausul*** dan ***Mauquf Ghair a-mausul***. *mauquf Al-Mausul*, berarti Hadis mauquf yang sanadnya bersambung. Dilihat dari segi persambungan ini, hadis mauhaif yang lebih rendah dari pada *mauquf Al-Mausul*.

Adapun hukum hadits *mauquf*, pada prinsipnya, tidak dapat dibuat *hujjah*, kecuali ada qarinah yang menunjukkan (yang menjadikan *marfu`*)

B. Kedudukan Pendapat Hadis Mauquf

Terdapat gambaran mengenai hadist *mauquf*, baik pada lafadh maupun bentuknya akan tetapi penelitian cermat dilakukan terhadap hakikat nya (oleh para ulama hadist) menunjukkan bahwa hadist mauquf tersebut mempunyai makna hadist marfu`. Oleh karena itu, para ulama memutlakkan hadist semacam itu dengan nama marfu`, hukuman (marfu` secara hukum); yaitu bahwasannya hadist tersebut secara lafadh memang mauquf, namun secara hukum adalah

marfu'. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya berhujjah dengan hadis mauquf, yang di pastikan keberadaannya dari sahabat dalam menetapkan hukum-hukum syara'.

Al-Razi, Fakhrul islam al-sarkhasi dan ulama muta'akhirin riwayatnya dari kalangan hanafiyah, Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa hadis yang demikian dapat dipakai hujjah, karena tindakan para sahabat merupakan pengalaman terhadap sunnah dan penyampaian syariat.

Sebagian Ulama hanafiah dan al syafi'i berpendapat bahwa hadist yg demikian tidak dapat dipakai hujjah karena boleh jadi memang didengar dari nabi Saw.

Apabila suatu hadist mauquf disertai beberapa qarinah, baik lafalnya maupun maknanya yang menunjukkan bahwa hadis tersebut marfu kepada Nabi Saw Maka ia dihukumi marfu dan dipakai hujjah.¹

Pendapat senada juga dituturkan oleh manna al-Qaththan dalam kitabnya bahwa hadis mauquf sebagaimana yang telah diketahui bisa shahih, hasan, atau dha'if. Akan tetapi meskipun telah tetap kesahihannya, apakah dapat berhujjah dengannya? Jawaban atas hal tersebut adalah bahwasanya asal dari hadist mauquf adalah tidak bisa dipakai sebagai hujjah.² Hal itu disebabkan karena hadist mauquf hanyalah merupakan perkataan atau perbuatan dari sahabat saja. Namun jika hadist tersebut telah tetap, maka hal itu bisa memperkuat sebagian hadist dla'if. Sebagaimana telah dibahas pada hadist mursal.

C. Macam- Macam Hadis Mauquf

Macam-macam hadist mauquf ada 3 yaitu :

1) Mauquf pada perkataan

Contoh : perkataan rawi : Telah berkata 'Ali bin Abi Thalib
radliyallaahu

‘anhu : *“Sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasul-Nya didustakan ?”* (HR. Al-Bukhari no. 127)

2) Mauquf pada perbuatan

Contoh : perkataan Al-Bukhari : *“Ibnu ‘Abbas mengimami (shalat), sedangkan ia dalam keadaan bertayamum.”* (HR. Al-Bukhari, kitab At-Tayammum juz 1 hal. 82.)

3) Mauquf pada taqirir

Contoh : perkataan
sebagian tabi’in :

“Aku telah melakukan demikian di depan salah seorang shahabat, dan beliau tidak mengingkariku sedikitpun”.

D. Contoh Hadis Mauquf

- Contoh hadist *mauquf* terbagi ada 2 yaitu hadist *mauquf* yg *Shahih* dan *hadist mauquf* yg *tidak shahih* :

Contoh Hadits Mauquf yang Shahih Contoh berikut ini kita nukil hanya pada matan dan Sahabat Nabi yang menyampaikannya.

Dari Abdullah (bin Mas’ud) –semoga Allah meridhainya- ia berkata: Sederhana dalam Sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid’ahan (riwayat al-Baihaqi dalam as Sunan al-Kubro, al-Hakim dalam al-Mustadrak, dinyatakan shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim oleh adz-Dzahabiy) Ini adalah hadits mauquf yang merupakan ucapan seorang Sahabat

Nabi Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu.

Hadits itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa yang terpenting dalam menjalankan Dien ini adalah ketepatan sesuai dengan Sunnah Nabi. Meski kita hanya sedikit dalam mengamalkan sunnah Nabi, itu jauh lebih baik dibandingkan banyak ibadah, namun berkubang dalam kebid’ahan.

- Contoh Hadits Mauquf yang Tidak Shahih Berikut ini adalah contoh hadits mauquf yang tidak shahih, tentang bacaan di dalam sholat, yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud: (Abu Dawud menyatakan) Telah menceritakan kepada kami Abu Taubah arRabi' bin Naafi' (ia berkata) telah mengkhabarkan kepada kami Abu Ishaq yaitu al-Fazaariy dari Humaid dari alHasan dari Jabir bin Abdillah –semoga Allah meridhainya ia berkata: Kami melakukan sholat tathowwu' (sunnah), kami berdoa saat berdiri dan duduk, dan kami bertasbih saat ruku' dan sujud (H.R Abu Dawud) Hadits ini dinisbatkan sebagai ucapan Sahabat Nabi Jabir bin Abdillah.

Namun riwayatnya lemah. Meski semua perawinya tsiqoh, namun sanadnya terputus antara alHasan dengan Jabir. Karena al-Hasan (al-Bashri) tidak pernah bertemu dengan Jabir bin Abdillah. Ali bin al-Madiniy (salah seorang guru al-Imam al-Bukhari) menyatakan: Al-Hasan tidak pernah mendengar (riwayat) apapun dari Jabir bin Abdillah (al-Marosiil karya Ibnu Abi Hatim (1/36). Selain itu, al-Hasan al-Bashri adalah seorang perawi yang mudallis. Perwayatan darinya lemah dalam riwayat mu'an-'an, seperti hadits tersebut. Lebih lanjut tentang mudallis dan mu'an-'an akan ada pembahasan tersendiri, insyaallah. Hadits ini secara makna juga lemah, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang shahih, bahwa pada kondisi berdiri dalam sholat, setidaknya harus membaca al-Fatihah di dalamnya. Tidak bisa digantikan dengan sekedar berdoa.

BAB XI HADIS MAQTHU'

A. DEFENISI HADIS *MAQTHU'*

Menurut bahasa kata *al-maqthu'* (المقطوع) (berasal dari kata قطع – يقطع – قطع)

– قاطع – و هو مقطوع yang berarti terpotong yang merupakan lawan dari kata *maushul* yang berarti tersambung.

Sedangkan secara istilah adalah sebagai berikut:

“Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada *tabi'in* baik perkataan maupun perbuatan *tabi'in* tersebut dan sunyi dari pada tanda yang menunjukkan ia sampai kepada Rasulullah Saw atau kepada Sahabat Nabi Sallahu alaihi wasallam “ Ibnu Hajar Al Asqallani berkata hadis *maqthu'* ini sesuatu yang disandarkan kepada *Tabi'in*, dan yang disandarkan kepada selain *Tabi'in*, atau orang yang datang dari selain mereka, maka dari penjelasan ini masuklah hadis *maqthu'* itu yang disandarkan kepada *tabi'in* dan selain *tabi'in* yang datang setelah mereka

Hadis *maqthu'* tidak sama dengan hadis *munqathi'*, karena *maqthu'* adalah sifat dari matan, yaitu berupa perkataan *tabi'in* atau *tabi'ut tabi'in*, sementara *munqathi'* adalah sifat dari sanad, yaitu terjadinya keterputusan sanad.

B. MACAM-MACAM HADIS *MAQTHU'*

1. *Maqthu' Qauli* (perkataan)

“Dari ‘Abdillah bin Sa'id bin Abi Hindin, ia berkata : aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib bahwasanya si fulan bersin, padahal imam sedang berkhotbah, lalu orang lain mengucapkan *yarhamukallah* (bolehkah yang demikian?) jawab Sa'id bin Musayyib :

perintahkan kepadanya, supaya jangan berkali-kali diulang.” (Al-Atsar)
Sa'id bin Musayyib adalah seorang *tabi'in* dan hadis di atas adalah hadis *maqthu'*. Tidak mengandung hukum.

2. *Maqthu' Fi'li* (perbuatan)

“Dari Qatadah ia berkata : adalah Sa'id bin Musayyib pernah shalat dua rakaat sesudah *ashar*”. (Al-Muhalla)

Sa'id bin Musayyib adalah seorang *tabi'in* dan hadis di atas adalah hadis *maqthu'* berupa cerita tentang perbuatannya yang tidak mengandung hukum.

2. *Maqthu' Taqriri*

“Dari Hakam bin Utaibah, ia berkata: adalah seorang hamba mengimami kami dalam masjid itu, sedang Syuraih juga shalat di situ”. (Al-Muhalla), Syuraih ialah seorang *tabi'in*. Riwayat hadis ini menunjukkan bahwa Syuraih membenarkan seorang hamba menjadi imam.

C. KEHUJAHAN HADIS *MAQTHU'*

Hadis *maqthu'* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil untuk menetapkan suatu hukum, karena status dari perkataan *tabi'in* sama seperti perkataan ulama lainnya. Di samping itu, hadis *maqthu'* yang merupakan perkataan *tabi'in* bukanlah hadis sebagaimana yang bersumber dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa salam*. Menurut Imam Zarkasyi, adapun perkataan *maqthu'* dimasukkan ke dalam hadis merupakan sesuatu yang mempermudah.⁵⁸ Sehingga hadis *maqthu'* tidak bisa dipergunakan sebagai landasan hukum, karena hadis *maqthu'* hanyalah ucapan dan perbuatan seorang muslim. Tetapi jika di dalamnya terdapat *qarinah* yang baik, maka bisa diterima dan dapat menjadi *marfu' mursal*.⁵⁹

⁵⁸ Mohammad Anwar, *Ilmu Musthalahul Hadis*, hal. 34

⁵⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hal. 233

Ada hadis Maqthu' secara lafaz tetapi marfu' secara hukum, yaitu hadis maqthu' yang tersembunyi dengannya tanda yang menunjukkan marfu' kepada Nabi Saw dan ini terbagi kepada beberapa pembagian.⁶⁰

1. apabila berkata Rawi ketika menyebutkan tabi'in, hadis ini marfu'. Atau marfu' akannya, atau sampai kepadanya atau berkembang kepadanya atau ia meriwayatkannya.

2. apabila tabi'in berkata atau berbuat yang bukan bersumber dari pendapat atau bukan berasal dari ijtihad dan bukan tabi'in mengambil dari ahli kitab.

3. apabila tabi'in menyebutkan sebab turunnya ayat dari Al Quran yang bukan berasal dari akal.

4. apabila berkata yang meriwayatkan hadis ini dari Tabi'in, hadis ini Marfu' atau sampai dengannya.

5. apabila berkata Tabi'in "dari Sunnah dikatakan begitu" maka berkata Imam Nawawi, apabila Tabi'in berkata seperti itu maka benarlah dikatakan ia Mauquf, dan sebahagian sahabat Imam Syafi'i sesungguhnya ia Marfu' Mursal. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam baihaqi dari perkataan Abid bin Abdullah bin Atbah "disunnahkan takbir imam pada hari aidul fithri dan hari aidul adha ketika ia duduk diatas minbar sebelum khutbah Sembilan kali takbir"⁶¹. Berkata imam Syakhawi apabila disebutkan ini Sunnah, maka itu maksudnya sunnah dari Nabi Saw.

Maka semua bentuk diatas ini dihukumkan sebagai hukum marfu' mursal dan layak dijadikan hujjah bagi yang mau menjadikan hujjah dengan hadis mursal.

⁶⁰ Khusyu'i, Wajiz fi ulum hadis, universitas al azhar, cet II, 2008, hlm.278.

⁶¹ . Muqaddimah Sahih Muslim disyarah Nawawi, 1/ 30/31.

D. KITAB YANG BANYAK MENGANDUNG HADIS *MAQTHU'*

Di antara kitab-kitab yang dipandang banyak mengandung hadis *mauquf* dan hadis *maqthu'* adalah :⁶²

1. Mushannaf Ibnu Abi Syaibah
2. Mushanaf Abdurrazaq
3. Kitab-kitab Tafsir, seperti karya Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Al Mundzir

⁶² Ibid, hal. 232

BAB XII

HADIS MUTTASIL

A. PENGERTIAN HADIS MUTTASIL

Secara Bahasa: Isim Fa'il (pelaku) dari kata kerja (bersambung) lawan dari kata kerja **انْقَطَعَ** (terputus) dan jenis ini dinamakan juga dengan **المَوْصُول**.⁶³ Secara Istilah: Apa apa (hadits) yang bersambung sanadnya dari awal sampai penghujungnya (akhirnya), baik hadits tersebut Marfu' (sampai kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*) atau Mauquf (yang berhenti pada Shahabat *radhiyallahu 'anhum*).

Muttashil adalah riwayat bersambung, sedangkan musnad adalah bersanad sampai Nabi. Muttashil berlaku pada hadits marfu' maupun yang tidak marfu'. Syarat hadits disebut muttashil adalah jika semua perawi benar-benar mendengar dari perawi di atasnya secara langsung. Hadits yang demikian ini disebut juga dengan istilah hadits maushul. Implementasi definisi tersebut ialah bahwa perkataan-perkataan tabi'in dan orang-orang yang datang sesudahnya, apabila sanadnya muttashil sampai kepada mereka, adalah termasuk dalam kategori hadits muttashil.

Hanya saja, menurut istilah bahwa hadits yang dihubungkan kepada itu disebut hadits maqthu', maka menyebut hadits maqthu' dengan sebutan hadits muttashil merupakan sebutan yang dikotomis. Oleh karena itu, menurut Ibnu Al-Shalah bahwa hadits-hadits yang dihubungkan kepada yang disebut hadits maqthu', adalah tidak termasuk dalam kategori hadits muttashil, melainkan hanya terbatas pada hadits marfu' dan mauquf saja.

Kemuttasilan sanad yang merupakan bagian dari penelitian sanad hadis didefinisikan bahwa setiap perawi pada sanad itu mendengar atau menerima hadis secara langsung dari perawi terdekat sebelumnya. Kondisi ini berlangsung dari awal sanad hingga akhir sanad.

⁶³ Manna Al-Qaththan, *'Uluumi Al-Hadisth*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 18

Bersambungnya sanad oleh ulama dipandang sebagai salah satu syarat kehujjah an suatu hadis dengan beralasan:

- a. Tradisi periwayatan pada masa Nabi dan sahabat, yang terbanyak berlangsung secara al-Sama' (mendengar). Dalam cara ini, telah terjadi hubungan langsung antara penyampai dan penerima riwayat. Apabila hal ini terjadi dalam sanad, maka sanad dimaksud dinyatakan bersambung. Kalau demikian, argumentasi ini bersifat historis.
- b. Nabi SAW., bersabda: “Kalian mendengar (hadis) dari saya, kemudian dari kalian hadis ini didengar oleh orang lain dan dari dia hadis yang berasal dari kalian itu didengar oleh orang lain lagi.”¹⁹ Hadis ini menunjukkan bahwa tersebarnya hadis Nabi sampai ke generasi berikutnya melalui proses persambungan sanad.
- c. Perhimpunan hadis secara resmi dan massal baru terjadi pada abad kedua dan ketiga hijriyah. Sebelum masa penghimpunan tersebut, periwayatan hadis pada umumnya berlangsung secara lisan. Kalau begitu, antara Nabi dengan para penghimpun hadis terdapat mata rantai para perawi. Apabila mata rantai perawi itu terputus, maka berarti telah terjadi keterputusan sumber. Apabila hal ini terjadi, berarti hadis itu tidak dapat dipertanggungjawabkan keorisinilannya. Jadi, menurut pertimbangan akal (logika), sanad bersambung merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu hadis yang dijadikan hujjah.⁶⁴

⁶⁴ Ridlwan Nashir, *Ilmu Memahami Hadis Nabi Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Mushtolah Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 97.

B. HADIS MUTTASIL MENURUT ULAMA

Para ulama berbeda pendapat tentang hadis muttasil ada pun pendapat beberapa ulama adalah sebagai berikut :

1. Menurut Imam Al-Iraaqi dengan tegas menyatakan, bahwa perkataan-perkataan tidak boleh disebut hadits muttashil secara mutlak, melainkan harus disertai penjelasan pembatasan sampai sejauh mana kemuttashilan sanadnya. Imam Al-Iraaqi di dalam kitab Alfiahnya menyebutkan sebagai berikut: “Apabila sanad suatu hadits itu dinukil secara mutlak, maka sebutlah dengan istilah hadits muttashil atau mawsul, baik hadits itu mauquf atau marfu’, dan mereka para ulama tidak berpendapat bahwa hadits maqthu’ termasuk hadits muttashil atau mawsul.”
2. Al-Khatib al-Baghdadi menamainya sebagai hadis musnad. Sedangkan hadis musnad sendiri, menurut Ibn ‘Abd al-Barr, ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi jadi sebagai hadis marfu’; sanad hadis musnad ada yang bersambung dan ada yang terputus.
3. Menurut Ibn Salah dan al-Nawawi, yang dimaksud dengan hadis muttasil atau mawsul ialah hadis yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada Nabi atau hanya sampai kepada sahabat saja.⁶⁵

Jadi, hadis muttasil atau mawsul ada yang marfu’ (disandarkan kepada Nabi) dan ada pula yang mauquf (disandarkan kepada sahabat Nabi). Apabila dibandingkan dengan hadis musnad maka dapat dinyatakan, bahwa hadis musnad pasti muttasil atau mawsul, dan tidak semua hadis muttasil atau mawsul pasti musnad. Adapun hadis yang tidak muttasil itu bisa berbentuk hadis munqati’, hadis mu’dal, hadis mu’allaq dan hadis mudallas dan lain lain.

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

1. Mencatat semua nama perawi dalam sanad yang diteliti;

⁶⁵ Nur al-Din ‘Itr., *Manhaj al-Naqd Fi ‘Ulum al-Hadis*, (Damaskus: Dar al-Fikr), 1979. h. 67

2. Mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi, melalui kitab-kitab rijal al-hadis, misalnya kitab Tahzib al-Tahzib karya Ibn Hajar al-‘Asqalani, dan al Kasyif karya Muhammad Ibn al-Zahabi. Dengan maksud untuk mengetahui : Apakah setiap perawi dalam sanad itu dikenal sebagai perawi yang adil serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat hadis (tadlis) dan apakah antara perawi dengan perawi terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan kesezamanan pada masa hidupnya dan guru-murid dalam periwayatan hadis.
3. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para perawi dengan para perawi yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa haddasani, haddasana, akhbarana, ‘an, anna atau kata-kata lainnya.⁶⁶

C. CONTOH HADIS MUTTASIL

Contoh al-Muttashil al-Marfu’

”(Imam) Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin ‘Abdillah dari bapaknya dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, beliau bersabda: ”*Seperti ini...*”⁶⁷

- Contoh Hadits Marfu’ Shahih

(at-Tirmidzi menyatakan) telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar (ia berkata) telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Amr bin Dinar dari Abu Qobuus dari Abdullah bin ‘Amr semoga Allah meridhainya- ia berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: Orang-orang yang memiliki kasih sayang akan disayangi oleh ar Rahman (Allah). Berkasih sayanglah terhadap yang ada di bumi, niscaya Yang di atas langit akan menyayangimu (H.R atTirmidzi, dishahihkan Syaikh al-Albaniy)

- Contoh Hadits Marfu’ yang Tidak Shahih

Perintah menjawab salam Imam saat sholat:

⁶⁶ Zainul Arifin, *Ilmu Hadis, Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014), h. 156

⁶⁷ Suryadi, “Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi”, dalam Wacana Studi Hadis Kontemporer, ed. Hamim Ilyas, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), h. 137.

(Ibnu Majah menyatakan) telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar (ia berkata) telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy (ia berkata) telah menceritakan kepada kami Abu Bakr al-Hudzaily dari Qotadah dari al-Hasan dari Samuroh bin Jundub bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Jika Imam mengucapkan salam, jawablah oleh kalian salamnya (H.R Ibnu Majah, dilemahkan Syaikh al-Albaniy)

Penyebab kelemahan riwayat ini ada 3, yaitu:

Pertama: al-Hasan (al-Bashriy) adalah perawi yang mudallis, dan ini adalah periwayatan secara mu’an-an atau an-‘anah.

Kedua: Abu Bakr al-Hudzaliy adalah perawi yang matruk (ditinggalkan periwayatannya).

Ketiga: Ismail bin Ayyasy, jika meriwayatkan hadits dari perawi yang bukan dari Syam adalah lemah.⁶

2. Contoh al-Muttashil al-Mauquf

مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَذَا ...

”(Imam) Malik dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar (*radhiyallahu 'anhu*), bahwasanya dia berkata:”Seperti ini...”

⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 79.

BAB XIII

HADIS MUNQATHI'

A. Pengertian Hadits Munqathi'

Munqathi' menurut bahasa merupakan *isim fa'il* yang berarti terputus; lawan dari kata *Muttashil*; (bersambung). Sedangkan menurut istilah, para ulama terdahulu mendefinisikannya sebagai :
“Hadits yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi”.⁶⁸

B. Hadits Munqathi' menurut para ahli hadits muqaddimin

Definisi Munqathi' yang paling utama adalah definisi yang dikemukakan oleh Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr, yakni:

“Hadits Munqathi adalah setiap hadits yang tidak bersambung sanadnya, baik yang disandarkan kepada Nabi SAW, maupun disandarkan kepada yang lain.”

Hadits yang tidak bersambung sanadnya adalah hadits yang pada sanadnya gugur seorang atau beberapa orang rawi pada tingkatan (tabaqat) mana pun. Sehubungan dengan itu, penyusun Al-Manzhumah Al-Baiquniyyah mengatakan:

“Setiap hadits yang tidak bersambung sanadnya bagaimanapun keadannya adalah termasuk

Hadits Munqati' (terputus) persambungannya.”⁶⁹

Demikianlah para ulama Mutaqaddimin mengklasifikasikan hadits. An-

Nawawi berkata,

“Klasifikasi tersebut adalah sahih dan dipilih oleh para fuqaha, Al-Khatib, Ibnu Abdil Barr, dan Muhaddisin lainnya”. Dengan demikian, hadits munqati' merupakan suatu judul yang umum yang mencakup segala macam hadits yang terputus sanadnya.

⁶⁸ Hasan, Mustofa. *Ilmu Hadis*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hlm.233

⁶⁹ Khaeruman, Dr. Badri. *Ulum Al-Hadis*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010) Hlm.124

Pengertian hadits Munqathi Menurut Ahli Hadits Mutaakhirin

Munqathi menurut ahli hadits mutaakhirin adalah hadits yang tidak tersambung sanadnya yang bukan termasuk dari hadits Mursal, Mu'allaq atau Mu'dhal. Jadi, hadits Munqathi bagaikan nama umum bagi setiap hadits yang ada padanya keterputusan sanad, selain tiga bentuk terputusnya sanad, yaitu gugur rawi di awal sanad, atau gugur di akhirnya, atau juga gugurnya dua orang rawi secara berurutan dimana saja letak gugurnya. Bentuk inilah yang disetujui oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab an-Nukhbah serta syarahnya.⁷⁰

Kemudian, terkadang inqitha' (terputusnya sanad) terletak pada satu titik pada sanad, dan terkadang juga terletak pada lebih dari satu titik, seperti inqitha pada dua atau tiga titik .

Adapun ahli hadits Mutaakhirin menjadikan istilah tersebut sebagai berikut:

“Hadits Munqati adalah hadits yang gugur salah seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat, dengan catatan bahwa rawi yang gugur pada setiap tempat tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad.”

Definisi ini menjadikan hadits munqati' berbeda dengan hadits-hadits yang terputus sanadnya yang lain. Dengan ketentuan “Salah seorang rawinya” definisi ini tidak mencakup hadits mu'dal, dengan kata-kata, “Sebelum sahabat” definisi ini tidak mencakup hadits mursal, dan dengan penjelasan kata-kata “Tidak pada awal sanad” definisi ini tidak mencakup hadits muallaq.

C. Hukum Hadits Munqathi'

Para ulama Hadits sepakat menyatakan bahwa hadits Munqathi' hukumnya Dho'if, karena tidak diketahui keadaan perawi yang

⁷⁰ Abdul, Mannan ar-Rasikh. *Kamus Istilah-Istilah Hadits*.(Jakarta: Darul Falah, 2006).

digugurkan.⁷¹ Penyebaran hadits dhoif merupakan perkara yang membahayakan, (karena) dikhawatirkan atas mereka termasuk orang-orang yang diancam oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan sabdanya.

Artinya: “*sesungguhnya berbuat bohong padaku bukanlah seperti berbohong terhadap orang lain. Maka barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja maka tempatkanlah dirinya di neraka.*” (HR. bukhori – muslim).

Ini berarti bahwa sanad hadits yang terputus, baik dari awal sanad, atau tengah, atau akhirnya, maka menjadi hadits yang *munqathi*. Dengan definisi ini, maka hadits *munqathi* meliputi *mursal*, *mu’allaq*, dan *mu’dlal*.

Dan para ulama hadits belakangan mendefinisikan hadits *munqathi* sebagai : “Hadits yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetapi tidak berturut turut”. Jadi yang gugur adalah satu saja di tengah sanadnya, atau dua tapi tidak berturut-turut pada dua tempat dari sanad, atau lebih dari dua dengan syarat tidak berturut-turut juga. Dan atas dasar ini, maka *munqathi* tidak mencakup nama *mursal*, *mu’allaq*, atau *mu’dlal*.

Contohnya

1. Diriwayatkan Abu Dawud dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, bahwasannya ‘Umar bin Al-Khathtab radhiyallaahu ‘anhu berkata sedang dia berada di atas mimbar : “Wahai manusia, sesungguhnya *ra’yu* (pendapat/rasio) itu jika berasal dari Rasulullah, maka ia akan benar, karena Allah yang menunjukinya. Sedangkan *ra’yu* yang berasal dari kita adalah *dhann* (prasangka) dan berlebih-lebihan” Hadits ini jatuh dari tengah sanadnya satu perawi, karena Ibnu Syihab tidak bertemu dengan ‘Umar radhiyallaahu ‘anhu.

⁷¹ Abdul Mannan ar-Rasikh. *Kamus Istilah-Istilah Hadits*, (Jakarta: Darul Falah, 2006) Hlm. 186, Lihat juga *Lisan al-Arab* (7/291), *Qamush Al-Muhith* (3/234) dan *Al-Mu’jam Al-Wasith* (1/508)

2. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Zaid bin Yustai' dari Hudzaifah secara marfu' : "Jika kalian menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Bakar, maka dia adalah orang yang kuat lagi amanah". Hadits ini sanadnya terputus pada dua tempat. Pertama, bahwa Abdurrazzaq tidak mendengarnya dari Sufyan Ats-Tsauri, dia hanya mendengar dari Nu'man bin Abi Syaibah dari Ats-Tsauri. Kedua, Ats-Tsauri tidak mendengarnya dari Abu Ishaq, ia hanya mendengar dari Syuraik dari Abu Ishaq.

D. Hukum dan Kehujjahan Hadis Munqathi'

Para ulama telah sepakat bahwasannya hadits *munqathi'* adalah dha'if, karena tidak diketahui keadaan perawi yang dihapus (*majhul*).⁷² Tempat-tempat yang diduga terdapat banyak hadits *munqathi'*, *mu'dlal* dan *mursal* antara lain

- a. Kitab *As-Sunan*, karya Sa'id bin Manshur.
- b. Karya-karya Ibnu Abid-Dunya.

E. Contoh Hadits Munqathi'

Hadits yang diriwayatkan oleh 'Abd Ar-Razaq dari al-Tsauri dari Abi Ishaq dari Zaid ibn Yutsi dari Huzaifah yang menyatakannya sebagai Hadits Marfu' (berasal dari Nabi SAW):

"Jika kamu mengangkat Abu Bakar (sebagai pemimpin), maka dia adalah seorang yang kuat dan terpercaya".

Pada sanad Hadits di atas terdapat satu orang perawi yang digugurkan di pertengahan sanad hadits tersebut, yaitu Syuraikh. Syuraihk seharusnya di antara At-Tsauri dan Abu Ishaq, karena Attsauri mendengar Hadits dari Abu Ishaq secara langsung, namun ia mendengarnya melalui perantara Syuraikh, dan Syuraikhlah yang mendengarnya dari Abu Ishaq. Hadits seperti di atas adalah hadits Munqathi' dan tidak dapat dinamakan mursal, mu'allaq dan mu'dhal.

⁷² Thahhan, Dr. Mahmud, *Taisir Mushthalah al-Hadits*. Hlm. 95

BAB XIV
MANHAJ SHAHIH BUKHARI

A. Pendahuluan

Dalam kajian Hadits bahwa studi sanad Hadits merupakan salah satu obyek kajian dan penelitian yang sangat penting sekali, karena kedudukannya yang menentukan otensitas dan tingkat sebuah hadits, sebab untuk menerima sebuah hadits tidak cukup hanya dengan pengakuan bahwa hadits yang diriwayatkan itu adalah otentik, berasal dari Nabi Muhammad SAW. disamping itu seberapa jauh tingkat kualifikasi seorang perawi hadits, apakah dilihat dari a'dalah, dhabith, Tsiqahnya atau dilihat dari tingkat ketakwaannya, akan sangat menentukan derajat suatu hadits tersebut, apakah Shahih, Hasan, atau Dha'if.

Muhaddisin selanjutnya melakukan kajian kritik hadits melalui studi al Jarh wa al Ta'dil dan melakukan verifikasi hadits dengan al Tashhih wa al Tadh'if terhadap semua hadits dan Sanadnya. Namun mereka berbeda pendapat dalam memberikan kriteria atau syarat bagi perawi hadits untuk dinilai apakah hadits hadits yang diriwayatkannya dapat diterima atau ditolak. Langkah itu dimaksudkan sebagai tindakan preventif terhadap upaya pemalsuan hadits atau menjaga otensitas hadits nabi itu sendiri.

Bukhari adalah seorang ahli Hadits ternama yang memiliki reputasi yang tinggi, tidak saja karena ia menulis kitab hadits yang bernama al Jami' al Shahih, sebuah karya monumental yang pertama yang memuat hadits hadits shahih. Namun lebih dari itu Bukhari adalah satu satunya ahli hadits yang sangat hati hati dalam menerima hadits, karena ia dikenal sangat teliti dan ketat dalam memverifikasi hadits (*al Tashhih wa al Tadh'if*), baginya tidak cukup dikatakan sebuah hadits itu Shahih jika tidak menjumpai langsung (*al Liqa'*) dengan sumber asalnya (Rawi atau Gurunya) Metode yang dikembangkan oleh Bukhari demikian menjadikan karya tulisnya ditempatkan pada posisi yang pertama dari kitab kitab hadits yang lainnya.

Persoalannya adalah bagaimana langkah langkah Bukhari yang harus di ambil dalam melakukan verifikasi hadits dengan metode al Tashhih wa al Tadh'if nya itu, apakah cukup dengan metode al Liqa' yang dimaksud diatas, atau melakukan al Jarh wa al Ta'dil pula. Dalam tulisan ini, penulis mencoba

melakukan penelitian singkat atas metode Tashhih dan Tadh'if yang dikembangkan Imam Bukhari dalam Kitab al Jami' al Shahih.

B. Nama dan Nasabnya

Beliau bernama Muhammad, nama lengkap beliau adalah Imam al – Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, tetapi Bardusbah merupakan bahasa daerah Bukhara yang berarti petani, sedangkan panggilan Imam Bukhari adalah Abu Abdillah. Imam Bukhari lahir pada hari Jumat, 13 Syawal 194 H / 21 Juli 810 M, di kota Bukhara yang sekarang termasuk daerah Uzbekistan, Rusia.⁷³ Ayah Imam Bukhari, yang mempunyai panggilan Abul Hasan, adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis, Imam Bukhari menulis Biografi ayahnya dikitab karyanya yang berjudul *At- Tarikh Al – Kabir*, 1/342 – 343.

Guru-guru Imam al Bukhari terdapat 1080 orang guru. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Hatim dari Imam al Bukhari, dia berkata yang artinya, “ Aku telah menulis Hadis dari 1080 orang guru, mereka adalah ulama ahli Hadis yang telah menghafalkan Hadis” di antara mereka adalah Muhammad bin Abdillah al Anshari, Ada bin Abi Iyas, Qutaibah bin Said, Abu Hatim ar Razi, dan Husain bin Muhammad al Qabani.

Berangkat dari banyaknya guru Imam al Bukhari maka tidak heran jika ia menjadi sosok Imam yang kaya akan ilmu dan pengetahuan. Tidak hanya itu, murid Imam Bukhari berjumlah sangat banyak, dan murid murid menjadi tokoh terkemuka dibidang hadis pada masa berikutnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu dari muridnya yaitu Imam al Farbari, mengatakan bahwa, sesungguhnya murid Imam al Bukhari yang meriwayatkan Shahih Al Bukhari berjumlah 90000 orang, diantaranya seperti Muslim bin Hajjaj, at Tirmidzi, An Nasa'I dan Ad Darimi.

Beberapa Karya Imam al bukhari yaitu: Al Jami' Ash- Shahih, At Tarikh Al Kabir, At Tarikh Al Ausath , At Tarikh Al Shaghir, Al Adab Al

⁷³ Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf. Terj { Jakarta Timur: Pustaka A; Kausar, 2006 }, h. 467.

Mufrad, Juz'u Raf'u Al Yadain, Juz'u Al Qira'ah Khalifa Al Imam, kitab Al Kuna.

Beliau juga pernah ditanya oleh ⁷⁴ Muhammad bin Abu Hatim Al Warraaq “ Apakah engkau hafal sanad dan matan Hadis yang engkau masukkan kedalam kitab yang engkau susun {Maksudnya kitab sahih Bukhari} beliau menjawab, semua hadis yang saya masukkan kedalam kitab yang saya susun itu sedikitpun tidak ada yang samar bagi saya.

Anugerah Allah kepada Al Imam Al Bukhari berupa reputasi dibidang hadis telah mencapai puncaknya, tidak mengherankan jika para ulama dan para Imam yang hidup sezaman dengannya memberikan pujian (rekomendasi) terhadap beliau, berikut ini sederet bentuk rekomendasi dan pujian, Muhammad bin Abi Hatim berkata , saya mendengar Ibrahim bin Khalid Al Marwazi berkata, saya melihat Abu Ammar Al Husein bin Haris memuji Abu Abdillah Al Bukhari, lalu beliau berkata , saya tidak pernah melihat orang seperti dia seolah olah dia diciptakan oleh Allah Hanya untuk hadis.

Abu bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata, saya tidak pernah melihat dikolong langit seseorang yang lebih mengetahui dan lebih kuat hafalannya tentang hadis Rasulullah Saw dari pada Muhammad bin Ismail {Al Bukhari}. Sejak kecil Imam al Bukhari menunjukkan bakat cemerlang yang sangat Luar biasa, terutama mengenai ketajaman ingatan dan hafalan yang melebihi manusia biasa.⁷⁵

Imam Bukhari menetapkan bahwa Hadis Shahih adalah Hadis yang kesahihannya disepakati oleh rawi tsiqah yang meriwayatkan dari seorang sahabat yang masyhur, yang tidak terjadi perselisihan pendapat diantara para tsiqah itu sendiri. Selain itu, mata rantai sanad Hadis itu harus bersambung, tidak terputus, syarat yang ditetapkan oleh Imam al Bukhari ini hampir tidak pernah di tetapkan oleh ulama lain.

Bukhari dikenal memiliki daya ingatan yang sangat Kuat sebagian riwayat menjelaskan bahwa diantara kecerdasan beliau bahwa sekali melihat

⁷⁴ Ibid, h. 20

⁷⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Imam al Bukhari pemuncak Ilmu Hadits*, {Jakarta: Bulan Bintang, 1975}, h. 100.

beliau langsung dapat mengingat dan menghafal dengan sempurna. Beliau seorang yang Zahid, wara', pemberani, pemurah dan sebagai mujtahid dalam bidang Fiqih⁷⁶

Diantara kelebihan daya ingat yang dimiliki oleh Imam Bukhari bahwa kecerdasan Imam Bukhari yaitu mampu mengembalikan dan menerapkan kembali seratus pasangan sanad hadits pada matan yang sengaja di acak (hadis maqlub) oleh sepuluh ulama Baghdad dalam rangka menguji kapabilitas daya ingat dan intelektualitas Imam Bukhari dalam hal periwayatan Hadits.⁷⁷

Para Ulama Baghdad tersebut mempersiapkan seratus Hadis dan kemudian menukar dan merubah matan dan sanad haditsnya, mereka menukar matan satu sanad dengan teks hadits yang lain, dan begitulah sebaliknya, setiap orang memegang sepuluh hadits yang nantinya akan dilontarkan kepada Abi Abdillah sebagai bahan ujian kekuatan hafalannya.

Orang-orang pun berkumpul didalam majelis, orang pertama menanyakan kepada Imam Bukhari sepuluh hadits yang ia miliki satu persatu, setiap kali ditanya Imam Bukhari menjawab sampai hadits yang kesepuluh, "saya tidak mengenalnya (hadits itu dengan sanad yang disebutkan) para ulama yang hadirpun ketika itu saling menoleh kepada yang lain dan berkata, orang ini benar-benar paham, sementara orang yang tidak tahu tujuan majelis tersebut menilai Imam Bukhari sebagai orang yang lemah ingatannya, kemudian tampil orang yang kedua, melakukan hal yang sama, dan setiap kali mendengarkan satu hadits beliau berkomentar sama, 'aku tidak mengenalnya, kemudian tampil orang yang ketiga sampai yang terakhir dan komentar beliauapun tetap sama tidak lebih ia mengatakan "aku tidak mengenalnya".

Setelah semua selesai menyampaikan Hadits haditsnya, Imam Bukhari menoleh kearah orang yang pertama seraya meluruskan, "Haditsmu yang pertama seharusnya demikian, yang kedua mestinya demikian, yang ketiga mestinya demikian, sampai membenarkan hadits yang kesepuluh,

⁷⁶ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2015, h. 291.

⁷⁷ Izzat Athiyah et al., *Al-Muhadditsin wa Manahijuhum fi Ar-Riwayah wa Al-Adab wa Ad-Dirayah*, Cairo: tp., 2000, hlm. 337.

setiap hadits beliau satukan dengan matan matannya yang benar, beliau melakukan hal yang sama kepada pengujii yang lain sampai pada orang yang terakhir, akhirnya para ulama mengakui akan kehebatan hafalan beliau.

Di Samarkhand beliau juga mengalami hal yang sama, empat ratus ulama hadits menguji beliau dengan hadits hadits yang sanadnya dan nama Rijal atau perawi yang telah dicampuradukkan, menempatkan sanad penduduk Irak kedalam sanad penduduk Syam, meletakkan matan hadits yang bukan pada sanadnya, lantas mereka membacakan Matan matan hadits dan sanad sanadnya yang sudah mereka campur adukkan ini dihadapan Imam Bukhari, dengan sigap beliau mengoreksi sanad dan matan Hadits tersebut dan menyatukan setiap matan hadits dengan sanadnya yang benar, para ulama yang menyaksikan kejadian itu tidak dapat menemukan kesalahan dan kesilapan dalam peletakan matan maupun menempatkan posisi para perawi.

Dikarenakan kecerdasannya Al-Bukhari mendapatkan beberapa gelar penghormatan, yaitu: *Syaikhul Islam*, Imam para *huffazh*, dan Amirul Mukminin dalam bidang hadis, serta pemilik banyak karya ilmiah.⁷⁸ Gelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits yang di pikul oleh Imam Bukhari melainkan dengan latar belakang akan kedalaman Ilmu dan penguasaannya yang mengungguli lainnya terhadap hadis dan ilmu ilmu yang berkaitan dengannya, diantaranya adalah pemahaman, hafalan, seluk beluk terkait derajat Rijal al Hadits.

Kedalaman ilmu Imam al-Bukhari dalam bidang hadis yang didukung oleh intelegensi dan daya ingat yang luar biasa, serta pemahaman tentang kandungan hadis dan penguasaan *rijaalul hadis* dan *illah-illah*-nya membentuk beliau menjadi seorang pakar hadis terkemuka sepanjang zaman. Kelebihan-kelebihan ini jelas menarik minat para penuntut ilmu untuk menghadiri majlis ilmunya. Para ulama yang mengambil hadis dari al-Bukhari diantaranya adalah at-Tirmidzi, Muslim.⁷⁹ an-Nasai, Ibrahim bin

⁷⁸ Muhammad bin Mathar az-Zahrani, *Ensiklopedia ...*, hlm. 126

⁷⁹ Muslim mengambil keuntungan dari Shahih al-Bukhari, kemudian menyusun karyanya sendiri dan beliau dipengaruhi oleh metodologi yang diterapkan al-Bukhari. Lihat Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 242

Ishak al-Hurri, Muhammad bin Ahmad ad-Daulabi, dan Manshur bin Muhamma al-Bazdawi.

Imam al-Bukhari meninggal dunia dalam usia 62 tahun di Samarkand pada 1 Syawal 256 H / 31 Agustus 870 M bertepatan dengan malam Hari Raya Idul Fitri. Jenazah beliau ditutup dengan tiga lembar kain putih, tanpa mengenakan qamis; maupun imam, sebagaimana isi wasiat yang beliau sampaikan sebelum meninggal. Saat proses pemakaman jenazah, tersebar aroma wangi yang lebih harum dari minyak misk dari kuburnya dan sempat bau harum itu bertahan selama beberapa hari.⁸⁰

C. Guru-guru Imam Bukhari

Imam Bukhari belajar dan mengambil hadits dari sejumlah ulama dari berbagai daerah, seperti guru beliau ketika di Makkah adalah Abu al Walid Ahmad bin Muhammad al Azraqi, Abdullah bin Yazid al Muqri, Ismail bin Salim al Saigh dan Abu bakar al Humaidi Abdullah bin al Zubair al Qurasyi. Di Madinah beliau berguru dengan Ibrahim bin al Mundzir al Hazami, Muthraf bin Abdullah bin Hamzah, Abu Tsabit Muhammad bin Abdillah, Abdul Aziz bin Abdillah dan Yahya bin Qaz'ah, di Baghdad diantaranya adalah Muhammad bin Isa al Thiba'I, Muhammad bin Sabiq, Suraih dan Ahmad bin Hambal dan lain lain dan masih banyak guru guru yang lain bagi Imam Bukhari yang terletak diberbagai kota, seperti Bashrah, Kufah, Mesir, Bukhara dan kota kota yang lainnya, karena itu Imam al Hakim mengatakan bahwa Imam Bukhari setiap kali ia singgah di sebuah kota ia pasti menyempatkan untuk singgah dalam menuntut ilmu dan belajar dengan guru guru yang ada di kota tersebut.⁸¹

D. Metode Imam Bukhari

⁸⁰ Abu Minhal, *Imam al-Bukhari Satu Tanda Kekuasaan Allah*, www.ibnumajjah.com, diakses pada 10-11-2016

⁸¹ al Husaini Abdul Majid Hasyim, *al Imam Bukhari Muhaddisan wa Faqihan*, (Kairo : al Dar al Quumiyyah, t.t) h. 32-36.

Banyak sekali para ulama yang menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh Imam Bukhari didalam kita Sahihnya, di antaranya Ibnu Hajar Al Asqallani didalam kitabnya *al Nukat 'ala Kitab Ibn al Shalah*, memberikan uraian singkat tentang metode yang digunakan Imam Bukhari didalam kitab Sahihnya, diantaranya bahwa Imam Bukhari mengembangkan metodenya dari dua sisi⁸².

Pertama jika kita melihat dari sisi penamaan kitabnya ini *al Jami' al Shahih*, kedua bagaimana langkah langkah Imam Bukhari dan setrateginya dalam penyusunan kitabnya yaitu dalam langkah pengkajian dan penelitian atau *Istiqra' I* terhadap Hadits.dengan sebab inilah kita merasa perlu kiranya membahas dan membaca secara utuh dan komprehensif tentang kitab Imam Bukhari ini dalam *Jami' al Sahih* dan langkah langkah ia menilai hadis itu *Sahih atau Dha'if*.

E. Karya-karya Imam Bukhari

Imam bukhari menulis banyak kitab dan karya dalam berbagai disiplin keilmuan, namun yang terbanyak adalah kitab kitab yang terkait dengan kajian Hadits, karya beliau yang paling masyhur adalah *Shahih Bukhari*. Judul lengkap kitab ini adalah *al Jami' al Musnad al Shahih al Mukhtasar min Umur Rasulillah wa Sunnatihi wa Ayyamihi*.

Beberapa kitab karya Imam Bukhari adalah sebagai berikut Qadhaya al Sahabah, *Raf' al Yadaini*, *al Tafsir al Kabir*, *al Musnad al Kabir*, *Tarikh Shaghir*, *Tarikh Ausath*, *Tarikh Kabir*, *al Adab al Mufrad*, *Birrul Walidaini*, *al Dhu'afa'*, *al Jami' al Kabir*, *al Asyribah*, *Asma' al Sahabah*, *al Wuhdan*, *al Mabsuth*, *al I'lal*, *al Kuna*, *al Fawaid*.⁸³

F. Mengenal Kitab *al Jami' al Sahih*

⁸² Ibn Hajar, *al Nukat 'ala Kitab Ibn Al Shalah*, (Beirut : dar al Kutub al Ilmiyah, 1993), h. 313.

⁸³ Mahrus Ridwan Abdul Aziz, *Dirasat fi Manahij al Muhaddisin*, (Kairo : al Fajr al Jadid, 1992), h. 127.

Nama lengkap kitab Imam Bukhari ini adalah *al Jami' al Sahih al Musnad al Mukhtasar min Umri Rasululillah SAW wa Sunnatihi Wa Ayyamihi*. Kata Al Jami' dalam kitab Sahih nya ini mengandung arti bahwa didalam kitabnya ini terhimpun didalamnya berbagai Hadis dari segala bidang dan aspek, diantaranya ada Hadis yang menjelaskan tentang Akidah, Hukum, Tafsir, sejarah dan sebagainya, dalam kitabnya ini Imam Bukhari memasukkan semua hadis yang Sahih yang berkaitan dengan al Ahkam, al Fadhail, al Akhbar masa lalu dan masa yang akan datang dan sebagainya.⁸⁴

Jika kita menarik makna dari kata al Sahih memiliki maksud dan makna bahwa didalam kitabnya ini Imam Bukhari tidak memasukkan hadis hadis yang tidak Sahih, bahkan ia memberikan penegasan bahwa aku tidak memasukkan didalam kitab ku ini kecuali Hadis yang Sahih (*Ma Adkhaltu fi al Jami' Illa Ma Sahha*).

Adapun maksud dari kata Musnad dalam penamaan kitabnya tersebut mengandung arti dan makna bahwa Imam Bukhari tidak memasukkan didalam kitabnya itu kecuali hadis hadis yang sanadnya Muttashil atau bersambung, melalui sahabat sampai kepada Rasulullah SAW. Baik perkataan, perbuatan maupun Taqrir, sedangkan selain itu ia jadikan sebagai pendukung atau *Mutabi'atau* pembanding, bukan prinsip atau Ashl dan tujuan utama.⁸⁵ Dengan demikian menurut penilaian Imam Bukhari bahwa Hadis hadis yang terdapat didalam al Jami' al Sahih adalah bersambung kepada nabi SAW, dan karena dapat dipertanggung jawabkan otentisitasnya.

Awal mula kitab ini ditulis oleh Imam Bukhari ketika itu ia berada di Masjid al Haram Makkah dan ia berakhir ketika berada dikota Madinah di Masjid Nabawi, proses penulisan kitab ini selama 16 tahun, dan untuk setiap hadis yang beliau seleksi dan masukkan didalam kitab Sahihnya, Imam Bukhari selalu Mandi dan mengambil air Wudhu'dan kemudian melakukan shalat Nafilah dan melakukan Shalat Istikharah, yang dilakukannya itu sebagai bentuk bahwa ia senantiasa mengharap pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT dan sebagai bentuk kehati hatiannya dalam memasukkan

⁸⁴ Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushul al Hadis Wa Ulumuhu Wa Musthlahuhu*, Beirut : Dar al Fikr, 1989) h. 313.

⁸⁵ Ibid, h. 317.

hadis hadis didalam kitab Sahihnya, karena ia ingin bahwa kitabnya ini sebagai hujjah antara dirinya dengan Allah SWT, sebagaimana ungkapan Ajjaj al Khatib di dalam kitabnya bahwa “ *Ja ‘altuhu Hujjatan Baini wa Bainallah* “⁸⁶.

Kitab *al Jami’ al Sahih* merupakan kitab yang pertama yang hanya menghimpun hadits hadits sahih saja. Di dalam kitab ini, menurut suatu pendapat, terdapat 9082 buah hadits, disertai pengulangan, yang terseleksi dari sekitar 600.000 hadits. Adapun jika tidak diulang, menurut Ibn Hajar al Asqallani, sebagaimana dikutip oleh Abu Syu’bah, jumlah keseluruhannya sebanyak 2062 Hadits. Muhammad Shadiq Annajmi menyebutkan bahwa dalam kitab *al Jami’ al Sahih* terdapat 7275 hadis disertai dengan pengulangan, dan jika tanpa pengulangan maka jumlah keseluruhan hadist nya itu sampai sejumlah 4000 hadis.

Menurut Muhibbuddin al Khatib, sebagaimana dikutip oleh Ajjaj al Khatib bahwa jumlah akurat hadis sahih Bukhari adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Fuad al Baqi’ bahwa jumlah hadis didalam Sahih Bukhari disertai dengan pengulangan sebanyak 7653 kali, selain Ta’liq, Muttabi’, Mauquf dan Munqati’, sedangkan jika tanpa pengulangan jumlah keseluruhan hadisnya sebanyak 2607.⁸⁷

1) Bagaimana sistematika penulisan kitab Jami’al Musnad al Sahih karya Imam al Bukhari?

Dengan usaha yang begitu keras dan konsisten dari seorang ulama seperti Imam Bukhari dalam mengumpulkan dan meneliti hadits guna memastikan kesahihannya, akhirnya tersusunlah kitab hadis sebagaimana yang sangat populer saat ini, jika kita melihat dari ungkapannya kita bisa melihat usaha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari sangat luar biasa, ia mengatakan bahwa aku telah menyeleksi dari 600.000 hadits selama 16 tahun, aku memilih dan meneliti dengan sangat hati hati supaya tidak terjadi kesalahan dan kesilapan dan penetapan hadis yang aku catat dalam kitabku

⁸⁶ Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushul al Hadis*, Ibid, h. 318.

⁸⁷ Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushul al Hadis*, Ibid, h. 320..

ini.⁸⁸ sehingga dari 600.000 Hadis yang ia dapatkan hanya 4000 saja yang dimuat. Diriwayatkan bahwa karena kehati-hatiannya.⁸⁹

Dalam rangka menyusun kitabnya ini, dan guna memastikan kesahihan sebuah hadits, disamping berusaha secara fisik ternyata ia juga tidak meninggalkan usaha usaha non fisik. Dari informasi yang disampaikan salah seorang muridnya yang bernama al Firbari, bahwa ia pernah mendengar Imam Bukhari berkata bahwa aku menyusun kita Jami' al Musnad al Sahih ini di masjidil haram, aku tidak mencatat dan memasukkan di dalam kitab ku ini kecuali setelah aku melakukan shalat Istikharah dua rakaat, setelah itu aku baru betul betul merasa, bahwa hadis yang kumasukkan kedalam kitab ku ini adalah hadis Sahih.⁹⁰

Dalam hal penulisan sebuah kitab hadis dikenal dengan istilah ada empat macam bab atau sistematika, pertama sistematika yang dikenal dengan penulisan kitab Sahih dan Sunan, yaitu sebuah kitab yang disusun dengan cara membagi kepada beberapa kitab dan kepada tiap tiap kitab dibagi menjadi kepada beberapa bab, kedua system Musnad, yaitu sebuah kitab hadis yang disusun sesuai dengan nama periwayat pertama yang menerima dari Rasulullah Saw, seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar diletakkan dibawah nama Abu Bakar,⁹¹ ketiga sebuah kitab hadis yang disusun sesuai berdasarkan lima bagian bagian tertentu, yaitu bagian hadis yang berisi perintah, berisi larangan, berisi Khabar, berisi Ibadah dan bagian yang berisi tentang af'al secara umum, keempat adalah kitab yang disusun menurut sistematika kamus.⁹²

⁸⁸ Abu Syuhbah , Fi Rihab al Sunnah al Kutub al Sittah, ttp : Majma' al Buhuts al Islami al Islamiyyah, 1969.

⁸⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Hady Al-Sari* (Riyad: Riasah Adarah Al-Buhuts Al-Islamiyah Wa Al-Ifta Wa Al-Da'wah Wa Al-Irsyad, t.th), h. 6-7.

⁹⁰ Ibid 58-59, maksud menyusunnya di Makkah al Mukarramah, adalah bukhari mulai menyusun draft kitab ini ketika ia berada di Masjid al Haram, kemudian menulis pendahuluannya di Raudhah, setelah itu ia mengumpulkan dengan baik serta melakukan penyeleksian hadis tersebut serta menempatkannya pada topik topik atau bab bab tertentu.

⁹¹ Untuk mencari sebuah hadits dalam kitab ini sangat sulit, tetapi dapat dipermudah dengan adanya buku Miftah Kunuz al-Sunnah yang memuat 12 buah kitab hadits dan al-Mu'jam al-Mufahras memuat 9 buah kitab hadits.

⁹² Hasbi as Shiddiqhi, sejarah dan pengantar ilmu hadis, Jakarta : Bulan Bintang, 1980.

Kitab Hadis karya Imam Bukhari ini disusun dengan memakai sistematika model pertama, yaitu dengan membagi beberapa judul tertentu dengan istilah Kitab menjadi 97 kitab, istilah kitab dibagi menjadi beberapa Sub Judul dengan istilah bab, berjumlah 4550 bab.⁹³ dimulai dengan bab Bad'u al Wahy kemudian disusul dengan kitab al Iman, Kitab al Ilm, kitab al Wudlu' dan seterusnya dengan jumlah hadis secara keseluruhan 7275 buah hadis termasuk yang terulang atau sebanyak 4000 buah hadits tanpa pengulangan.⁹⁴

Kitab Sahih Bukhari termasuk kedalam kitab hadis *Al Jawami'*, yaitu kitab yang disusun dan dibukukan oleh pengarangnya berdasarkan semua bab pembahasan agama. Kitab Sahih Bukhari disusun sesuai dengan urutan bab, diawali dengan bab wahyu dan diakhiri dengan bab tauhid.

Al-Hafizh Abu Amr Utsman bin ash-Shalah (W. 643 H) berkata, "Jumlah hadits dalam Shahih al-Bukhari adalah 7275 hadits termasuk hadits-hadits yang diulang-ulang. Diriwayatkan bahwa Shahih al-Bukhari berjumlah 4000 hadits tanpa pengulangan, hanya saja dalam ungkapan ini menurut mereka telah tercakup Atsar sahabat dan tabi'in, dan terkadang satu hadits yang diriwayatkan dengan dua sanad dihitung dua hadits."⁹⁵

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh pemakalah dapat diketahui jumlah nomor hadis pada Kitab Shahih al-Bukhari sebanyak 7008 nomor hadis. Terdiri dari 77 Bab tema pembahasan, dimulai tentang Bab Permulaan Wahyu dan diakhiri dengan Bab Tauhid.

Bab	Tema Pembahasan	Nomor Hadits
1	Permulaan Wahyu	1 – 6
2	Iman	7 – 56
3	Ilmu	57 – 131
4	Wudhu	132 – 239

⁹³ Menurut Hasbi as Shiddiqi bahwa bab bab nya berjumlah 3521. Pokok pokok ilmu Dirayah Hadis, Jilid 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1981) h. 208 – 211.

⁹⁴ Menurut perhitungan Ibn Shalah, di kutip oleh, Abd al Muhsin bin Hammad al Abbad, *Isyruna Haditsan min Shahih al Bukhari*, { Madinah al Salafiah, 1980), h. 15.

⁹⁵ Ibnu ash-Shalah, *Ulum al-Hadits*, hlm. 16-17 dalam Muhammad bin Mathar az-Zahrani, *Ensiklopedia...*, hlm. 133

5	Mandi	240 – 284
6	Haidh	285 – 321
7	Tayamum	322 – 335
8	Shalat	336 – 490
9	Waktu-waktu Shalat	491 – 567
10	Adzan	568 – 826
11	Jum'at	827 – 1160
12	Jenazah	1161 – 1307
13	Zakat	1308 – 1416
14	Haji	1417 – 1757
15	Shaum	1758 – 1868
16	Sholat Tarawih	1869 – 1884
17	I'tikaf	1885 – 1905
18	Jual Beli	1906 – 2084
19	Jual Beli as-Salam	2085 – 2096
20	Asy-Syufi'ah	2097 – 2099
21	Al-Ijarah	2100 – 2124
22	Al-Hawalah	2125 – 2134
23	Al-Wakalah	2135 – 2151
24	Al-Muzara'ah	2152 – 2179
25	Al-Musaqah	2180 – 2209
26	Mencari pinjaman dan	2210 – 2232
27	melunasi hutang	
27	Persengketaan	2233 – 2247
28	Barang temuan	2248 – 2259
29	Perbuatan zhalim dan	2260 – 2302
	merampok	
30	Asy-Syirkah	2303 – 2324
31	Gadai	2325 – 2332
32	Membebaskan budak	2333 – 2377
33	Hibah	2378 – 2442

34	Kesaksian	2443 – 2492
35	Perdamaian	2493 – 2511
36	Syarat - syarat	2512 – 2532
37	Wasiat	2533 – 2573
38	Jihad dan Penjelajahan	2574 – 2860
39	Bagian seperlima	2861 – 2922
40	Jizyah	2923 – 2950
41	Permulaan penciptaan Makhluk	2951 – 3078
42	Hadis-hadis tentang Para Nabi	3079 – 3229
43	Perilaku Budi Pekerti yang Terpuji	3230 – 3654
44	Peperangan	3655 – 4113
45	Tafsir al-Qur'an	4114 – 4595
46	Keutaman al-Qur'an	4596 – 4674
47	Nikah	4675 – 4849
48	Talaq	4850 – 4931
49	Nafkah	4932 – 4953
50	Makanan	4954 – 5044
51	Aqiqah	5045 – 5052
52	Penyembelihan dan Perburuan	5053 – 5118
53	Kurban	5119 – 5146
54	Minuman	5147 – 5208
55	Sakit	5209 – 5245
56	Pengobatan	5246 – 5336
57	Pakaian	5337 – 5512
58	Adab	5513 – 5758
59	Meminta izin	5759 – 5828
60	Doa	5829 – 5932

61	Hal-hal yang melunakkan hati	5933 – 6104
62	Qadar	6105 – 6130
63	Sumpah dan Nadzar	6131 – 6213
64	Kafarat sumpah	6214 – 6227
65	Fara'idh	6228 – 6271
66	Hukum hudud	6274 – 6353
67	Diyat	6354 – 6406
68	Meminta taubat orang murtad	6407 – 6426
69	Keterpaksaan	6427 – 6438
70	Siasat mengela	6439 – 6466
71	Ta'bir	6467 – 6525
72	Fitnah	6526 – 6601
73	Hukum-hukum	6604 – 6684
74	Mengharap mengandai-andai	6685 – 6704
75	Khabar ahad	6705 – 6725
76	Berpegang teguh Kitabullah dan Sunnah	6726 – 6822
77	Tauhid	6823 – 7008

2) Hadis Hadis itu dinilai Sahih menurut Imam Bukhari

Dalam kontek ini, Bukhari menggariskan bahwa ada beberapa syarat yang tegas dan ketat tentang hadits Sahih:

1. Perawi harus *Adil*, Muslim, *Shadiq*, berakal sehat, tidak *Mukhtalit*, *Dhabith*, *tsiqah* tidak *Mudallis* (berdusta), terpelihara catatannya, sehat panca indera, sifat ragu yang jauh darinya, dan memiliki *I'tikad* yang baik dalam meriwayatkan hadits.
2. Sanadnya bersambung (*Muttashil*), tidak *Mursal*, *Munqathi'*, atau *Mu'dhal*.⁹⁶

⁹⁶ Yuslem, Kitab, h.54.

3. Matan Hadis tidak janggal dan tidak cacat, dengan istilah lain tidak *Syaz* dan tidak *Mu'allalah*.

Berkenaan dengan syarat *Ittishal* yang ditetapkan oleh Imam Bukhari adalah, al Husaini mengutip karangan Imam Ibnu Hajar al Asqallani, menjelaskan bahwa maksud dari kata *Ittishal* itu yaitu periwayat tidak harus sezaman (*Mu'asharah*) dengan *Marwi* 'anhu akan tetapi ia wajib (orang yang diriwayatkan haditsnya oleh perawi}, tetapi harus juga bertemu {*Liqā'*} meskipun hanya sekali,⁹⁷ oleh karena itu maka para ulama' mengatakan bahwa Bukhari memiliki dua syarat, syarat *Muasharah* dan Syarat *Liqā'*.

Disamping beberapa syarat diatas, bukhari juga menetapkan langkah kriteria tingkat perawi Hadis atau dengan istilah (*Thabaqat al Ruwat*) dalam Hadisnya. Hammam Abdurrahim menjelaskan *Thabaqat al Ruwat* menurut Bukhari sebagai berikut:

1. Tingkatan pertama adalah para perawi yang terkenal, a'dil, dhabith dan lama bersama gurunya.
2. Tingkatan kedua adalah para perawi yang terkenal a'dil, dhabith tetapi sebentar bersama gurunya.
3. Tingkatan ketiga adalah para perawi yang lama bersama gurunya, tetapi kurang ke dhabithannya.
4. Tingkatan keempat adalah para perawi yang sebentar bersama gurunya dan kurang kedhabithannya.
5. Tingkatan kelima adalah para perawi yang terdapat cacat atau cela pada dirinya.

Dari kelima tingkatan dari para perawi tersebut (*Thabaqat al Ruwat*) di atas, Bukhari mengambil tingkatan pertama dari perawi Hadis untuk diambil hadits darinya. Dengan demikian baik Syarat atau istilahnya (*Syuruth al Sihhah*) hadis maupun tingkatan Bukhari nampaknya terlalu mengambil kriteria tertinggi.

⁹⁷ Al Husaini Abdul Majid Hasyim, al Imam al Bukhari, Muhaddisan wa Faqihan, (Kairo : Dar al Qaumiyyah, ttp), h. 28 -29.

G. Metode Imam Bukhari dalam *Menshahihkan* dan *Mendha'ifkan*

Pada dasarnya Imam Bukhari tidak mengajukan syarat syarat tertentu yang dipakai untuk menetapkan keshahihan hadits secara jelas. Karena persyaratan tersebut diatas diketahui melalui penilaian terhadap kitabnya. Para ulama memberikan suatu kesimpulan bahwa Bukhari senantiasa memberikan syarat dan mengambil serta memilih hadist haditsnya itu berpegang pada tingkat kesahihan yang paling tinggi, kecuali dari beberapa hadis yang diriwayatkan dari sahabat dan Tabi'in.⁹⁸ Para perawi itu berbeda beda dalam menerima hadis dari para guru gurunya, ada yang kuat hafalannya ada yang sedang kuat ingatannya, ada yang lemah hafalannya, ada yang lama belajarnya dan ada pula yang hanya sebentar belajarnya, mereka juga berbeda beda sifat A'dil dan kejujurannya. Dalam hal ini Bukhari hanya berpegang pada perawi yang paling tinggi derajatnya. Sebagai contoh Murid Imam al Zuhri dapat digolongkan menjadi lima tingkatan, masing masing tingkat mempunyai keistimewaan lebih tinggi dari pada tingkatan yang sesudahnya, tingkat yang pertama adalah yang memiliki sifat a'dil, kuat hafalannya, teliti jujur dan lama mengikuti Imam al Zuhri, seperti Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah. Perawi inilah yang dipakai oleh Imam Bukhari didalam kitab Sahihnya. Sedangkan yang lain Imam Bukhari tidak mengambalnya kecuali sedikit hadis dari tingkat kedua.

Berdasarkan Syarat kesahihan Hadis di atas, maka Bukhari hanya menerima riwayat hadits yang jelas ke tsiqahan perawinya hingga sahabat yang masyhur, serta *muttashil* sanadnya, bukan *Munqathi'*, karena jika seorang sahabat terdapat dua perawi atau lebih maka ia dinilai hasan, tapi jika hanya terdapat satu perawi namun sahih sanadnya maka Imam Bukhari tetap mengambalnya. Namun dengan demikian jika setatus perawi itu tidak jelas atau (Syubhat) maka Imam Bukhari juga tetap meninggalkannya. Berbeda dengan Imam Muslim yang mengambalnya.⁹⁹ Seperti Hammad bin Salamah,

⁹⁸ Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *Fi rihab al Sunnan al Kutub al Sihhah al Sittah*, Kairo : Majma' Buhus al Islamiyyah, 1981)h. 48.

⁹⁹ Imam Muslim tetap mengambil hadits yang ditinggalkan oleh Bukhari setegah ia menghilangkan subhat yang ada pada perawi hadits tersebut. Seperti, menurut Imam Muslim, Suhail bin Abi Shalih meriwayatkan hadits tidak hanya dari ayahnya, ia juga meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar dari ayahnya, saat lain dari

Suhail bin abi Shalih, Daud bin Abi Hind, Abi al Zubair, al ‘ala bin Abdurrahman, mereka dinilai oleh Bukhari sebagai perawi yang Syubhat, setatus periwayatannya masih diperselisihkan oleh berbagai kalangan, maka bukhari tetap meninggalkan hadis mereka, meskipun mereka adil dan tsiqah.¹⁰⁰ Bukhari mencontohkan bahwa Suhail bin Abi Shalih adalah perawi yang tsiqah, tetapi diragukan periwayatannya (Sima’) dari orang tuanya. Oleh karena itu, Bukhari hanya mengambil hadisnya dari jalur selain ayahnya. Demikian pula hammad bin salamah ketika banyak kalangan yang mengatakan bahwa banyak dalam hadis hammad terdapat sisipan yang bukan hadits dari para pendusta, maka Bukhari tidak meriwayatkan hadisnya meskipun Bukhari tahu bahwa Hammad adalah *Tsiqah*.¹⁰¹

Dengan demikian Imam Bukhari hanya menilai Sahih sebuah hadits jika Sanad hadist tersebut benar benar Sahih dan tidak ada kemungkinan cacat, walaupun diriwayatkan oleh banyak periwayat, karena menurutnya yang menjadi pertimbangan adalah kesahihan sanad bukan jumlah sanadnya.¹⁰²

H. Kitab Syarah Shahih Bukhari

Sesuai perhitungan Prof. Abdul Ghani bin Abdul Khaliq Jumlah kitab *Syarah Shahih al-Bukhari* dalam bentuk *makhthuthah* (manuskrip) dan yang telah dicetak mencapai tujuh puluh satu kitab dan menurut perhitungannya

al-A’masy dari ayahnya, dan pada saat lain pula ia meriwayatkan dari saudaranya dari ayahnya. dengan demikian kesyubhatan riwayat dari ayahnya dapat dihilangkan dengan adanya jalur periwayatan selain dari ayahnya. demikian pula dengan Hammad bin Salamah, Imam Muslim mengambil haditsnya karena alasan bahwa semua riwayat haditsnya hampir diriwayatkan oleh kalangan yang masyhur, seperti Tsabit al-Bannani dan Ayub al Sijistani

¹⁰⁰ Muhammad bin Thahir al Muqaddasi, *Syuruth al Aimmah al Sittah*, Beirut : Dar al Fikr, 1984 jh. 17-18.

¹⁰¹ Menurut al Dzahabi, sebenarnya Bukhari juga meriwayatkan hadis hadis mereka tetapi itu sebatas keperluan sebagai penguat istisyhad, disamping Bukhari juga ingin menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka adalah tsiqah. Langkah meninggalkan yang dilakukan oleh Bukhari terhadap hadits mereka lebih pada latar belakang keraguan tentang periwayatan hadits mereka, Muhammad bin thahir al-Muqaddisi, *Syuruth al-A’immah al-Sittah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 61.

¹⁰² Abu Bakar Muhammad bin Musa al Hazimi, *Syuruth al Aimmah al Khamsah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1984), h. 61.

juga, jumlah *ta'liq*, ringkasan, dan yang serupa dengannya mencapai empat puluh empat kitab antara yang belum dicetak atau sudah.¹⁰³

Di antara kitab-kitab yang mensyarahkan Shahih Bukhari diantaranya adalah¹⁰⁴

1. *A'lam as-Sunan*, karya Imam al-Khatthabi Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad al-Busti yang wafat pada 388 H.
2. *Lami' ad-Darari*, karya al-Hajj Rasyid Ahmad al-Kankuhi.
3. *Al-Kaukab ad-Darari fi Syarh Shahih al-Bukhari*, karya al-Hafizh Syamsuddin Muhammad bin Yusuf yang dikenal dengan nama al-Karmani yang wafat pada 786 H.
4. *Faidh al-Bari*, karya Syaikh Muhammad Anwar al-Kasymiri al-Hanafi yang wafat pada 1352 H.
5. *Fath al-Bari*, karya al-Hafizh Ibnu Hajar yang wafat pada 852 H. Termasuk Syarah Shahih al-Bukhari terpenting dan terbaik.
6. *Irsyad as-Sari*, karya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad yang dikenal dengan nama al-Qasthalani yang wafat pada 923 H.
7. *Umdah al-Qari*, karya al-Hafizh Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Hanafi yang terkenal dengan nama al-'Aini yang wafat pada 855 H.

Para ulama sejak dahulu memberikan perhatian besar terhadap kitab Shahih al-Bukhari. Hal ini terbukti dengan banyaknya karya tulis seputar kitab Shahih al-Bukhari, kreatifitas para ulama terus berkembang menyikapi keilmuan yang berkaitan dengan hadits¹⁰⁵ diantaranya adalah,

1. Mereka yang meringkas kitab Shahih al-Bukhari :
 - a. Jamaluddin Ahmad bin Umar al-Anshari al-Qurthubi, wafat tahun 656 H dalam kitab *Mukhtashar Shahih al-Bukhari*.

¹⁰³ Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Al-Imam Al-Bukhari wa Shahihuhu*, hlm 228-245, dalam Muhammad bin Mathar az-Zahrani, *Ensiklopedia...*, hlm. 132

¹⁰⁴ Muhammad bin Mathar az-Zahrani, *Ensiklopedia...*, hlm. 132

¹⁰⁵ Kholid Syamhudi, *Shahih Bukhari dalam Pandangan Ulama*,
www.ibnumajjah.com,

- b. Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdillathif asy-Syarji az-Zabidi, wafat tahun 894 H dalam kitab *at-Tajrid ash-Sharih li Ahadits al-Jami' ash-Shahih*.
 - c. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah al-Azdi, wafat tahun 675 H dalam kitab *an-Nihayah fi Bad'i al-Khair wal Ghayah*.
2. Mereka yang mensyarah Judul bab dan (*Tarajum al Bab*), di antaranya adalah,
 - a. Imam Nashiruddin Ahmad bin al-Munayyir dalam kitab *al-Mutawari 'ala Tarajum al-Bukhari*.
 - b. Muhammad bin Manshur bin al-Hamamah al-Maghribi dalam kitab *Fakku Aghradhi al-Bukhari al-Mubhamah fil Jam'i bainal Hadits wat Tarjamah*.
 - c. Abu Abdillah ibnu Rasyid as-Sibtî dalam kitab *Turjuman at-Tarajum*.
 - d. Asy-Syah Waliyullahi ad-Dahlawi dalam kitab *Syarah Tarajum Abwab Shahih al-Bukhari*.
3. Para ulama yang memberikan upayanya dalam mensyarahkan kitab Shahih Bukhari diantaranya adalah:
 - a. Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad al-Busti al-Khathabi (wafat tahun 308 H) dalam kitab *I'lam as-Sunan*.
 - b. Muhallab bin Abi Shafrâh al-Azdi (wafat tahun 435 H) dalam kitab *Syarh al-Muhallab*.
 - c. Abu Abdillah Muhammad bin Khalaf al-Murabith (wafat tahun 485 H) dalam kitab *Mukhtashar Syarh al-Muhallab*.
 - d. Ibnu Abdilbarr Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdilbarr (Wafat tahun 463 H) dalam kitab *al-Ajwibah 'ala al-Masa'il al-Musta'ribah Minal Bukhari*.
 - e. Abul Hasan Ali bin Khalaf bin Abdilmalik Ibnu Bathal (wafat tahun 449 H) dalam *Syarah Ibnu Bathal*.
 - f. Abu Hafsh Umar bin al-Hasan bin Umar al-Auzi al-Isybili (wafat tahun 460 H) dalam kitab *Syarh Shahih al-Bukhari*.

- g. Syamsuddin Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Karmani wafat tahun 786 H dalam kitab *al-Kawakib ad-Darari*.
- h. Sirajuddin Umar bin Ali bin Ahmad Ibnu al-Mulaqqin wafat tahun 804 H dalam kitab *Syawahidut Taudhih*.
- i. Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad al-Halabi Sibthi ibni l'Ajmi wafat tahun 837 H dalam kitab *at-Talqih li Fahmil Qari ash-Shahih*.
- j. al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani wafat tahun 852 H dalam *Fathul Bari Syarhu Shahih al-Bukhari*.
- k. Abul Hasan Ali bin Husein bin 'Urwah al-Mushili wafat tahun 837 H dalam kitab *al-Kawakib as-Sari fi Syarhil Jami' ash-Shahih lil Bukhari*.
- l. Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Aini wafat tahun 855 H dalam kitab *Umdatul Qari*.
- m. Syihabudin Ahmad bin Muhammad al-Khathib al-Qusthalani wafat tahun 923 H dalam kitab *Irsyadus Sari*.
- n.

I. Penutup

Kitab yang memiliki nama lengkap *Al-Jami' ash-Shahih al-Musnad min haditsi Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi* karya Imam al-Bukhari atau yang lebih dikenal dengan Shahih al-Bukhari adalah kitab hadis yang pertama kali memuat hanya hadis-hadis shahih. Kitab Shahih al-Bukhari merupakan kitab yang paling shahih setelah al-Qur'an. Melalui karyanya tersebut al-Bukhari mendapatkan gelar *Amirul Mukminin* dalam bidang hadis.

Imam Bukhari adalah seorang yang memiliki reputasi yang tinggi dalam bidang hadits. Ia tidak hanya mempunyai kemampuan hafalan yang tinggi, namun kajian dan penelitiannya terhadap hadits membedakan antara dirinya dengan yang lain.

Kitab al Jami' al Shahih merupakan karya monumental dalam bidang hadits. Didalamnya memuat hadits hadits shahih, metode Bukhari dapat dilihat dari dua hal, pertama dalam tulisan kitabnya, al

Jami' al Shahih, dan kedua dari segi kajian dan penelitiannya yang dikenal ketat dan teliti, dimana ia menggunakan standarisasi dalam menentukan shahih atau tidaknya sebuah hadits.

BAB XV

MANHAJ KITAB *J²MI' AT-TIRMIDZ'*

A. Biografi Imam at-Tirmidz³

1. Nama dan Nasab Imam at-Tirmidz³

Nama lengkap Imam at-Tirmi©i Adalah Abu `Isa Mu¥ammad bin ³sa bin Saurah bin M-s± bin ad-¬a¥±k bin as-Sakan al-Salim³ al-Bugh³, at-Tirmi©³ ad-¬ar³r ¹⁰⁶ . Penisbahan namanya kepada *as-Salim³* yang merupakan *nisbah* kepada salah satu kabilah Arab. Akan tetapi, belum ditemukan sumber pasti, apakah beliau benar berasal dari Arab atau tidak. Karena sebagian dari penulis kontemporer mengatakan bahwa seluruh pengarang *kutub as-sittah* adalah *a'jam³* (bukan bangsa Arab). Di antara ulama, seperti as-Sam'an³ menisbakkannya kepada 'Bugha', yaitu sebuah desa di kota Turmuz. Sehingga dia diberi gelar '*al-Bugh³*'¹⁰⁷

Sedangkan penisbahan kepada Tirmidzi, karena, ia lahir dan berkembang di kota Tirmiz¹⁰⁸. Para ulama berbeda pendapat dalam menyebut nama kota kelahiran Imam at-Tirmidzi. Ulama *al-Mutanawwiqun* dan ahli Ma'rifah membaca dengan *Turmuz*¹⁰⁹. Sementara Ibnu Daq³q al-'Ied, sebagaimana di riwayatkan imam az-Zah±b³, membacanya dengan *Tirmiz*. Sedangkan menurut Ahmad Mu¥ammad Sakir, ada di antara ulama yang

¹⁰⁶ Ibnu Hajar al-`Asqal±n³, *Tah©³b at-Tahzib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995M), Juz7, h.364: Muhammad Sy±k³r, *Tarjamah at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994H), Juz1, h. 253.

¹⁰⁷ Sy±k³r, *Tarjamah*, h.253.

¹⁰⁸ Sa`ad bin Abdillah ¦amid, *Manâhij al-Mu¥addisîn*. (Riyadh: Dar Ulum as-Sunnah, 1999) h. 78.

¹⁰⁹ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2011), h. 98.

membacanya Tarmizi. Kota ini terletak di tepi sungai Jihun, yaitu di wilayah Uzbekistan sekarang¹¹⁰.

Imam at-Tirmidzi lahir pada bulan Zulhijjah tahun 209 H/824 M)¹¹¹. Disebutkan bahwa Kakeknya merupakan orang Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap disana. Di kota inilah Imam at-Tirmidzi lahir. Semenjak kecil ia sudah suka mempelajari ilmu hadis dan melakukan perjalanan ke beberapa negeri untuk mendapatkan ilmu. Dalam perjalanannya inilah, ia bertemu dengan beberapa ulama besar ahli hadis dan belajar bersama mereka.

Muhammad Sakir menambahkan kata *ad-Dhar³r* (yang buta) karena beliau mengalami kebutaan pada usia tuanya¹¹². Di antara sebab kebutaan beliau yang disebutkan oleh para ulama adalah:

- a. Kesibukan dalam menuntut ilmu (membaca, menghafal dan menulis) sehingga mengakibatkan beliau sakit mata yang sulit disembuhkan dan akhirnya mengalami kebutaan hingga wafatnya.
- b. Disebutkan bahwa Imam at-Tirmidzi menghayati isi hadis yang tertulis dalam kitab *Jami*'-nya:

حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هذا حديث صحيح¹¹³

“Kalau anda sekalian mengetahui apa yang saya ketahui, pasti anda sedikit ketawa, dan anda pasti banyak menangis”.

Hadis ini menjadikan Imam at-Tirmidzi sering menangis, sehingga sakit mata yang dideritannya sulit untuk disembuhkan, di tambah beliau memiliki sifat mudah terhanyut perasaan setiap kali menyaksikan penderitaan orang lain¹¹⁴.

- c. Kebutuhan beliau di karenakan seringnya menangis setelah meninggalnya Imam al- Bukhari.

Imam at-Tirmidzi lebih populer dengan nama Abu `Isa. Bahkan dalam kitab *al-Jami*'nya, ia selalu memakai nama Abu`Isa, meskipun sebagian

¹¹⁰ Muḥammad Abu Zahwu, *al-ʿadīs wa al-Muḥadīsūn*, (Kairo: Musahhamah Mishriyyah, t.t), h.

¹¹¹ ḥubhi as-ḥalih, *Uluḥ ʿadīs wa Muḥalaḥuḥ*, (Beirut, Dar al-ʿIlḥ al-Malayin, 1998) h. ; Muḥammad Abu Syuhbah, *Fi Riḥab as-Sunnah al-Kitab as-ḥaḥih as-Sittah* (Kairo, al-Buḥus al-Islamiyyah, t.t) h. 99; Syḥkir, *Tarjamah*, h.254.

¹¹² al-ʿAsqalān³, *Taḥḥib*, h. 365.

¹¹³ Kitab: *az-Zuḥud*, Bab: *Lau Taʿlam-na Ma Aʿlamu ladḥaḥiktum Qalʿlan*, No ḥadis. 2323, h. 586.

¹¹⁴ ʿAjjaj al-Kha³b, *Uj-l al-ʿadīs*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2006),h. 212.

ulama membenci sebutan tersebut (nama asli) dengan berargumen kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah bahwa “*Seorang pria tidak diperkenankan memakai nama Abu Isa, karena Isa tidak punya ayah*”. Akan tetapi nama ini lebih populer untuk membedakan at-Tirmidzi dengan ulama yang lain, sebab ada beberapa ulama besar yang juga terkenal dengan nama at-Tirmidzi¹¹⁵ yaitu:

- a. Abu Isa at-Tirmidzi, pengarang kitab *al-Jami' at-Tirmidzi*.
- b. Abu al-ʿasan Aʿmad bin al-ʿasan, yang masyhur dengan panggilan *at-Tirmidzi al-Kabir*.
- c. Al-ʿadim at-Tirmidzi Abu ʿAbdillāh Muʿammad ʿAli bin al-ʿasan bin Basyar, seorang yang zuhud, al-ʿafiz dan pengarang kitab *al-ʿadim at-Tirmidzi*.

Imam as-Syakir menyebutkan bahwa Imam at-Tirmidzi wafat pada hari Senin, 13 Rajab 279H ketika umur beliau 70 tahun¹¹⁶.

2. Rihlah Ilmiah Imam at-Tirmidzi

Kota Tirmiz merupakan sebuah kota yang telah banyak melahirkan ulama. Keadaan inilah yang menambah semangat Imam at-Tirmidzi dalam mempelajari hadis. Akan tetapi beliau tidak puas hanya belajar di kota tersebut. Beliau melakukan *rihlah ilmiah*, ke kota Bukhara, Khurasan, Naysabur, Iraq, Hijaz, Makkah, dan beberapa negeri lainnya¹¹⁷, akan tetapi beliau tidak melakukan perjalanan ke Mesir dan Syam. Hal ini disebabkan, karena keadaan yang tidak memungkinkan pada waktu itu, sehingga ia meriwayatkan hadis dari ulama kedua negeri ini dengan perantaraan ulama lainnya. Selain dua kota ini, Imam at-Tirmidzi juga tidak mendatangi kota Baghdad. Sehingga ia tidak mendengar langsung dari imam Aʿmad bin ʿanbal. Dalam pelawatan ilmiahnya, Imam at-Tirmidzi selalu menghafal dan mencatat hadis dari ulama yang ditemuinya.

3. Guru dan Murid-Muridnya

Di antara guru Imam at-Tirmidzi³ adalah; Qutaibah bin Saʿd, Isḥāq bin Rahuyah, Muʿammad bin ʿAmru as-Sawwāq, Maʿmūd bin Ghailān, Ismāʿīl bin M-sa al-Fazari, Aʿmad bin Mānī, Abu Mujaʿib az-Zuhri, Basyr bin Muʿad, al-ʿasan bin Aʿmad bin Abi Syuaʿib, Abi ʿAmmār Al-ʿusain bin ʿarīf, ʿAbdullāh bin Muʿawiyah, ʿAbdul Jabbar bin al-ʿAla, Abu Kuraib, ʿAli bin ʿujr, ʿAli bin Saʿd bin Masr-q al-Kindi, ʿAmru bin ʿAli al-Fallas, ʿImrān bin Musa al-Qazzāz, Muʿammad bin al-ʿadim, Muʿammad bin ʿumaid ar-Rāzi, Muʿammad bin ʿAbdul ʿAla,

¹¹⁵ Suryadi, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadis* (Yogyakarta: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2003) h. 244.

¹¹⁶ Syuhbah, *F³ Rihab*, h. 94.

¹¹⁷ al-ʿAsqalānī, *Tah³b*, h. 365.

Muhammad bin Rifa'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Muhammad bin Yahya al-Adani, Hannad bin as-Sari, Yahya bin Akthum, Yahya bin Ishaq, Muhammad bin 'Abdul Malik bin Abi Asy Syawarib, Suwaid bin Na'ir al-Marwazi, Is'haq bin Musa Al-Khathami, Jarun al-Jammal¹¹⁸. Dan yang lainnya¹¹⁹.

Di antara murid Imam Tirmidzi adalah; Abu Bakr Ahmad bin Isma'il as-Samarkandi, Abu Ismid 'Abdullah bin Daud Al-Mawazi, Ahmad bin 'Ali bin Hasnuyah al-Muqri', Ahmad bin Yusuf an-Nasafi, Ahmad bin Isma'duyah an-Nasafi, al-'Usain bin Yusuf Al-Farabi, Isma'd bin Syair Al-Warrariq, Daud bin Nasir bin Suhail Al-Bazdawi, Ar-Rabi' bin Hayyan Al-Bahili, Abdullah bin Nashr 'Umar bin Kultsum as-Samarqandi, Al-Fa'iz bin 'Ammar as-Qarram, Abu al-'Abbās Muhammad bin Ahmad bin Mahbub, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad an-Nasafi, Abu Ja'far Muhammad bin Sufyan bin an-Nadr an-Nasafi al-Amin, Muhammad bin Muhammad bin Yahya al-Harawi al-Qirab, Muhammad bin Ma'mud bin 'Ambar an-Nasafi, Muhammad bin Makki bin Nuh an-Nasafi, Muja'ib bin Abi M-sa al-Kajiri, Makhul bin al-Fadhl an-Nasafi, Makki bin Nuh, Na'ir bin Muhammad bin Sabrah, al-Haitsam bin Kulaib¹²⁰.

4. Karya Imam at-Tirmidzi

Di antara karya beliau adalah¹²¹: *Sunan at-Tirmidhi*, *Kitab as-Syama'il*, *Kitab al-'Ilal*, *Kitab at-Tarikh*, *Kitab az-Zuhud*, *Kitab al-Asma' wa al-Kuna*, *Kitab at-Tafsir*, *Kitab al-Jarh wa Ta'dil*.

5. Kekuatan hafalan Imam at-Tirmidzi

Para ulama mengakui kecerdasan, keshalehan dan ketakwaannya Imam at-Tirmidzi. Ia juga dikenal sebagai seorang yang amanah dan sangat teliti. Salah satu bukti kekuatan hafalannya, seperti kisah yang dikemukakan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam *Ta'izib at-Ta'izib*, dari Ahmad bin Abdullah bin Abi Daud bahwa "Saya mendengar Abu 'Isa at-Tirmidzi berkata: Ketika perjalanan menuju Makkah, saya telah menulis dua jilid buku yang berisi hadis-hadis yang berasal dari seorang guru. Di suatu tempat, guru tersebut berpapasan dengan saya. Kemudian saya menemuinya. Saya mengira bahwa "dua jilid kitab" tersebut saya bawa. Ternyata yang saya bawa bukanlah kitab tersebut, melainkan dua jilid kitab lain yang mirip dengannya. Ketika saya telah bertemu dengan dia, saya memohon kepadanya untuk mendengarkan hadis, dan ia mengabulkan permohonan itu. Kemudian ia membacakan hadis yang dihafalnya. Di sela-sela pembacaan hadis, ia melihat bahwa kertas yang saya pegang masih putih bersih tanpa ada tulisan apa pun.

¹¹⁸ Al-Hafidz Jamaluddin Abi al-'ajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-ar-Rijal*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), Juz 22, h. 90.

¹¹⁹ Syuhbah, *Tarjamah*, h. 48-49.

¹²⁰ Syuhbah, *Fi Rihab*, h. 99.

¹²¹ Ali Abd al-Basit Mazid, *Manahij al-Mu'addisîn fi al-Qarn al-Awwal al-Hijri 'atta 'Asrinâ al-Hâdhir*, (Cairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2010), h. 375.

Ia berkata: ‘Tidakkah engkau malu kepadaku?’ lalu aku bercerita dan menjelaskan kepadanya bahwa apa yang ia bacakan itu telah kuhafal semuanya. ‘Coba bacakan!’ perintahnya. Lalu aku pun membacakan seluruhnya secara beruntun. Ia bertanya lagi: ‘Apakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku?’ ‘Tidak,’ jawabku. Kemudian saya meminta lagi agar dia meriwayatkan hadis yang lain. Ia pun membacakan empat puluh hadis yang tergolong hadis-hadis *gharib*, lalu berkata: ‘Coba ulangi apa yang kubacakan tadi! Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai; dan ia berkomentar: ‘Aku belum pernah melihat orang seperti engkau’¹²².

B. Kitab *Jami' at-Tirmidz*³

1. Nama Kitab

Kitab *Jami' at-Tirmidzi* ini selesai disusun oleh Imam at-Tirmidzi pada tanggal 10 Zulhijjah 270 H¹²³. Ini merupakan karyanya yang monumental yang termasuk salah satu dari "*Kutub as-Sittah*".

Para ulama berbeda pendapat dengan nama kitab Imam at-Tirmidzi, di antaranya¹²⁴;

- a. *al-Jami' al-Kabir*, oleh Imam Ibnu al-Atsir dalam kitab *Usud al-Ghayah*, al-Mari, al-Wadi, al-Kattani³ dan ‘Abdul Qadir al-Qursyi. Penamaan ini karena tema pembahasan yang luas tidak hanya tentang fiqh. Seperti hadis tentang *siyar*, adab, tafsir, aqidah, *fitan*, *al-manaqib al-fadhil*.
- b. *As-Sunan*, oleh Imam al-Khalili, al-Kattani, Ibnu ‘Athiah, ‘Adi Hasan Khan. Penamaan ini karena pembahasan hadis dalam kitab ini disusun berdasarkan bab-bab Fiqh.
- c. *Al-Jami' al-Mukhtaj min as-Sunan ‘an Rasulullah jallalallahu ‘alaihi wa sallam wa Ma’rifah as-Sa’ifah wa al-Ma’lul wa ma ‘alaihi*, oleh Imam Ibnu Khair dan Abu Ghuddah.
- d. *Al-Jami' al-Kabir al-Mukhtaj fi as-Sunan al-Mustanidah*, oleh Imam al-Tajibi dan Abu Thalib al-Qadhi.
- e. *Al-Jami'*, oleh Ibnu ‘ajar, Ibnu Nuqthah, as-Sam’ani³, Ibnu Makula, al-Qadhi ‘Iyyad, Ibnu Jamah, al-Mizzi, az-Zahabi dan Ibnu Katsir.
- f. *Al-Musnad al-Jami'* oleh Imam al-‘Isardi.
- g. *Al-Jami' as-Sa’ifah*, oleh Imam al-‘akim dan al-Khatib al-Baghdadi.
- h. *As-Sa’ifah*, oleh Imam Ibnu an-Nadim dan Yaqut al-Hakwi.

¹²² Syuhbah, *Fi Rihab*, h. 97.

¹²³ Muhammad Mustafa al-Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996) h. 157.

¹²⁴ Markaz al-Buhus wa Taqniyati al-Ma’lum, *Sunan at-Tirmidzi wa Huwa al-Jami' al-Kabir*, (Kairo; Dar at-Ta’i, 2014) h. 37-41.

i. *Al-Musnad as-ṣaḥīḥ*, oleh Ibnu Nuqthah.

Penamaan kitab ini (*Jāmi' at-Tirmidzi* atau *Sunan at-Tirmidzi*) tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Tetapi yang menjadi perselisihan adalah keika ada kata-kata *jāhīh* yang melekat dengan nama kitab tersebut. Ibnu Kas³r (W. 774 M) berpendapat pemberian nama itu tidak tepat, sebab di dalam kitab ini tidak hanya memuat hadis-hadis *jaḥīh* saja, akan tetapi juga memuat hadis *ḥasan*, «*a'ḥad*» dan *mungkar*, meskipun Imam at-Tirmidzi menerangkan kelemahan dan *'ilal* hadis tersebut.

Ketika Imam at-Tirmidzi selesai menyusun kitab ini, ia memperlihatkankannya kepada para ulama, dan mereka menerima dengan senang. Ia menerangkan: "Setelah selesai menyusun kitab ini, aku perlihatkan kitab tersebut kepada ulama-ulama Hijaz, Irak dan Khurasan, dan mereka semua meridhainya, bagi di rumahnya ada buku ini, seolah-olah ada Nabi *jallallahu 'alaihi wa sallam* yang selalu bersabda di rumahnya"¹²⁵.

2. Metode dan sistematika penulisan *Jāmi' at Tirmidzi*

Di antara metode yang dilakukan Imam at-Tirmidzi dalam menyusun kitab ini adalah¹²⁶:

- a. Menyusun bukunya berdasarkan bab fiqih, yang dimulai dengan kitab *at-ṭahṭirah* dan diakhiri dengan kitab *al-'ilal*.

Kitab *Jāmi' at-Tirmidzi* ini¹²⁷ merangkup 48 kitab yang terbagi kedalam 2376 bab, kemudian ditambah dengan penjelasan tentang *'ilal*, yang meliputi sebanyak 3956 hadis. Secara rinci sistematika kitab ini adalah:

- Kitab *at-ṭahṭirah*, terdiri 112 bab.
- Kitab *as-ṣaḥīḥ*, terdiri 219 bab
- Kitab *al-Wiir* terdiri atas 21 bab
- Kitab *al-Jumu'ah* terdiri atas 82 bab
- Kitab *az-Zakāt* terdiri atas 38 bab
- Kitab *as-ṣaum* terdiri atas 83 bab
- Kitab *al-'ajj* terdapat 116 bab
- Kitab *al-Janāiz* terdiri 77 bab
- Kitab *an-Nikāḥ* terdiri atas 43 bab
- Kitab *ar-Radā'* terdiri atas 19 bab
- Kitab *at-ṭalāq* dan *al-Li'an* terdiri atas 23 bab

¹²⁵ Imam az-Zahabi, *Siyar A'lam an-Nubalā'*, Juz 13, h. 274

¹²⁶ Markaz, *Sunan*, h. 46.

¹²⁷ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Kairo: Dār al-Haitsam, 2004)h. 949 – 984.
Tahqiq: Muḥammad 'Alī dan Muḥammad 'Abdullāh.

- Kitab *al-Buy-* ' terdiri atas 76 bab Kitab
- Kitab *al-Aḥkām* terdiri atas 42 bab
- Kitab *ad-Diyāt* terdiri dari 23 bab
- Kitab *al-Ḥudūd* terdiri atas 30 bab
- Kitab *as-Ṣayid* terdiri atas 19 bab
- Kitab *al-Adhḥar*³ terdiri atas 24 bab
- Kitab *an-Nudzur wa al-Aymn* terdiri atas 20 bab
- Kitab *as-Siyar* terdiri atas 48 bab
- Kitab *Faḥṣil al-Jihād*, terdiri atas 26 bab.
- Kitab *al-Jihād*, terdiri atas 39 bab
- Kitab *al-libās* terdiri atas 45 bab
- Kitab *al-Ḥaṭṭ* terdiri atas 48 bab
- Kitab *al-Asyribah* terdiri atas 21 bab
- Kitab *al-Birr wa as-Ḥilāl* terdiri atas 88 bab
- Kitab *at-Thibb* terdiri atas 35 bab
- Kitab *al-Farḥ* 'id terdiri atas 23 bab
- Kitab *al-Wajiz* terdiri atas 8 bab
- Kitab *al-Walā' wa al-Hibah* terdiri atas 7 bab
- Kitab *al-Qadr* terdiri atas 19 bab
- Kitab *al-Fitan* terdiri atas 79 bab
- Kitab *ar-Ru'yā* terdiri atas 10 bab
- Kitab *as-Syahādāt* terdiri atas 4 bab
- Kitab *az-Zuhd* terdiri atas 64 bab
- Kitab *ḥifāt al-Qiyāmah, ar-Raq'ah* 'iq dan *al-Warḥ* ' terdiri atas 60 bab
- Kitab *ḥifāt al-Jannah* terdiri atas 27 bab
- Kitab *ḥifāt Jahannam* terdiri atas 13 bab
- Kitab *al-Ḥamān* terdiri atas 18 bab
- Kitab *al-Ḥilm* terdiri atas 19 bab
- Kitab *al-Istidzān* terdiri atas 34 bab
- Kitab *al-Adab* terdiri atas 75 bab
- Kitab *al-Amtsal*, terdiri atas 7 bab
- Kitab *Faḥṣil al-Quran* terdiri atas 25 bab
- Kitab *al-Qir'at* terdiri atas 13 bab
- Kitab *Tafsīr al-Quran* terdiri atas 95 bab
- Kitab *ad-Da'awāt* terdiri atas 133 bab
- Kitab *al-Manāqib* terdiri atas 75 bab dan 113
- Kitab *al-Ḥal*.

b. Penyusunan hadis pada bab-bab yang sistematis, jelas, runut dan pengulangan periwayatan hadis yang sangat sedikit. Imam at-

Tirmidzi sangat terpengaruh dengan metode penyusunan kitab *al-Bukhārī* dan *Imam Muslim*. Dalam satu kitab permasalahan fiqh beliau menjelaskan tema-tema bab fiqh dengan sistematis. Jumlah hadis yang dicantumkan setiap bab nya tidak banyak, akan tetapi hadis-hadis tersebut adalah hadis pokok dalam fiqh.

- c. Menjelaskan pendapat ulama-ulama mazhab (fiqh) ketika membahas hadis-hadis hukum, sehingga kitab ini sebagai referensi utama dalam mengulas keragaman argumentasi ulama fiqh. Dan tujuannya, agar hadis-hadis dalam kitab ini dapat diamalkan. Kemudian menyebutkan mazhab Sahabat, *tabi'īn* dan *fuqahā'*. Dengan memberikan istilah-istilah di antara nya, ahli Kufah (Imam Ḥanafī, Sufyān as-Saurī, Sufyān bin 'Uyainah dan lainnya), *asṭubūn* (ahli hadis seperti, as-Syafi'i, Aḥmad dan lainnya), ahlu Ra'yi (ulama Hanafī), *al-Fuqahā'* (ahli fiqh Sahabat dan Tabi'īn).

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم

قال [أبو عيسى] وفي الباب عن ابن مسعود و 'ائشة و أنيسة و أنس و أبي ذر و سمرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد وبه يقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن ينادي إن العبد نام قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم [قال] وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان وهذا لا يصح [أيضا] لأنه عن نافع عن عمر منقطع ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث والصحيح وؤاية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر و الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن بلالا يؤذن بليل قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن بلالا يؤذن بليل ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل

طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم [هو] غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة¹²⁸

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها [قال أبو عيسى] هذا حديث حسن

وفي الباب عن علي وعائشة [قال] وحديث علي [بن أبي طالب] [في هذا] أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير¹²⁹

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث [قال عبد] قال محمد بن إسحق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى منها

قال أبو عيسى وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه وقالوا نحو من خمس قرب¹³⁰

¹²⁸ Kitab: *as-ḥalāṭ*, Bab: *al-Aẓn bil-Laili*, No Hadis, 203, h. 63.

¹²⁹ Kitab: *as-ḥalāṭ*, Bab: *F³ Man Yasma' an-Nidā Falā Yuj³b*, No Hadis. 217, h. 67.

¹³⁰ Kitab: *at-Thahārah*, Bab: *Minhu² khar*, No Hadis. 76, h. 23.

- d. Memuat hadis-hadis yang berstatus *jaʿẓh*, *ẓasan*, *ghar³b* dan «a³f dan menyebutkan istilah-istilah hadis tentang kualitas hadis di antaranya; *ḥaẓh*, *ẓasan jaʿih*, *jaẓh ghar³b*, *ẓasan ghar³b* dan *jaʿih hasan gharib*.

حدثنا أبو كريب حدثنا صفى بن ربعي عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسح وقذف قالت قلت يا رسول الله أهلك وفيما الصالحون ؟ قال نعم إذا ظهر الخبث

قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه و عبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه¹³¹

حدثنا قتيبة و هناد قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك - قال شعبة و قد قال مرة أخرى أعوذ بك - من الخبث والخبث أو الخبث والخبائث

[قال أبو عيسى] و في الباب عن علي و زيد بن أرقم و جابر و ابن مسعود قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب و أحسن و حديث زيد بن أرقم في اسناده اضطراب روى هشام الدستوائي و سعيد بن أبي عروبة عن قتادة [فقال سعيد] عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم و رواه شعبة و معمر عن قتادة عن النصر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم [قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا ؟ فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا¹³²

- e. Menjelaskan sebab *kedhaʿ³fan* dan *ʿilal* suatu hadis, baik dari segi sanad atau matan.

¹³¹ Kitab: *al-Fitan*, Bab: *Fil Khasfi*, No Hadis. 2185, h. 555.

¹³² Kitab: *at-Thah[±]rah*, Bab: *Iz[±] Dakhala Khal[±]*, No Hadis. 5, h. 6.

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حصين بن نمير أبو محصين حدثنا حسين بن قيس الرحبي حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما عمل فيم علم

قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا من حديث الحسين بن قيس و حسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه¹³³

f. Menjelaskan lafaz hadis yang *gharib* (sulit dipahami).

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره : أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولأباً وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه و سلم والنبي صلى الله عليه و سلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم استأذن فقال النبي صلى الله عليه و سلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل ؟ وذلك بعد ما أسلم صفوان قال عمرو وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا **وضغابيس هو حشيش يؤكل**¹³⁴

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحق حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا قال يا رسول الله ! إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أن قد تصدقت به عنها

قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا قال ومعنى قوله (إني لي مخرفا) يعني بستانا¹³⁵

¹³³ Kitab: *Sifat al-Qiyamah*, Bab: *Fi al-Qiyamah*, No. Hadis: 2416, h. 607.

¹³⁴ Kitab: *al-Isti'zan wa al-Adab*, Bab: *at-Taslīm Qabla al-Isti'zan*, No. Hadis: 2710, h. 674.

¹³⁵ Kitab: *az-Zakat*, Bab: *as-ṣadaqah 'An al-Mayyit*, No. Hadis: 669, h. 188.

- g. Perhatian yang besar dalam masalah sanad dan perawi. Dia mengumpulkan dan menjelaskan jalur-jalur hadis dalam satu hadis dan meringkas terhadap sanad hadis, jika dalam satu bab terdapat beberapa hadis yang sama jalurnya, dengan menggunakan huruf 'a'af atau ta'w^{3l}.

حدثنا أبو كريب و هناد و قتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان [قال] و حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر و جابر و بريدة و أبي رافع و ابن الفاكه قال [أبو عيسى] وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح وروى رشين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شريحيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة قال وليس هذا بشيء والصحيح ما روى ابن عجلان و هشام بن سعد و سفيان الثوري و عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم 136

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدي السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل بهم مثل الذي فعل

[قال] وفي الباب عن عقبة بن عامر و سعد و عبد الله بن بحنة

قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة [بن شعبة]

[قال أبو عيسى] وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه

قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى

وقال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه

من سقيمه وكل من كل مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة

¹³⁶ Kitab, at-Thah $\pm$ rah, Bab: al-Wudh- ' Marrah Marrah, No Hadis, 42, h. 16.

رواه سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة
و جابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم تركه يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي
وغيرهما

والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا اقم في الركعتين مضي في صلاته وسجد
سجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم
ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد
الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحنة¹³⁷

- h. Menyebutkan istilah-istilah hadis dalam ilmu *ʿilal ʿadīs*, di
antaranya; *Mungkar*, *khathaʿ*, *wahm*, *gharīb*, *ghairu maʿfūh*, *maʿlūl*
dan *mudhārīb*.

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة : قال كان
رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه و سلم فيسمع من النبي صلى الله عليه و
سلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول
الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم استعن
بيمينك وأوماً بيده للخط وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث
إسناده ليس بذلك القائم وسمعت محمد بن إسماعيل يقول الخليل بن مرة منكر الحديث¹³⁸
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت :
يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله { ولا تتمنوا ما فضل الله به
بعضكم على بعض } قال مجاهد فأنزل فيها { إن المسلمين والمسلمات } وكانت أم سلمة
أول طعينة قدمت المدينة مهاجرة

قال أبو عيسى هذا حديث مرسل ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم
سلمة قالت كذا وكذا¹³⁹

¹³⁷ Kitab: *as-ṣaḥīḥ*, Bab: *al-Imām Yanhaʿu fī ar-Rakʿatain nāsīya*, No Hadis. 364,
h. 107.

¹³⁸ Kitab: *al-ʿIlmi*, Bab: *ar-Rukhʿah fīhi*, No.Hadis, 2666, h. 664.

¹³⁹ Kitab: *Tafsīr al-Quran*, Bab: *S-rah an-Nisa*, No.Hadis, 3022, h. 743.

حدثنا يحيى بن موسى و عبد بن حميد قالوا حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة
أخبرني مولى ابن سباع قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال : كنت
عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزلت عليه هذه الآية ﴿ من يعمل سوءا يجز به ولا
يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أبا بكر ألا
أقرئك آية أنزلت علي ؟ قلت بلى يا رسول الله قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا أنني قد كنت
وجدت انقصاما في ظهري فتمطأت لها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شأنك يا
أبا بكر ؟ قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأينا لم يعمل سوءا وإنما لم يجزوا بما عملنا ؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى
تلقوا الله وليس لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة
قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف في الحديث
ضعفه يحيى بن سعيد و أحمد بن حنبل ومولى ابن سباع مجهول وقد روي هذا الحديث من
غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناده صحيح أيضا وفي الباب عن عائشة
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب¹⁴⁰

- i. Menjelaskan *jar* dan *ta'd* perawi hadis dengan menyebutkan istilah-istilah; *autsaq an-nas*, *asbat*, *tsiqah tsiqqah*, *'adl dhabit*, *tsiqqah*, *jad-q*, *muqarib al-ʿad*, *dhaʿf*, *mungkar al-ʿadis*, *takallamu f*, *hi*, *syaikh*, *majh-l*, *laisa bi zaka*, *matr-k*, *dzhib al-ʿadis*.

حدثنا قتيبة و هناد و محمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان و حدثنا محمد بن بشار
حدثنا عبد الرحمن [بن مهدي] حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقال عن محمد بن
الحنفية عن علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير
وتحليلها التسليم

قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب و أحسن وعبد الله بن محمد بن عقال
هو صدوق و قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه [قال أبو عيسى] و سمعت محمد
بن اسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل و اسحق بن إبراهيم و الحميدي يحتجون بحديث عبد

¹⁴⁰ Kitab: *Tafsir al-Quran*, Bab: *S-rah al-Maidah*, No. Hadis, 3039, h. 748.

الله بن محمد بن عقيل قال محمد و هو ومقارب الحديث [قال أبو عيسى] و في الباب عن جابر و أبي سعيد¹⁴¹

حدثنا علي بن حجر حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن دود بن حصين عن نافع عن ابن عمر والنبي صلى الله عليه و سلم : نحوه بمعناه [قال] : وفي الباب عن أبي مرثد و جابر و أنس [أبو مرثد : اسمه كنان بن حصين]

قال أبو عيسى : [و] حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه [قال أبو عيسى] : [و زيد بن جبيرة الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن عمر¹⁴²]

- j. Menyebutkan hadis-hadis yang dianggap bertentangan secara zhahir (*mukhtalaf al-ʿadīs*) dan menjelaskan derajat hadis *mukhtalaf* tersebut serta penjelasan dari siapa hadis itu diriwayatkan.

حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبري عن أبيه عن عمار بن ياسر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بالتيمة للوجه والكفين [قال] وفي الباب عن عائشة و ابن عباس قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روى عن عمار من غير وجه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم علي و عمار و ابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي و عطاء و مكحول قالوا التيمة ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر و جابر و إبراهيم و الحسن قالوا التيمة ضربة للوجه وضوبة لليدين الى المرفقين وبه يقول سفيان [الثوري] و

¹⁴¹ Kitab: *at-Thahzrah*, Bab: *L± Tuqbal al±ʿ Bi Ghairi Thuh-r*, No. Hadis, 3, h. 5.

¹⁴² Kitab: *as-ṭal±h*, Bab: *Kar±hiyah ma yuʿall± ilaihi wa f³hi*, No Hadis. 347, h. 347.

مالك و ابن المبارك و الشافعي وقد روى هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال للوجه والكفين من غير وجه وقد روى عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المناكب والآباط فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه و سلم في التيمم للوجه والكفين لما روى عنه حديث المناكب والآباط قال إسحق بن إبراهيم [بن مخلد الحنظلي] حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث [حسن] صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه و سلم أمره بالوجه والكفين [فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه و سلم الوجه والكفين] والدليل على ذلك ما أفق به عمار بعد النبي صلى الله عليه و سلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه و سلم [فعلمه إلى الوجه والكفين] [قال وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني و ابن الشاذ الكوفي و عمرو بن علي الفلاس] [قال أبو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثاً¹⁴³]

k. Menjelaskan biografi perawi hadis dengan menyebutkan nama, *kuniah*, tahun lahir dan wafat, *thabaqat* perawi, dan kadang menjelaskan perbadaan di antara perawi yang memiliki kesamaan.

حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو داود الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذه الآية { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات } إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سباهم الله فاحذروهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكروا فيه عن القاسم

¹⁴³ Kitab: *at-Thahzrah*, Bab: *F³ Tayammum*, No Hadis. 144, h. 46.

بن محمد وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم التستري عن القاسم في هذا الحديث و ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة سمع من عائشة أيضا¹⁴⁴

حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه قال : { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر } عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش و ابن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة ؟ فنزلت { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر } { فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة } فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر { وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما } درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس و مقسم يقال هو مولى عبد الله بن الحارث ويقال هو مولى ابن عباس وكنيته أبو القاسم¹⁴⁵

1. Menutup kitab ini dengan permasalahan *ilal hadis*.

Adapun tujuan Imam at-Tirmidzi menutup karyanya dengan kitab *ilal* adalah :

- a. Menjelaskan cacat (*jarḥ*) tentang *rawi*, seperti dengan lafaz *al-kadhib*, *bid'ah*, *su' al-ḥifzhi*, *ghaflah*, dan lain-lain.
- b. Penjelasan bahwa riwayat dari *majruḥ*³n dibolehkan dengan syarat menjelaskan keadaan *rawi* tersebut kepada pembaca.
- c. Peringatan tidak terlalu fokus dengan keshalihan *rawi* tanpa membahas *kedhabitannya*.
- d. Menyebutkan perbedaan imam-imam yang berpegang dengan hadis *mursal*, dan penjelasannya bahwa hadis *mursal* dari *rawi* yang *tsiqqah* dapat diterima.

Hadis *dha'if* dan *munkar* yang terdapat dalam kitab Imam at-Tirmidzi ini, pada umumnya menyangkut tentang *fa'â'il a'mal*. Persyaratan bagi hadis semacam ini lebih longgar dibanding dengan persyaratan hadis yang berkaitan tentang halal dan haram.

¹⁴⁴ Kitab: *Tafsir al-Quran*, Bab: Surah ²li 'Imrân, No. Hadis. 2994, h. 737.

¹⁴⁵ Kitab: *Tafsir al-Quran*, Bab: Wa Min Surah an-Nisâ', No. Hadis. 3032, h. 745.

3. Imam at-Tirmidzi dan Hadis *ḥasan*

Sebelum Imam at-Tirmidzi, klasifikasi hadis hanya terbagi menjadi dua bagian yaitu hadis *ḥaḥ* dan hadis *dha`f*. *ḥaḥ* adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi *`adil* yang kuat hafalannya (*dhabṭ*), dan wajib diterima untuk diamalkan. Sedangkan *dha`if* merupakan hadis dari rawi yang mempunyai daya ingat lemah, dan periwayatannya harus ditinggalkan. Di sini, Imam at-Tirmidzi mempunyai pemikiran yang sangat brilian, ketika suatu hadis diriwayatkan oleh rawi yang standar hafalannya dibawah rawi hadis *ḥaḥ*, namun masih unggul dibanding rawi hadis *dha`if*. Maka beliau mengkategorikan periwayatan seperti ini kepada tingkat *ḥasan*<sup>146</sup>. Oleh karena itu, Imam at-Tirmidzi lah orang yang pertama sekali membagi hadis menjadi *ḥaḥ*, *ḥasan*, dan *dha`if*. Sebelum beliau tidak seorang ulamapun yang menyinggung tentang istilah hadis *ḥasan*. Walaupun sebagian pendapat mengatakan bahwa istilah hadis *ḥasan* sudah ada dipakai sebelum Imam at-Tirmidzi, namun ini hanya sebagian kecil saja. Hal ini menjadi warisan monumental dalam ilmu hadis dari Imam at-Tirmidzi.

a. Makna (حسن صحيح)

Ibnu Hajar mengatakan bahwa makna dari perkataan Imam at-Tirmidzi ini adalah:

1. Jika hadis tersebut diriwayatkan oleh dua sanad atau lebih, maka hadis ini *ḥasan* berdasarkan satu sanad dan *ḥaḥ*³ menurut riwayat lain.
2. Jika hanya terdapat satu sanad saja, maka hadis ini *ḥasan* menurut suatu kaum dan *ḥaḥ* menurut kaum yang lain.

b. Makna (حسن غريب)

Maksud perkataan Imam Tirmidzi ini adalah: jika *gharib*nya itu terdapat pada sanad dan matan, dan hanya terdapat satu jalur sanad, maka hadis ini adalah hadis *ḥasan lidzātih* (حسن لذاته).

c. Makna (حسن)

Jika terdapat dalam kitab Tirmidzi hadis ini adalah hadis *ḥasan*, maka maksud hadis tersebut adalah hadis *ḥasan lighairih* (حديث حسن لغيره), artinya sanad hadis tersebut adalah *dha`f*, dan dikuatkan dengan *thur-q* lain yang

¹⁴⁶ Muḥammad bin Abu Syuhbah, *al-Wasṭ- Fi 'Ul-m Wa Muḥal al-*ḥadi*s*, (Cairo: Maktabah as-Sunnah, 2006), h. 283.

lebih kuat, dan sehingga terpenuhi syarat terangkatnya derajat hadis *dha'if* menjadi *Hasan li ghairihi*.

Menurut Subhi as-Shalih istilah *Hasan* harus didukung oleh keterangan lain tentang syarat-syarat hadis *jahih*. Hadis *hasan shahih* bernilai lebih tinggi dari pada hadis *hasan* tapi lebih rendah dari pada hadis *jahih*. Sedangkan hadis *jahih* yang diberi sifat *gharib* karena diriwayatkan dari satu sumber (jalur)¹⁴⁷.

4. Pandangan dan kritik ulama terhadap pribadi Imam at-Tirmidzi dan Kitabnya

Di mata kritikus hadis, integritas pribadi dan kapasitas intelektual Imam at-Tirmidzi tidak diragukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pernyataan yang dikemukakan oleh para tokoh hadis, di antaranya¹⁴⁸:

- a. Imam al-Bukhari ulama besar hadis sekaligus guru Imam at-Tirmidzi sendiri mengakui akan *tsiqqah* dari muridnya itu. Terbukti dengan kesediaan Imam al-Bukhari meriwayatkan dua hadis dari Imam at-Tirmidzi, yaitu hadis tentang tafsir surat al-Hasyr ayat 5 dan hadis tentang larangan orang *berhadass* besar menetap di mesjid.
- b. Ibnu 'Ibban menerangkan bahwa at-Tirmidzi adalah seorang penghimpun, penyampai sekaligus pengarang *Kitab al-Jami'*.
- c. Imam al-Hakim menyebutkan bahwa "Sepeninggal Imam al-Bukhari, tidak ada ulama yang menyamai ilmu, kewarisan dan kezuhudannya di Khurasan kecuali Abu Isa at-Tirmidzi".
- d. Imam az-Zahabi dalam *Madzab al-I'tidal* mengatakan bahwa "at-Tirmidzi adalah imam yang agak toleran dalam menggolongkan hadis yang *jahih* atau *Hasan*".
- e. Imam Syarafudin an-Nawawi dalam kitab *at-Taqrir* dan Jalaluddin as-Suyuti³ dalam kitab *al-Jami' as-saghir* menempatkan kitab *al-Jami'* pada urutan kedua setelah *Sunan Abu Daud* dan sebelum *Sunan an-Nasa'i*. Imam Nawawi juga berkomentar seperti yang dikutip oleh as-Suyuti³ "Kitab *Sunan Tirmidzi* adalah kunci untuk mengetahui hadis *Hasan*. Sebab, kitab inilah yang membumikan istilah tersebut.
- f. Al-Fiz bin Atsir (w.524H) menyatakan bahwa kitab *al-Jami'* ini adalah kitab *jahih* yang banyak manfaatnya, baik sistematika penyajiannya dan sedikit pengulangan hadis.

¹⁴⁷ as-Salih, *Ul-m*, h. 157-158; Nur ad-Din 'Itr, *Manhaj an-Naqd Fi 'Ul-m al-'ad's*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1979), h. 271; al-Khatib, *Uj-l*, h. 218.

¹⁴⁸ Nur ad-Din 'Itr, *al-Imam at-Tirmidzi wa al-Muwazanah Baina Jami'ah wa Baina as-saghir*, (Kairo, Ma'ba'ah al-Jannah, 1970), h. 365.

- g. Abu Ismail al-Harawi (w. 581 H) berpendapat bahwa kitab at-Tirmidzi ini lebih banyak faedahnya dari pada kitab *ṣaḥīḥain*. Alasan imam al-Harawi adalah bahwa hadis yang termuat dalam *Jami' at-Tirmidzi* dijelaskan kualitas hadis dan sebab-sebab kelemahannya. Sehingga setiap orang baik dari kalangan *fūqahā'*, *muḥaddithin* dan yang lainnya dapat lebih mudah mengambil manfaat dari kitab ini.
- h. al-'Allāmah al-Syaikh Abd al-Aziz berkomentar bahwa kitab *al-Jāmi'* adalah kitab yang terbaik. Sebab sistematika penulisannya baik, sedikit penyebutan hadis yang berulang, adanya keterangan *mazhab fūqahā'* serta cara *istidlāl* yang mereka tempuh, dijelaskan kualitas hadisnya, dan disebutkan pula nama-nama perawi yang dilengkapi dengan gelar dan *kunniyah*nya.
- i. Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb menilai kitab ini sebagai kitab hadis yang banyak manfaat dan memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lainnya. Manfaatnya dirasakan terutama oleh para ulama hadis yang meneliti *kejahihan* hadis, karena mengungkapkan *illat* hadis, *istimbāt* hukum dan *siqah* rawi. Sedangkan, kekhususannya nampak pada sistematika serta penerapan istilah *ul-mul hadis* yang masih bersifat teoritis sebelumnya, yaitu penggunaan istilah baru "*ḥasan jahīh*" dan "*jahīh ghārib*".[46]
- j. Ḥubhi al-Ḥalīh memberikan penilaian terhadap kitab ini dengan mengemukakan, bahwa siapa yang ingin meluaskan wawasannya di bidang hadis, semestinya ia menelaah kitab *Jāmi' at-Tirmidzi*.

Kendati banyak pihak yang melayangkan pujian, ada juga ulama yang mengarahkan kritikan terhadap kitab ini. Di antaranya adalah Ibnu al-Jauzi. Setelah melakukan penelusuran mendalam, ia berkesimpulan bahwa dalam kitab tersebut terdapat 30 hadis *maudhū'*. Namun, hal ini dibantah keras oleh as-Suyūṭī, sebagaimana dimaklumi bahwasanya Ibnu al-Jauzī³ terkenal dengan sangat mudahnya (*ṭasāḥḥul*) memvonis bahwa sebuah hadis itu palsu.

Faktor lain yang mempengaruhi derajat kitab ini adalah terdapatnya hadis yang diriwayatkan oleh al-Majlūb dan al-Kilbi yang keduanya dicurigai sebagai pemalsu hadis. Sehingga, hal ini menyebabkan kitab at-Tirmidzi ini berada dibawah kitab *Sunan Abu Daud*.

Ibn Hazm menyebutkan bahwa "Imam at-Tirmidzi adalah imam yang *majhūl*. Mengenai masalah yang satu ini, ulama tidak membesar-besarkannya. Karena, menurut mereka hal ini wajar, mengingat tempat domisili Ibn Hazm yaitu kota Andalusia yang jauh dari para ulama hadis pada waktu itu.

5. Syarah kitab *Jāmi' at-Tirmidzi*

Salah satu bentuk perhatian ulama terhadap kitab *Jāmi' at-Tirmidzi* adalah banyaknya di antara tokoh-tokoh hadis yang melakukan pensyarahannya terhadap karyanya, di antaranya adalah¹⁴⁹:

- a. *‘Āridhah al-Ahwazy fī Syarhi at-Tirmidzi* oleh Abu Bakar Muhammad bin Abdillah al-Asybily (w. 534 H)
- b. *Syarh Zain ad-Dīn Abd ar-Rahman bin Ahmad bin Naqib bin Rajab al-Hanbali* (w. 795)
- c. *‘Āl Urf as Syazy ‘ala Jāmi’ at-Tirmidzi* oleh Sirajuddin Umar bin Ruslan bin Mulqan (w. 804H)
- d. *Qūt al Mughtazi ‘ala Jāmi’ at-Tirmidzi* oleh Imam Jalāluddin as-Suyuti.
- e. *Majma’ al-Bihar* oleh Jama ad-Dīn Muhammad bin Thahir.
- f. *Kaukab ad-Durri* oleh Rasyd Ahmad al-Kankuhi.
- g. *At-Taqrir li at-Tirmidzi* oleh Muhammad Hasan ad-Dayubandi.
- h. *Tuhfat al-Ahwazi* oleh Muhammad Abdu ar-Rahman al-Mubarakfari.
- i. *Nuzl ats-Tsawwi* oleh Aghar Husain.
- j. *At-Thayyib as-Syadzi fī Syarh at-Tirmidzi* oleh Asyfaq Ahmad al-Kandahlawi.
- k. *Ṣahih Sunan at-Tirmidzi* dan *Dha’if Sunan at-Tirmidzi* oleh Najir ad-Dīn al-Albani.

¹⁴⁹Markaz, *Sunan*, h. 46.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al Muhsin bin Hammad al Abbad, *Isyruna Haditsan min Shahih al Bukhari*, (Madinah al Salafiah, 1980)
- Abu Bakar Muhammad bin Musa al Hazimi, *Syuruth al Aimmah al Khamsah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1984)
- Abu Minhal, Imam al-Bukhari Satu Tanda Kekuasaan Allah, www.ibnumajjah.com, diakses pada 10-11-2016
- Abu Syuhbah, *Fi Rihab al Sunnah al Kutub al Sittah*, ttp : Majma' al Buhuts al Islami al Islamiyyah, 1969.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Imam al Bukhari pemuncak Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Al Husaini Abdul Majid Hasyim. *al Imam al Bukhari, Muhaddisan wa Faqihan*, (Kairo : Dar al Qaumiyyah, ttp).
- Al-Azami, Muhammad Mustafa, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A.Yamin,Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Al-`Asqalan³, Ibnu Hajar *at-Taha³b at-Tahz³b*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M.
- Al-Imam at-Tirmidz³ wa al-Muwazanah Baina Jami'ih wa Baina as- $\mathfrak{C}$ a $\mathfrak{F}$ ihain*, Kairo, Ma⁻ba'ah al-Jannah, 1970.
- Al-Kha⁻3b, `Ajj±j, *Uj-l al-'adi³s*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Abd al Muhsin bin Hammad al Abbad, *Isyruna Haditsan min Shahih al Bukhari*, (Madinah al Salafiah, 1980).
- Al-Mizz³, Al-Hafidz Jamaluddin Abi al-'ajjaj Yusuf, *Tahdz³b al-Kamal fi Asm±'I ar-Rijal*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Was³- Fi 'Ul-m Wa Mu⁻j al al-'adi³s*, Cairo: Maktabah as-Sunnah, 2006.
- Az-Zahrani, Muhammad. *Ensiklopedia Kitab-Kitab Rujukan Hadis*. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Ahmad, Muhammad, *Ulumul Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 2004 Al-Thahhan. *Taisir Musthalah Al- hadis*.
- At-Thahhan, Dr. Mahmud. *Taisir Mushthalah al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr,

tanpa tahun.

- Al-Bukhâri, Muhammad bin Ismâ'îl , *Shahih al-Bukhâri*, t.t.: Dâr al-Âlamiyah, 2015. ad-Dimasyqi, Syarfu ad-Dîn Abu Muhammad bin Muhammad bin Abdillâh at-Thibi. *Al-Khulashah fî Ma'rifat al – Hadits*.
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajj. *Ushul al-Hadis*, terj. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- At-Tabrizi, Abu al-Hasan Ali bin Abi Muhammad Abdillâh bin Hasan al-Ardabili., *Al-Kâfi fî 'Ulum*
- Al ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Tadrîbu ar-Râwî fî Syarh Taqrîbu an-Nawâwî*, Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1415 H.
- Abdul Mannan ar-Rasikh. 2006. *Kamus Istilah-Istilah Hadits*. Jakarta: Darul Falah
- Abdul Mannan ar-Rasikh, 2006, *Kamus Istilah-Istilah Hadits*, Jakarta: Darul Falah, hal: 186,
- Lihat juga *Lisan al-Arab* (7/291), *Qamush Al-Muhith* (3/234) dan *Al-Mu'jam AlWasith* (1/508)
- An-Nahwy, Al-Imam al-Hafidz Umar bin Ali Ibn., *At-Tadzkirah fî Ulum al-Hadîts* Oman: DâralUmmar, 1988.
- Al-Qaththan, Manna. *Mabâhis fî Ulûm al-Hadist*, t.t. Maktabah Wahbah, 1996.
- Mustafa, Hasan. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia
- Badri, Khaeruman. *Ulum Al-Hadis*. Bandung: Pustaka Setia
- Nuruddin. *Ulumul Hadits: al-Manhaj an-Naqd Fi Ulum al-Hadits*. Terj. Drs. Mujiyo. Cet. II. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Dosen Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Studi Kitab Hadits*. (Yogyakarta: TERAS dan TH-Press, 2003)
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Terj (Jakarta Timur: Pustaka A; Kausar, 2006)
- 'amid, Sa'ad bin Abdillâh, *Manahij al-Mu'addisîn*, Riyadh: Dar Ulum as-Sunnah, 1999.
- Hasbi ash Shidieqiy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Ibn Hajar, *al Nukat 'ala Kitab Ibn Al Shalah*, (Beirut : dar al Kutub al Ilmiyah, 1993).
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Hady Al-Sari* (Riyad: Riasah Adarah Al-Buhuts Al-Islamiyah Wa Al-Ifta ' Wa Al-Da'wah Wa Al-Irsyad, t.th).
- Izzat Athiyah et al., *Al-Muhadditsin wa Manahijuhum fi Ar-Riwayah wa Al-Adab wa Ad-Dirayah*, Cairo: tp., 2000
- 'Itr, Nur ad-Dîn, *Manhaj an-Naqd Fi 'Ul-m al-'ad's*, Beirut: Dâr al-Fikri, 1979.
- Indri, *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- 'Itr , Nuruddin. *Al-Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al -Hadits*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979.
- Kholid Syamhudi, *Shahih Bukhari dalam Pandangan Ulama*, www.ibnumajjah.com

- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Khaeruman, Badri, M.Ag. *Ulum al-Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Mahrus Ridwan, Abdul Aziz, *Dirasat fi Manahij al Muhaddisin*, (Kairo : al Fajr al Jadid, 1992)
- Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushul al Hadis Wa Ulumuhu Wa Musthlahu*, (Beirut : Dar al Fikr, 1989)
- Mazid, Ali Abd al-Basit, *Manâhij al-Muhaddisîn fî al-Qarn al-Awwal al-Hijri 'atta 'Asrinâ al-Hâdhîr*, Cairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2010.
- Markaz al-Buġ-ſ wa Taqniyyat al-Ma'lumât, *Sunan at-Tirmidzi wa Huwa al-Jami' al-Kabîr*, Kairo; Dar at-Ta'îl, 2014.
- Misbah AB. *Mutiara Ilmu Hadits*. Kediri: Mitra Pesantren, 2010.
- Ma'arif, Majid. *Sejarah Hadis, terjemahan Tarikh-e Ummi_ye Hadis*. Iran: Al Huda, 2012.
- Ma'mum, Agus. Suharlan (dkk). *Syarah Shahih Muslim/Imam An-Nawawi (Edisi Indonesia)*. Jakarta: Darus Sunnah, 2009.
- Muhammad, Abu Mu'âzh Thâriq ibn 'Iwadhîllah ibn . *Al-Madkhal ila Ilm al-Hadits*, Riyadh, Dar Ibnu Affan, 2003.
- Nasri, M. "Kehujjahan Hadis Ahad Menurut Mazhab Suni dan Syi'ah". *Jurnal al-Fikr*. Vol. 14. No. 3, 2010,
- Nata, Abuddin, *Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ranuwijaya Utang, *Ilmu Hadits*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- ġubhi as-ġalih, *Ulum 'adis wa Mus'alaġuhu*, Beirut, Dar al-'Ilm al-Malayin, 1998.
- Suryadi, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alquran dan Hadi*, Yogyakarta: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Syâkîr, Muhammad, *Tarjamah at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Syuhbah, Muġammad Abu, *Fi Rihab as-Sunnah al-Kitab as-Sittah*, Kairo, al-Buġ al-Islamiyyah, t.t.
- Solahuddin, Agus. Agus Suryadi. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sayyid Abdul Majid. *Mu'jam al -Musthalahatu alHaditsiyah*, Kairo: Al-Maktabah al-Islamiyah, 2009.al-Ghauri, Beirut: Dar IbnuKatsir, 2007.
- Salah, Ibnu. *Ulum al-Hadis*. Madinah: al-Maktabatal-Islamiyah, 1972.
- Yuslem, Nawir *Kitab Induk Hadis*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2011
- Yuslem, Nawer. *Ulumul hadis*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Zahwu, Muġammad Abu, *al-'adis wa al-Muġadisun*, Kairo: Musahhamah Mishriyyah, t.t.

